

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

BEKERJASAMA

LEMBAGA DEKANAT SYNDICATE



LEMBAGA DEKANAT SYNDICATE

Consultant And Expert Departement

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang “***Pajak Daerah dan Retribusi Daerah***” dengan baik dan lancar. Ranperda tentang PDRD diperlukan untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat dalam hal pelaksanaan kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah. Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah ini oleh tim penyusun dibuat berdasarkan standar operasional yang ada. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah ini dibuat untuk mengatur pajak daerah dan retribusi daerah serta kebutuhan hukum yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati kami dari pengurus Dekanat Syndicate mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur (Bapenda) Yang telah memberikan kesempatan kerja sama dalam proses penyusunan naskah akademik tersebut.

Semoga naskah akademik ini dapat memberikan manfaat yang positif dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana disebutkan diatas.

Makassar, 17 November 2022

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

NASKAH AKADEMIK	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	5
BAB II	7
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
A. KAJIAN TEORETIS.....	7
1. PENDAHULUAN	7
2. KERANGKA TEORI	18
3. PAJAK DAERAH	20
4. RETRIBUSI DAERAH	24
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	33
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT.	47
BAB III	70
EVALUASI DAN ANALISIS	70
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	70
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	70
B. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	72
C. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	76
D. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	78
E. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	

Perizinan Berusaha Di Daerah.....	80
F. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.....	82
BAB IV.....	84
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	84
A. Landasan Filosofis	84
B. Landasan Sosiologis	86
C. Landasan Yuridis	87
BAB V.....	88
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....	88
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan RANPERDA tentang PDRD.....	88
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	89
BAB VI.....	99
PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum dalam mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, sejahtera adil dan makmur senantiasa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Regulasi yang mengatur tentang pemberlakuan otonomi daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.

Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Hak-hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah menetapkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD yang merupakan pungutan oleh daerah untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu penyelenggaraan otonomi daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan Undang-Undang. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (yang

selanjutnya disingkat PDRD merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang sebagaimana hal ini dipertegas dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, penarikan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh daerah harus diatur dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

Berkaitan dengan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, maka daerah memerlukan sumber fiskal dimana telah dipaparkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak. Beragam pajak dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dianggap memadai dan memiliki peranan yang relatif besar terhadap pendapatan daerah.

Pajak daerah maupun retribusi daerah yang pada dasarnya merupakan komponen pendapatan daerah seharusnya diatur dalam PERDA tentang PDRD yang bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan PDRD.

Salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Berlakunya UU RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut membawa implikasi dan akibat hukum terhadap pemungutan PDRD. Sehingga dalam rangka menindaklanjuti akibat

hukum yang menciptakan keadaan hukum baru sebagai implikasi pencabutan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, maka perlu dilakukan analisis terhadap keberadaan PERDA tentang PDRD.

Oleh karena itu akibat dari Pencabutan UU RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur perlu menindak lanjutinya dengan menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai inisiatif Pemerintah Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022. Program ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur untuk lebih memantapkan pencapaian visi Pemerintah Daerah yang berkelanjutan dan lebih maju berdasarkan nilai agama dan budaya salah satunya melalui pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

B. Identifikasi Masalah

Untuk memberikan landasan ilmiah dalam menyusun NA dan RANPERDA tentang PDRD, maka dapat dirumuskan identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi regulasi tentang PDRD dalam PERDA tentang PDRD dan UU terkait?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan RANPERDA tentang PDRD?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan RANPERDA tentang PDRD?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan NA dan RANPERDA tentang PDRD yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi regulasi tentang PDRD dalam PERDA tentang PDRD dan UU terkait.
2. Merumuskan dasar pertimbangan penyusunan RANPERDA tentang PDRD.

3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkaun dan arah pengaturan dalam penyusunan RANPERDA tentang PDRD.

Adapun kegunaan dari penyusunan NA dan RANPERDA tentang PDRD adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RANPERDA tentang PDRD.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan NA ini dilakukan melalui metode studi yuridis-normatif (*statute approach*), kajian kepustakaan (*conceptualand comparativeapproach*) dan diskusi kelompok/wawancara. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi yuridis-normatif, kajian pustaka/dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dan/atau dengan pengambil keputusan politik, serta wawancara/kunjungan lapangan. Studi yuridis-normatif dilakukan melalui penelaahan produk hukum terkait PDRD seperti peraturan perundang-undangan terkait baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait.

Penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan PDRD di Indonesia, di antaranya, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan

Berusaha dan Layanan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
7. Peraturan perundang-undangan terkaitlainnya.

Analisis terkait dengan konsep-konsep dasar tentang pajak daerah dan retribusi dilakukan dengan kajian pustaka/dokumentasi. Kajian pustaka/dokumentasi ini juga dilakukan dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) terhadap praktik-praktik penerapan PDRD di berbagai daerah. Untuk melengkapi studi yuridis/normatif dan kajian literatur, teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui *Focus Group Discussion* dengan pakar dan/atau pengambil keputusan politik di BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Luwu Timur, wawancara/kunjungan lapangan. Selain itu, penyusun juga melakukan kegiatan uji konsep dengan beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti akademisi/pakar dan lembaga pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah untuk memperkuat hasil studi kajian NA ini.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORETIS

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu adanya penyesuaian peraturan baik ditingkat nasional maupun daerah sesuai dengan kondisi perkembangan ekonomi, sosial, budaya di masyarakat. Permasalahan setiap daerah yang berbeda-beda dengan pemerintahan yang terpusat di pemerintah pusat menjadikan perlunya sistem baru yaitu sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi merupakan sistem yang memberikan kewenangan sepenuhnya untuk pemerintah daerah mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut.¹

Keuangan daerah yang merupakan salah satu elemen dari desentralisasi sebagai perwujudan dari demokrasi lokal dan pemerintahan yang efektif akuntabel serta sebagai pelaksanaan atas layanan publik dan daya saing daerah, semua hal tersebut memiliki tujuan akhir untuk pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh warga negara (penduduk) dan badan usaha atau lembaga nirlaba di suatu negara untuk keperluan negara yang bersangkutan disebut pajak (*tax*). Pada umumnya pajak di berbagai negara adalah bersifat memaksa, “tanpa” terdapat imbalan langsung atas uang pajak yang dibayarkan penduduk atau badan usaha/perusahaan kepada negaranya.²

Pajak sebagai hal yang sangat penting di Indonesia, pemungutannya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota.³

¹ Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³ Anwar, Chairil Pohan, M. Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah seharusnya lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁴ Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya.⁵

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Sementara itu, apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah

Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013. Hal 25

⁴ *ibdi*

⁵ Cumberland County Government. *Heavy equipment*. Dimuat dalam <http://www.co.cumberland.nc.us/departments/taxgroup/tax/business-property/special-sales-tax/heavy-equipment>.

yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak. secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- d. *Non-distorsi* terhadap perekonomian implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian.⁶

Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban namun, jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut :

- a. pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- c. *tax base*-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan

⁶Kadir, Abdul. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Indonesia*. Medan: FISIP Universitas Sumatera Utara Press, 2008.

(*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).⁷

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu : fungsi *budgeter* dan fungsi *regulator*. Fungsi *budgeter* yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sementara, fungsi *regulator* yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain yang sah

⁷Kadir, Abdul. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*. Medan: FISIP Universitas Sumatera Utara Press, 2008. Hal 58

sehingga permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalan dan peningkatan PAD, daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.⁸

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan

⁸ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah>.

informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- b. Memperkuat proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
- c. Meningkatkan pengawasan
Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang.

Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, ada gagasan yang berkembang di kalangan para pakar internasional, akademisi maupun praktisi di bidang desentralisasi fiskal, untuk menambahkan *taxing power* kepada Pemerintah Daerah.⁹

Hal ini dapat dilihat dari gambaran *consolidated revenues* APBD dan APBN (APBD) Kabupaten/Kota + Provinsi + Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN), porsi PAD hanya sebesar 5,30% dari total *consolidated revenues*, di lain pihak pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah sekitar 30% dari *consolidated expenditures*.

Gambaran porsi PAD terhadap *total consolidated revenues* yang hanya 5,30% tersebut menunjukkan betapa sentralistisnya sisi penerimaan antara Kabupaten/Kota dan Provinsi di satu pihak dan Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN di lain pihak. Sebagai perbandingan yang sama, masing-masing untuk *developing countries*, *transition countries* dan *OECD countries* rata-rata sebesar 9,27%, 16,59% dan 19,13%. Keadaan ini kurang mendukung akuntabilitas dari penggunaan anggaran daerah, dimana keterbatasan dana transfer dari Pusat untuk membiayai kebutuhan Daerah idealnya dapat ditutup oleh Daerah dengan menyesuaikan basis pajak atau tarif pajak daerahnya.

⁹J.K.Davey.*Pembiayaan Pemerintah Daerah:Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia* Ketiga. Jakarta: UI Press,1998. Hal 78

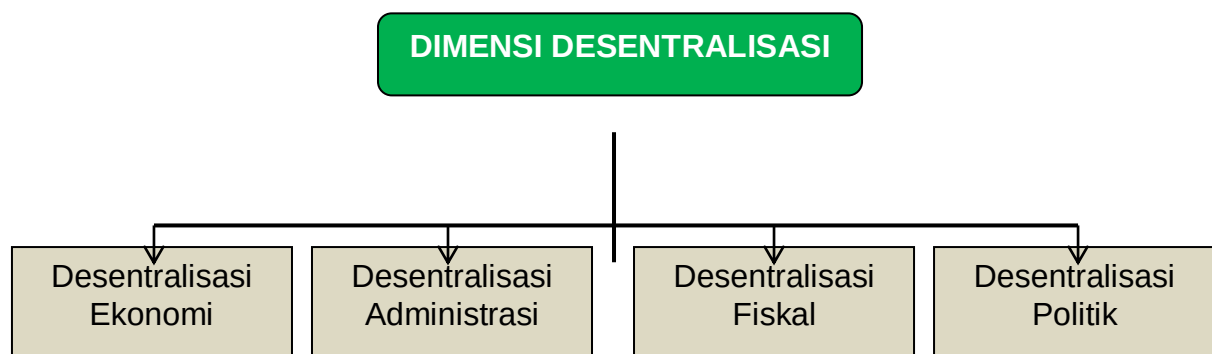
Untuk itu perlu dicarikan upaya untuk meningkatkan *taxing power* daerah kabupaten/kota dengan memberikan tambahan pendapatan melalui pemberian kewenangan penuh memungut pajak sampai dengan besaran tertentu. Seperti PBB dan BPHTB telah dialihkan menjadi pajak Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk menetapkan dasar pengenaan pajak (*tax-base*). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 25/Pasal 29 Orang Pribadi yang sekarang dibagihasilkan kepada Daerah dapat dialihkan dalam bentuk *Opsen* atau *piggy back*, dimana Daerah seyogyanya diberikan kewenangan mengenakan opsen sampai dengan batas tertentu dibawah wewenang penuh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kebijakan ini sekaligus diharapkan dapat menghilangkan upaya daerah untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak distortif terhadap perekonomian. Di lain pihak, dilihat dari sisi kewenangan yang menjadi tanggung jawab Daerah, Indonesia tergolong Negara yang melaksanakan desentralisasi dengan suatu proses yang “big-bang”. Hal ini dapat dilihat dari pergeseran *expenditure assignment* yang dilaksanakan oleh daerah pada tahun 1990-an sebesar 16,59% dari *Total Consolidated Expenditure* (APBD+APBN) meningkat menjadi 27,78% pada tahun 2001.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya. Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya semata diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Empat dimensi desentralisasi yang diuraikan dalam bentuk bagan sebagai berikut :

¹⁰PajakDaerah.PajakDaerah.Dimuatdalamcontent/uploads/2018/08/pajak_daerah.



Bagan 1 : Empat Dimensi Desentralisasi

Bagan tersebut memperlihatkan bahwa ada 4 (empat) dimensi desentralisasi yakni desentralisasi ekonomi (pasar) yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus sektor ekonomi diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), desentralisasi administrasi yaitu penyerahan kewenangan dan tanggung jawab atas sejumlah urusan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, instansi vertikal, maupun lembaga parastatal. Terbagi menjadi tipe devolusi, tipe dekonsentrasi, dan tipe delegasi, desentralisasi fiskal yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perihal sumber penerimaan dan pembelanjaan, desentralisasi politik yaitu terbukanya struktur kesempatan bagi rakyat (partisipasi dan representasi) dalam pengelolaan kebijakan publik dan pemilihan pejabat publik.

Desentralisasi fiskal merupakan dimensi otonomi daerah yang memberikan ruang bagi daerah untuk membangun kemandirian. Melalui desentralisasi fiskal, daerah memiliki ruang yang lebar untuk mengatur penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dan transfer ke daerah (TKD) dan belanja daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Desain kebijakan desentralisasi fiskal yang baik menjadi kunci Indonesia menuju kemakmuran yang inklusif berkelanjutan, dan mandiri. Meskipun kebijakan desentralisasi fiskal berbasis pendapatan sendiri (PAD) umumnya bermaksud mengoptimalkan penerimaan, namun pemerintah wajib memperhatikan paradigma perpajakan daerah dalam konteks desentralisasi/otonomi daerah yakni :

- a. PDRD harus memiliki basis pemungutan atas urusan yang menjadi domain kewenangan Pemda.
- b. Prinsip manfaat (Martinez-Vasquez), *benefit taxlink*:
 - 1) Selain retribusi yang mesti nyata, langsung dan spesifik imbal/kontra-prestasinya, umumnya pajak daerah dalam konteks otonomi daerah lebih berorientasi regulatory purpose, *regulerend* (pengendalian, pelayanan, dan pengaturan) ketimbang sebagai instrument budget air (lihat pajak pusat).
 - 2) Dalam pembelanjaan, teknik alokasi dari hasil penerimaan pajak memakai earmarking system seperti Pajak Kendaraan Bermotor (yang selanjutnya disingkat PKB), Pajak Rokok, Pajak Penerangan Jalan (yang selanjutnya disingkat PPJ), dalam UU tentang PDRD.
- c. Otonomi fiskal, desentralisasi sisi pengeluaran ketimbang pendapatan asli (*tax assignment*) atau dengan opsi memperbesar porsi dan aperiimbangan (*revenue assignment*).
- d. Daya saing, optimalisasi PAD tidak mencederai upaya reformasi struktural dalam paket deregulasi termasuk reformasi kerangka pengaturan bagi kepastian berusaha (proses pembentukan peraturan daerah, substansi dan manajemen penanganan peraturan daerah) dan reformasi administrasi pajak/retribusi di daerah.¹¹

PDRD sebagai sumber utama penerimaan daerah (fungsi *budgeter*), dan berperan terhadap dinamika investasi yang turut menentukan pertumbuhan ekonomi daerah (fungsi *regulerend*) memiliki beberapa jenis. Gambar di bawah ini akan menjelaskan jenis PDRD sesuai dengan UU tentang PDRD:

¹¹Kadir, Abdul. *Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2017. Hal 22

Basis Pajak	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Keterangan
Properti				
1. Tanah dari Bangunan	PBB-P3			Kabupaten Memperoleh DBH atas PBB-P3
			PBB-P2	
2. Tubuh Bumi	PBB-P3			Kabupaten Memperoleh DBH atas PBB-P3
Kendaraan Bermotor		PKB, BBNKB,	Opsen PKB, Opsen BBNKB	
onsumsi	Cukai, PPN BM		Pajak Reklame	
Penghasilan	PPh Badan, PPh WP OPDN			
SDA	Migas – Minerba	PAP	PAT	
Aktivitas Usaha	Bea Masuk, Bea Keluar, PPN	PAB		

Layanan Publik	PNBP	Retribusi	Retribusi	Sesuai Kewenangan

Gambar 1: Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan UU tentang PDRD.

2. KERANGKA TEORI

a. Defenisi Pajak

Pengertian pajak berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak sebagai kontribusi wajib warga negara adalah setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro., SH pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹²

Pajak juga dapat diterjemahkan sebagai instrumen atau alat melakukan redistribusi kesejahteraan atau transfer kesejahteraan. Pajak dipungut dari orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu seperti pemberian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, pembangunan infrastruktur jalan, bendungan, irigasi, sarana kesehatan, dan sarana

¹² Rochmzt Soemitro, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco Bandung, Hal 97

pendidikan, dan lain-lain yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (publik).

b. Urgensi Pajak Untuk Negara

Urgensi Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Pertama pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi.

Urgensi Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberika rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Prinsip di mana pemerintah (negara) harus memungut pajak dari penduduknya, adalah karena tanggung jawab negara atau pemerintah dalam menyediakan barang/jasa untuk publik yang tidak dapat disediakan oleh lembaga atau institusi privat (swasta). Abdul Kadir, menjelaskan bahwa terdapat beberapa teori dasar pemungutan pajak oleh negara antara lain teori kepentingan, teori kewajiban pajak

mutlak, teori daya beli dan teori daya pikul.¹³ Teori- teori di atas secara umum membenarkan pemerintah (negara) memungut pajak atas rakyatnya karena adanya tanggungjawab negara untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, melindungi rakyatnya atas jaminan keamanan, dan tanggungjawab dalam melakukan pelayanan- pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Jenis Pajak Kabupaten/kota

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ¹⁴.

3. PAJAK DAERAH

a. Defenisi Pajak Daerah

PAJAK daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD). Kewenangan pemungutan pajak daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Sesuai amanat UU HKPD, kewenangan dan ketentuan pemungutan pajak daerah diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

¹³Kadir,Abdul. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspekti fOtonomidi Indonesia*. Medan: FISIP Universitas Sumatera UtaraPress, 2008. Hal 35

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

Pemerintah Pusat dan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁵

Pemberian sumber penerimaan daerah berupa PDRD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pusat memberikan perluasan objek PDRD, serta memberikan diskresi pada (pemerintah daerah) dalam penetapan tarifnya.

b. Kriteria Pajak Daerah

Pengetahuan apakah suatu pajak merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau tidak, dapat diidentifikasi berdasarkan kriteria pajaknya. Adapun beberapa kriteria suatu pajak digolongkan sebagai pajak daerah, antara lain:

- 1) Kecukupan dan elastisitasnya;
- 2) Prinsip keadilan;
- 3) Kapasitas atau kemampuan administrasi;
- 4) Kesepakatan/keputusan politik;
- 5) Efisiensi ekonomi;
- 6) Kecocokan atau kesesuaian sebagai pungutan daerah.

Dalam hal kriteria mengenai prinsip keadilan dalam perpajakan dijelaskan bahwa beban untuk membiayai belanja publik seyogyanya ditanggung oleh masyarakat secara proporsional dengan kekayaan mereka. Dalam hal pajak daerah, maka beban pajak haruslah seimbang di antara kelompok masyarakat yang pendapatannya berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan alasan keadilan maka struktur pajak daerah yang progresif dapat

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

diterapkan.

Tidak setiap objek pajak daerah memiliki kemampuan administrasi yang sama terutama dalam hal pemungutannya. Kapasitas administratif yang berbeda-beda tersebut maka menjadi pertimbangan bagi suatu daerah untuk menetapkan sebagai pajak daerah. Jika suatu daerah memiliki banyak jumlah usaha informal dengan level usaha yang juga berbeda-beda, maka pemerintah daerah akan kesulitan mengadministrasikannya sebagai pajak daerah. Contoh lain adalah pajak hewan yang jika dilakukan pemungutannya maka tidak sesuai hasil yang diperoleh dengan biaya administrasi yang dibutuhkan untuk menata-usahakannya.

Berkaitan dengan pajak yang dipungut dari rakyat harus dalam bentuk undang-undang yang disepakati oleh parlemen dan pemerintah. Oleh karena itu, pada umumnya sebagian besar jenis atau objek pajak tidak disukai oleh pembayar pajak. Apakah suatu pajak dapat dipungut oleh daerah, juga harus berdasarkan suatu kesepakatan bersama antara parlemen dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, suatu pajak daerah (pajak lokal) sebagai suatu keputusan politik, haruslah terlebih dahulu mendapat masukan (aspirasi) dari masyarakat lokal agar tidak terjadi keberatan dan penolakan untuk membayarnya, termasuk besaran tarif pajaknya.

Kriteria yang harus dipenuhi agar pajak daerah bisa dipungut oleh pemerintah daerah harus memperhatikan apakah suatu pajak daerah telah menerapkan efisiensi ekonomi atau tidak. Artinya apakah penerapan suatu pajak daerah memiliki dampak negatif (buruk) terhadap perekonomian daerah yang bersangkutan atau tidak, perlu dikaji dengan teliti.

Kesesuaian kondisi dan perkembangan perekonomian atau potensi ekonomi di daerah bersangkutan merupakan kriteria lain yang menentukan apakah suatu pajak merupakan atau dapat dikategorikan sebagai pajak daerah atau pajak pusat. Kesesuaian ini dapat diartikan menjadi “karakteristik” dari ekonomi masyarakat di

daerahnya sehingga dapat disebut sebagai pajak daerah.

c. Subtansi Penetapan Pajak

Pajak daerah diatur dalam UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam memutuskan atau menentukan suatu pajak daerah bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun tingkatan pemerintahan yang lebih kecil seperti kabupaten dan kota yang harus diperhatikan antara lain adalah:

- a) Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama (publik) yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan;
- d) Potensi pajak memadai untuk dipungut dari masyarakat. Artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutannya;
- e) Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat. Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (*double tax*), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah;
- f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif kepada daerah;

- g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk membayar; dan
- h) Menjaga kelestarian lingkungan.

Daerah provinsi, kabupaten/kota sebagai daerah otonom memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi dan berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan dalam jumlah nominal pendapatan daerah masing-masing. Tetapi jika daerah dapat memanfaatkan atau menggali dengan optimal potensi sumber-sumber pendapatan di daerahnya, maka akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan daerah, seperti PDRD yang merupakan PAD baik provinsi, kabupaten dan kota. Hal ini pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.¹⁶

4. RETRIBUSI DAERAH

a. Defenisi Retribusi

Retribusi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.¹⁷ UU ini menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin ataupun jasa tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut UU tentang HKPD, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Balas jasa kepada wajib retribusi dapat dirasakan langsung oleh si pembayar retribusi.

Dapat dikatakan bahwa retribusi dapat “dipaksakan” dengan sifat yang ekonomis hanya kepada orang atau badan yang

¹⁶K.Davey.*Pembiayaan Pemerintah Daerah:Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia* Ketiga. Jakarta: UI Press,1998. Hal 34

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin atau manfaat yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah. Retribusi memiliki tujuan untuk memberikan jasa atau ijin kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

b. Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Pajak sebagai pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.¹⁸

Meskipun pajak dan retribusi adalah sama-sama berupa pungutan, tetapi perbedaan keduanya terlihat dari segi dasar hukum, manfaat, objek, jenis, dan lembaga pemungutnya. Orang pribadi atau badan tidak merasakan imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk keperluan negara agar menciptakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Retribusi berdasarkan UU tentang HKPD yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tujuan diberlakukannya pajak, yaitu untuk meningkatkan kondisi ekonomi suatu negara dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan tujuan retribusi, yaitu memberikan jasa atau izin kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa

¹⁸ Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005. Hal 79

melaksanakan kegiatan dan mendapatkan pelayanan (umum) atau memperoleh manfaat dari pemerintah.

Untuk lebih memahami perbedaan Pajak dan retribusi, dapat dilihat pada tabel berikut :

Pajak	Dasar Hukum	UUD 1945 pasal 23A, disebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-undang
	Balas Jasa	Salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara, jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak anda, dan lain-lain
	Objek Pajak	Bersifat umum contohnya pajak penghasilan, pajak barang mewah, pajak kendaraan bermotor
	Sifat Pajak	Pemungutan dapat dipaksakan sehingga bila tidak membayar pajak ada konsekuensi yang harus ditanggung
	L . P	Pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Negara yang pungutannya dilakukan oleh direktorat Pajak dan pajak Daerah yang pemungutannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk misalnya Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pelayanan Pajak.

	Tujuan	Untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara yaitu : 1. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi; 2. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal; 3. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah; 4. Untuk modifikasi pola investasi; 5. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, dan 6. Untuk memobilisasi surplus ekonomi.
Retribusi	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah
	Balas Jasa	Dapat dirasakan langsung, contohnya retribusi kebersihan (sampah) manfaatnya dapat dirasakan langsung dengan diangkutnya sampah wajib retribusi oleh petugas.
	Objek Pajak	Orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh Pemerintah.

	Sifat Pajak	Dapat dipaksakan dengan sifat yang ekonomis hanya kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah.
	L . P	Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah.
	Tujuan	Memberikan jasa atau ijin kepada masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari Pemerintah.

c. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan.

Adapun jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut ini:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang meliputi pelayanan Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan sejenis yang dikelola oleh Pemda.
- b) Retribusi Pelayanan Kebersihan yang meliputi pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke lokasi pembuangan sementara serta penyediaan lokasi Pembuangan Akhir Sampah.

- c) Retribusi Pelayanan Parkir yaitu penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Retribusi Pelayanan Pasar berupa penyediaan fasilitas pasar tradisional seperti kios, pelataran, dan los.
- e) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

Adapun subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi maupun badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Objek yang menjadi retribusi daerah merupakan objek yang dikelola oleh Pemda. Sehingga apabila objek dikelola oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta tidak dipungut retribusi.

Pemerintah juga tidak mewajibkan Pemda untuk memungut retribusi apabila potensi penerimaan dari Retribusi Jasa Umum kecil. Selain itu, pemerintah memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk bisa menyesuaikan aturan Retribusi Jasa Umum di daerahnya sendiri. Sehingga jenis-jenis retribusi yang disebutkan di atas belum tentu sama dengan daerah-daerah lainnya.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Meliputi pelayanan pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Adapun jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha yaitu penyediaan fasilitas pasar grosir misalnya pertokoan atau pasar yang dikontrakkan dan disediakan oleh Pemda.

- b) Retribusi Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yaitu penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemda untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, atau hasil hutan termasuk fasilitas penunjang yang disediakan di tempat lelang.
- c) Retribusi Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan yaitu pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemda.
- d) Retribusi Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yaitu pelayanan tempat penginapan yang disediakan, dikelola, dan dimiliki oleh Pemda.
- e) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak yang meliputi fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan yang disediakan, dikelola, dan dimiliki oleh Pemda.
- f) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas di dalamnya yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemda.
- g) Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yaitu fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemda.
- h) Retribusi Penyebarangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yaitu pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang dimiliki oleh Pemda.
- i) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yaitu penjualan hasil produksi usaha Pemda.

- j) Retribusi Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biasanya berupa pemanfaatan lahan dan bangunan. Misalnya untuk kebutuhan event atau peralatan yang dimiliki oleh Pemda. Namun tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak merubah fungsi tanah tersebut. Misal, pemancangan tiang listrik.

Adapun jenis layanan yang disediakan oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Jasa Umum. Selain itu, pemerintah memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk bisa menyesuaikan aturan Retribusi Jasa Umum di daerahnya sendiri. Sehingga jenis-jenis retribusi yang disebutkan di atas belum tentu sama dengan daerah-daerah lainnya.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemda kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk melakukan regulasi dan pengawasan. Objek tertentu yang dimaksud meliputi kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, sarana-prasarana, atau fasilitas tertentu lainnya. Retribusi Perizinan Tertentu ini bertujuan melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kegiatannya meliputi peninjauan desain, pemantauan pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka

pemenuhan syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- b) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpajakan sesuai dengan wilayah tenaga kerja asing.
- c) Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat yaitu Pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah.

4. Retribusi berdasarkan Kewenangan Daerah

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberlakukan Retribusi secara mandiri. Dengan catatan, bahwa retribusi daerah yang dijalankan memenuhi kriteria berikut:

- a) Bersifat bukan pajak
- b) Khusus Jasa Umum, jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- c) Khusus Jasa Umum, jasa harus bisa memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan di samping untuk melayani kepentingan dan kemaslahatan umum.
- d) Khusus Jasa Umum, jasa harus memberikan keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.
- e) Khusus Jasa Usaha, jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial yang seharusnya dapat disediakan oleh sektor swasta namun belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh.
- f) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- g) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien.

- h) Retribusi memungkinkan penyediaan jasa dengan tingkat kualitas pelayanan yang baik.
- i) Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- j) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- k) Perizinan benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- l) Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan daerah hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik. Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang undangan sesuai ketentuan UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 yaitu sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas yaitu:

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi

¹⁹ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesiadan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

2. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang selalu harus dijadikan acuan dan pedoman dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Penyelenggara keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah dengan mengacu pada asas-asas umum dan mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturandaerah. Beberapa asas umum pengelolaan Keuangan Daerah adalah daerah dikelola secara :

- a. Tertib
Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Taat pada peraturan perundang-undangan
Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Efektif
Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- d. Efisien
Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- e. Ekonomis
Pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- f. Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

g. Bertanggungjawab

Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

h. Memperhatikan asas keadilan

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.

i. Kepatutan

Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

j. Manfaat untuk masyarakat

Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰ Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dalam otonomi, yaitu hak wewenang untuk memanaajemeni daerah, dan tanggung jawab terhadap kegagalan dalam memanaajemeni daerahnya tersebut. Adapun daerah dalam arti *Local State Government* adalah pemerintah didaerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Azas otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 1998 berlandaskan pada semangat mendekatkan pelayanan publik, baik berupa pembangunan infrastruktur maupun perlindungan sosial bagi masyarakat. Otonomi daerah, mendekatkan pelayanan publik mensyaratkan pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal. Namun demikian, penerapan pajak harus berlandaskan pada hukum yang jelas. Hal ini tepat seperti yang disampaikan oleh James Otis Jr. yang mengusung slogan *'no taxation without representation and taxation witho utrepresen tationistyranny*.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

4. Asas Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, institusi pemungut pajak hendaknya memerhatikan berbagai faktor yang selanjutnya dikenal sebagai asas pemungutan pajak. Beberapa asas pemungutan pajak menurut para ahli ekonomi yaitu:

a. Menurut Adam Smith

- 1) Asas *Equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.²¹

²¹ Adam Smith, Teori Pertumbuhan Ekonomi perencanaan dan pembangunan.PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta. Hal 90

- 2) Asas *Certainty*, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- 3) Asas *Convenience of Payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- 4) Asas *Efficiency*, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

b. W.J. Langen

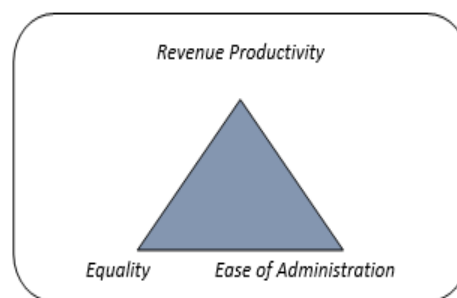
- 1) Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- 2) Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- 3) Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 4) Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- 5) Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.²²

c. Adolf Wagner

- 1) Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.

- 2) Asas Ekonomi, penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
- 3) Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- 4) Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
- 5) Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Apabila digambarkan secara sederhana, sistem perpajakan yang baik (ideal) adalah seperti sebuah tiga sama sisi (Gambar). Pada perkembangan tingkat implementasi, tampaknya keseimbangan tersebut tidak lagi terjaga, sering kali karena alasan kepentingan (penerimaan) Negara.



Gambar 2: Asas-asas dalam Sistem Perpajakan yang Ideal

Berikut penjelasan masing-masing asas dalam sistem perpajakan yang ideal:

a. *Equity/Equality*

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadipertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara

adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Asas *equity* (keadilan) mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya darinegara.

b. *Asas RevenueProductivity*

Revenue Productivity principle merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pemerintah yang bersangkutan sering dianggap sebagai asas yang terpenting. Pajak mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan (fungsi budgetair). Oleh karena itu dalam pemungutan pajak, harus selalu dipegang teguh asas produktivitas penerimaan. Upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi sistem perpajakan nasional serta penegakan hukum, tidak akan berarti bila hasil yang diperoleh tidak memadai.

c. *Asas Ease of Administration, terdiri dari:*

1) *AsasCertainty.*

Asascertainty (kepastian)

Dengan adanya prinsip ini maka pemungutan pajak harus terdapat jaminan dan kepastian hukum yang tegas dan jelas. Hal ini bertujuan agar wajib pajak mudah dalam melakukan administrasi dikarenakan diketahui besaran pajak, objek pengenaan pajak, dan tata cara perpajakan yang jelas dan pasti.

2) *Asas Convenience.*

Asasconvenience (kemudahan/kenyamanan) menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang “menyenangkan”/memudahkan wajib pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan lain seperti saat

menerima bunga deposito. Asas convenience bisa juga dilakukan dengan cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara berangsur-angsur setiap bulan (seperti PPh Pasal 25). Dengan demikian, pada akhir tahun pajak, wajib pajak tidak terlalu berat dalam membayar pajaknya dibandingkan dengan jika pajak yang terutang selama satu tahun pajak tersebut dibayar sekaligus pada akhir tahun.

3) *Asas Efficiency.*

Asas efficiency dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban wajib pajak) lebih kecil dari pada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi wajib pajak, system pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika *cost of compliance*-nya rendah.

4) *Asas Simplicity.*

Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Oleh karena itu dalam menyusun suatu undang-undang perpajakan, harus diperhatikan juga asas kesederhanaan, sebagaimana diungkapkan oleh C.V. Brown dan P.M. Jackson "Taxes should be *sufficiently simple so that those affected can be understand them*".

5) *Asas Neutrality.*

Asas neutrality mengatakan bahwa pajak itu harus bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak

memengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak memengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja. Olehkarenaitu, dalam menentukan tarif, hendaklah jangan dipilih tariff yang termasuk dalam *prohibited area*.

5. Prinsip-prinsip Perpajakan

Agar sistem pemungutan pajak berjalan dengan lancar dan efektif dibutuhkan prinsip dalam perpajakan. Disamping itu, prinsip pajak juga dibutuhkan sebagai acuan untuk penerapan pelayanan yang terbaik. Prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku umum juga berlaku untuk perpajakan daerah dan retribusi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip perpajakan yang dapat digunakan untuk menentukan sumber penerimaan yang cocok untuk pemerintah pusat dan sumber yang cocok untuk pemerintah daerah.

Prinsip perpajakan tersebut antara lain:

a. Kecukupan dan Elastisitas

Persyaratan yang pertama dari suatu sumber penerimaan tentu saja adalah kecukupan dari perolehan sumber tersebut terutama apabila dikaitkan dengan biaya pelayanan yang mesti diberikan.

Akan tetapi, hal yang tak boleh dilupakan adalah bahwa berbagai biaya cenderung tidak statis. Mereka meningkat karena berbagai sebab, seperti misalnya inflasi, pertumbuhan penduduk (khususnya di daerah perkotaan), naiknya standar hidup yang menuntut standar pelayanan yang lebih tinggi, dan karena perencanaan pembangunan nasional memang menetapkan pelayanan untuk diperbaiki dan dikembangkan. Karena itu, sumber-sumber penerimaan seyogianya cukup elastis, yakni kapasitas untuk meningkatkan pendapatan cukup besar sebagai respons terhadap tekanan meningkatnya permintaan (belanja publik). Basis pajak juga seyogianya meningkat (otomatis) seiring dengan meningkatnya harga-harga, bertambahnya jumlah penduduk, dan ekspansi

ekonomi.

b. Keadilan

Pengenaan atau pemungutan pajak harus diperhatikan sesuai dengan kemampuan tingkat penghasilan wajib pajak. Dalam hal pajak daerah, persoalan keadilan ini mesti dilihat dari tiga dimensi. Pertama, beban pajak mesti seimbang antara kelompok masyarakat yang berada di tingkat pendapatan yang berbeda (masalah keadilan vertikal). Kedua, beban mesti seimbang antara kelompok dengan sumber pendapatan yang berbeda. Orang yang menerima pendapatan tetap (gaji) seyogianya tidak diberi beban lebih dibandingkan dengan mereka yang punya pendapatan sama tetapi dari usaha sendiri atau misalnya, dari sektor pertanian (masalah keadilan horizontal). Ketiga, beban pajak juga seyogianya tidak boleh berbeda hanya karena seseorang tinggal di daerah yang berbeda (keadilan secara geografis). Yang terakhir ini sangat mungkin terjadi untuk mereka yang tinggal di perbatasan daerah (kota) satu dengan lain.

Keadilan juga semestinya dinilai dengan melihat kaitan antara penerimaan dan belanja. Adalah cukup adil apabila pajak yang lebih tinggi dikenakan kepada mereka yang tinggal di daerah dengan kualitas pelayanan pemerintah yang sangat baik. Sementara adalah tidak adil apabila orang secara relatif dikenakan pajak yang lebih berat sementara mereka hanya menikmati pelayanan dibawah standar.

Oleh karena itu, dengan alasan keadilan, maka struktur pajak yang progresif sangat diinginkan. Artinya, masyarakat yang berada pada kelompok pendapatan terbawah mestinya menanggung beban pajak yang sangat ringan atau dibebaskan sama sekali. Namun demikian, pengaturan serupa itu lebih mudah dilakukan di negara-negara maju/industri. Di negara-negara sedang berkembang, dimana sebagian besar masyarakat berada pada kelompok pendapatan bawah, besar kemungkinan basis pajak yang dari

kelompok pendapatan menengah atas relatif terlalu kecil untuk bisa menanggung semua (atau sebagian besar) belanja publik.

c. Kapasitas Administrasi

Tuntutan kemampuan administrasi dalam hal keahlian, integritas, dan determinasi sangat bervariasi (berbeda-beda) untuk berbagai sumber penerimaan. Variasi yang sangat besar juga terjadi dalam hal waktu dan uang yang digunakan dalam rangka pengumpulan hasilnya. Di banyak negara berkembang mayoritas penduduk bekerja di sektor informal dengan kecenderungan bekerja sendiri, dimana pendapatan atau penghasilannya sulit untuk diperkirakan. Biaya administrasi untuk menilai dan menghimpun pajak langsung (pajak pendapatan atau pajak kekayaan) dari masyarakat yang punya karakteristik sedemikian cenderung sangat tinggi, walaupun perolehan rata-ratanya sangat mungkin rendah.

Disisilain, peroleh ansang atsignifikan bisa diperoleh lewat pajak atas bahan bakar, misalnya, dengan biaya administrasi yang relatif rendah. Dalam perekonomian serupa itu ada kecenderungan kuat (atas dasar kemudahan administrasi) untuk banyak bergantung pada pajak-pajak tidak langsung, dimana pembebanan bisa dilakukan secara formal atas transaksi-transaksi komersial kepada importir, pabrikan, distributor, pemilik toko, dan lain-lain. Ini tentu saja belum tentu konsisten dengan pertimbangan pemerataan beban pajak.

d. Kesepakatan Politik

Tidak ada satu pajak pun yang populer. Orang punya kecenderungan untuk menghindari membayar pajak, apabila ada peluang untuk itu. Oleh karena itulah membayar pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat dengan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Namun demikian, antara satu pajak dengan lainnya tidak memiliki kadar popularitas yang sama. Sehingga dengan demikian, terutama sekali untuk pajak-pajak yang tidak populer, dibutuhkan kemauan politik untuk menerapkannya.

Kadang-kadang, sensitivitas politik menyebabkan terbawanya

fokus pembahasan kepada isu-isu spesifik seperti misalnya apakah tanah mesti dipajaki, atau apakah air bersih mesti dikenakan pungutan, dan lain-lain. Atau, fokus juga bisa terbawa kepada kepentingan kelompok-kelompok tertentu, seperti pemilik tanah, pegawai negeri, pengusaha, dan lainnya. Secara umum, pajak-pajak akan kurang sensitif secara politik apabila dikenakan secara tidak langsung, dan tidak terlalu melibatkan banyak pihak (seperti DPRD) dalam penentuan tarif.

Pada akhirnya, keputusan pembebanan pajak sangat tergantung pada kepekaan masyarakat, pandangan masyarakat secara umum tentang pajak, dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat di suatu daerah. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu kesepakatan bersama bila dirasakan perlu dalam pengambilan keputusan perpajakan.

e. Efisiensi Ekonomi

Perpajakan pada dasarnya memiliki dua tujuan: untuk menyediakan dana bagi kepentingan publik dan mempengaruhi perilaku ekonomi. Pajak jelas sekali amat memengaruhi keputusan-keputusan individual. Sebagai misal, pajak tanah dan bangunan sangat memengaruhi keuntungan dalam membangun dan menyewakan rumah, pajak penjualan sangat memengaruhi harga pembelian pakaian, pajak hiburan sangat mempengaruhi ongkos untuk menonton film di bioskop, dan seterusnya. Oleh karena itu, penilaian atas suatu pajak juga mesti dilihat dari pengaruhnya atas keputusan wajib pajak, keinginannya untuk bekerja, mengkonsumsi produk, menabung, dan berinvestasi.

Kriteria efisiensi ekonomi ini secara umum lebih bermanfaat untuk digunakan dalam menilai pajak pusat ketimbang pajak daerah. Ada dua alasan yang mendasari hal ini. Pertama, adalah pemerintah pusat yang bertanggung jawab akan manajemen perekonomian secara keseluruhan (makro), dan yang bisa menggunakan pajak untuk memengaruhi perilaku ekonomi. Kedua, skala dari pajak-pajak

daerah pada umumnya tidak mencukupi untuk mengubah pilihan-pilihan masyarakat. Namun demikian, apakah pajak daerah akan mempunyai dampak yang buruk atau tidak terhadap perekonomian daerah, haruslah menjadi perhatian yang serius.

f. Kesesuaian sebagai Pajak Daerah

Administrasi perpajakan oleh daerah memunculkan berbagai pertanyaan yang terkait dengan persoalan layak atau tidak. Beberapa isu yang menyangkut kemampuan administratif telah disinggung. Beberapa hal lain akan disebut berikut ini. Pertama, terkait dengan persoalan apakah sudah cukup jelas kepada pemerintah daerah mana kewajiban pajak mesti dibayarkan. Kedua, terkait dengan persoalan pertama itu, apakah tempat pengumpulan pajak yang feasible adalah juga tempat pembayaran secara efektif dilakukan. Ketiga, menyangkut kemungkinan variasi dalam penerapan tarif pajak atau aturan-aturan penilaian pajak. Idealnya, pemerintah daerah punya kewenangan dalam menentukan tarif, membuat keputusan akan berbagai tingkatan pajak, serta menentukan pelayanan yang diberikannya.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT.

1. Umum

Landasan filosofis berkaitan dengan dengan tugas negara yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia harus didasarkan pada kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam penyelenggaraan PDRD sehingga upaya untuk mewujudkan hal tersebut sejak dahulu, sekarang maupun diwaktu mendatang dilakukan melalui pemungutan pajak, retribusi dan pungutan lain. Landasan Sosiologis penyusunan Naskah Akademik dan RANPERDA tentang PDRD adalah dalam teori pemungutan pajak ada kalanya wajib pajak tidak begitu dilibatkan dalam penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar karena

penetapan besar kecilnya hutang pajak yang harus dibayar yang menetapkan jumlahnya adalah aparat pajak (*Official Assessment System*). Selain itu terdapat ketentuan juga yang menyatakan bahwa masyarakat Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menghitung sendiri besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar (*Self Assessment System*). Bahkan ada juga dalam pemungutan pajak melibatkan pihak ketiga (*With Holding System*). Sedangkan landasan yuridis pemungutan pajak oleh negara sudah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23 A yang berisi bahwa “Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan undang-undang”.

Undang-Undang merupakan dasar pengelolaan pajak baik pajak pusat maupun daerah. Secara filosofis hal ini tercermin pada Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan pajak telah mengikut sertakan rakyat melalui wakil-wakilnya di legislatif. Tanpa persetujuan dari rakyat melalui DPR/DPRD maka pemungutan dan pengalokasian pajak menjadi tidak sah.

Berkaitan dengan pengelolaan pajak, pengelolaan pajak yang dikelola pemerintah daerah disebut sebagai pajak daerah. Kegiatan pengelolaan pajak meliputi kegiatan pengadministrasian pajak dan pendistribusian hasil pajak untuk kepentingan umum. Perbedaan pengelolaan pajak dibagi menjadi dua yaitu pengelolaan pajak pusat dan pengelolaan pajak daerah. Perbedaan antara pusat dan daerah ini didasarkan pada asas desentralisasi dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sebagian kekuasaan penyelenggaraan negara yang diserahkan oleh pemerintah pusat.

Secara teori, dengan dilaksanakannya asas desentralisasi yang merupakan penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Saat ini, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pada prinsipnya setiap daerah otonom harus dapat

membiayai sendiri semua kebutuhannya terutama yang bersifat anggaran rutin penyelenggaraan pemerintahannya. Jika untuk menutupi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat rutin ini, daerah masih mengandalkan bantuan keuangan dari pusat maka sesungguhnya daerah itu tidaklah otonom lagi.

Jika diartikan bahwa otonomi itu dipandang sebagai hak, wewenang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah sendiri, maka pada gilirannya akan menimbulkan kewajiban bagi segenap aparatur pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan sekaligus juga meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian daerahnya. Oleh sebab itu, adanya sejumlah dana (anggaran) yang relatif memadai dan mencukupi merupakan prasyarat penting bagi pencapaian hasil maksimal di dalam mengembangkan otonomi yang dimilikinya. Dengan kata lain, bahwa untuk memungkinkan daerah dapat menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangganya sendiri dengan baik dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang cukup besarpula.

Sehubungan dengan hal-hal seperti disebutkan diatas, dapat dimengerti jika kondisi keuangan daerah dapat disebutkan sebagai salah satu indikator tingkat kualitas kemampuan daerah dalam menyelenggarakan mekanisme pemerintahan di tingkat daerah, terutama dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Prasyarat menentukan kualitas kemampuan daerah ini salah satunya tercermin dari keadaan alokasi tanggungjawab daerah memanfaatkan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang tersedia, meskipun hal tersebut tidak terlepas dari kehendak politik (*political will*) serta kemampuan keuangan pemerintah pusat.

Idealnya dalam hal pembiayaan atas pelaksanaan asas desentralisasi (otonomi), setiap daerah seharusnya mempunyai kesanggupan untuk membiayai dirinya sendiri dari sumber-sumber pendapatan daerah (khususnya PAD) yang dimilikinya. Undang-undang pemerintahan daerah terakhir yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 yang

juga mengatur tentang sumber-sumber pendapatan daerah, pada ketentuan Pasal 285 Ayat (1) disebutkan bahwa PAD diantaranya adalah PDRD, yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) UU tentang Pemerintahan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang dan peraturan daerah. Saat ini Undang-undang yang mengatur tentang PDRD adalah UU tentang HKPD.

Secara atribusi berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengutipan PDRD yang masing-masing telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan tingkatannya yakni Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota selama ini telah melahirkan berbagai peraturan daerah untuk memungut PDRD sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Untuk pengelolaan pajak daerah dilaksanakan oleh Gubernur atau Bupati c.q. Badan Pendapatan Daerah. Pengadministrasian pajak daerah berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Kewenangan ini didasarkan pada UU tentang HKPD dan peraturan daerah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Pengutipan pajak atau pungutan lainnya secara filosofis adalah merupakan manifestasi hak dan kewajiban antara negara dengan rakyatnya secara timbal balik di dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam prinsip kenegaraan yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana telah dibangun oleh pendiri negara (founding fathers) ketika melahirkan UUD NRI Tahun 1945 dalam balutan ideologi Pancasila dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Landasan Filosofis Pengenaan PDRD adalah *raison d'être* dari keberadaan negara dan pemerintah. Dimanapun dimuka bumi ini, tidak ada masyarakat yang akan dapat bertahan tanpa adanya pemerintah dan negara. Bahkan pun bila terdapat peran yang kuat dari sektor swasta

keberadaan negara dan pemerintah tetap hal yang esensial. Menurut Fukuyama dalam bukunya yang berjudul *'The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution'*, negara dan pemerintah tetap perlu ada dan tidak akan bisa tergantikan meskipun ada peran swasta yang kuat. Hal tersebut dikarenakan negara dan pemerintah memiliki tiga fungsi utama yaitu:

- a. menyediakan barang dan jasa publik yang memiliki sifat yang non-rivalry, nonexcludable dan bebas biaya serta menimbulkan *tragedy of common*
- b. mengatur dan mengelola konsekuensi dan dampak yang muncul dari adanya eksternalitas
- c. mengendalikan kelompok masyarakat elite dan melakukan redistribusi terhadap sumber daya.

Ketiga fungsi pemerintah atau negara tersebut yang menjadi dasar filosofis dari pengenaan PDRD.

Landasan filosofis dimasukkannya beberapa substansi UU tentang HKPD kedalam RANPERDA tentang PDRD yakni perlunya peningkatan kinerja pengelolaan PDRD sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Landasan Sosiologis dimasukkannya beberapa substansi UU tentang HKPD kedalam RANPERDA tentang PDRD yakni penyerahan kewenangan pengelolaan PDRD kepada pemerintah daerah yang didasarkan prinsip desentralisasi, agar lebih mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan APBD, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara sosiologis, membayar pajak dan pungutan lainnya seperti retribusi merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul serta dipenuhi oleh seluruh rakyat yang telah memenehui kewajiban sebagai wajib pajak atau retribusi, dimana seluruh hasil penerimaan pajak dan retribusi itu digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat berupa pengeluaran pemerintahan (anggaran rutin)

maupun pengeluaran pembangunan. Sehingga oleh karena itu pengutipan pajak dan retribusi ini akan memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh rakyat dalam segala aspek atau bidang kehidupan mereka, apakah itu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, keamanan dan pertahanan, serta dalam bidang pembinaan ideologi dan politik.

Landasan sosiologis dari pengenaan pajak adalah pertimbangan bahwa tugas dari negara atau pemerintah adalah melakukan redistribusi sumber daya dalam masyarakat yang tidak merata. Secara sosiologis, masyarakat terdiri dari kelas-kelas masyarakat. Tugas utama pemerintah atau negara adalah melakukan transfer kesejahteraan dari kelompok masyarakat elite yang memiliki akses terhadap sumber daya yang sangat baik, kepada kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya. Selain itu, tugas pemerintah untuk menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat merupakan landasan sosiologis negara atau pemerintah memungut pajak. Dengan uang yang didapatkan dari pemungutan pajak, maka negara memiliki kewenangan untuk mengambil sejumlah sumber daya tertentu (berupa sejumlah uang pajak yang dibayarkan) dari elite dan membagikannya kepada masyarakat yang lain.

Adapun yang menjadi landasan yuridis pengutipan pajak ini adalah seperti diatur dalam Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Dengan demikian kewajiban membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul serta dipenuhi oleh seluruh rakyat yang telah memenuhi kewajiban sesuai dengan syarat-syarat yang akan diatur dengan undang-undang. Kewajiban membayar pajak adalah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan kehidupan bernegara sehingga jalannya roda pemerintahan baik yang ada baik ditingkat pusat maupun daerah dapat berlangsung dengan baik. Ketentuan tentang pengutipan pajak ini harus diatur dengan undang-undang adalah perwujudan sebuah negara demokrasi dimana posisi

rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara harus dijunjung tinggi dan dihormati, sehingga setiap kewajiban yang membebankan rakyat maka harus diminta persetujuan terlebih dahulu dari rakyat melalui wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Secara teori, pengadministrasian dan pengalokasian hasil pajak yang diatur dalam UU tentang PDRD mengakomodir prinsip *equality, certainty, convinience of pay ment* dan *economic of collection*.

Sistem pemungutan pajak dapat dilakukan menggunakan 3 (tiga) teori yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System* yang diuraikan pada gambar berikut :

1. Self Assessment System

Self Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dimana sistem ini membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Wajib Pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dapat melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah.

Di sisi self assessment system memberikan kemudahan dan keleluasaan wajib pajak, namun dalam pelaksanaan sistem pemungutan ini juga terdapat konsekuensi. Wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan.

2. Official Assessment System

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan official assessment system ini pun ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak, yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak. Sistem ini akan berhasil apabila petugas pajak secara kualitas, kuantitas dan integritas telah memenuhi kebutuhan dan standar yang ditetapkan.

3. Withholding System

Ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak pada withholding system dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Sistem ini disebut juga dengan jenis pajak potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis-jenis pengenaan pajak yang diterapkan menggunakan withholding system. Bukti potong atau bukti pungut sebagai bukti yang diterbitkan atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan perpajakan ini. Dalam beberapa keadaan tertentu, dapat juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti pemotongan tersebut akan dilampirkan bersama Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh atau SPT Masa PPN wajib pajak bersangkutan.

Selama ini pelaksanaan pemungutan PDRD sudah menetapkan dan menerapkan beberapa teori pemungutan pajak dalam UU tentang PDRD. Namun dalam pemungutan PDRD, ada kalanya terjadi kendala yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam pemungutan PDRD yaitu menegakkan Peraturan Daerah terkait PDRD sehingga diperlukan inovasi sistem dengan teknologi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pemungutan PDRD.

Landasan Yuridis dimasukkannya beberapa substansi UU tentang HKPD ke dalam RANPERDA tentang PDRD yakni beberapa materi yang

diatur dalam UU tentang HKPD berkaitan dengan terwujudnya kewenangan pemerintah pusat dalam pengendalian tarif pajak daerah dalam rangka pemberian insentif untuk melakukan investasi.

Rasionalisasi retribusi daerah dilakukan melalui penyederhanaan retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi jasa umum dalam UU HKPD terdiri dari pengendalian lalu lintas, pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan pasar, dan parkir di tepi jalan umum. Retribusi jasa usaha terdiri dari pelayanan barang dan/atau jasa sedangkan retribusi perizinan tertentu terdiri dari 2 jenis yaitu izin mendirikan bangunan dan izin menggunakan tenaga kerja asing untuk tahun kedua dan seterusnya.

Penguatan dasar hukum pengenaan pajak daerah dilakukan dengan mengamatkan pedoman penetapan NPA oleh pusat agar tidak menghambat investasi, hasil ikutan yang tidak dimanfaatkan atau tidak dijual dikecualikan dari objek mineral bukan logam dan batuan; penyelenggaraan negara dan lembaga negara lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikecualikan dari objek BPHTB; pengecualian PBB untuk perkantoran semua penyelenggara negara yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari APBN, pengecualian PBB untuk veteran dan penerima tanda jasa bintang gerilya, fasilitas *circuit breaker* berupa pembebasan PBB untuk pensiunan, fasilitas PBB untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk nilai jual tertentu yang ditetapkan oleh kepala daerah, dan nilai jual kena pajak (*assessment value*) minimal dan maksimal ditetapkan pusat; dan lain-lain.

Penguatan Administrasi Perpajakan dilakukan melalui sistem pemungutan pajak yang diatur lebih rinci, penetapan official assessment untuk PBB, PKB, Bea BBNKB, PAP, PAT, PAB, dan pajak reklame sedangkan untuk *self assessment* dilakukan terhadap PBJT, BPHTB, MBLB, dan Opsen. Terkait pengawasan dan pengendalian dilakukan dalam Perda, muatan perda akan fokus pada pengaturan tarif dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam peraturan kepada daerah, dan

pemerintah pusat dapat mengintervensi tarif pajak daerah melalui Perpres. Penguatan Insentif Pemungutan PDRD dilakukan melalui pengaturan pemberian insentif, kriteria pemberian insentif dilakukan melalui pencapaian realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan potensi, penyelesaian piutang pajak, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, pencapaian target penjarangan wajib pajakbaru.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam RANPERDA tentang PDRD yaitu peningkatan penerimaan daerah dari sektor PDRD dan meningkatkan kesadaran masyarakat subyek pajak yang memiliki obyek pajak membayar PDRD tepat waktu. Ruang lingkup subyek pajak maupun obyek pajaknya harus diperluas. Sedangkan Arah pengaturan dalam menyusun RANPERDA tentang PDRD harus jelas kepastian hukumnya.

Sasaran penyusunan yang juga perlu dipertimbangkan adalah meningkatkan sistem administrasi pajak dalam pemungutan PDRD melalui penggunaan teknologi informasi serta perlu adanya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. Jangkauan dan arah pengaturan deregulasi jenis pajak daerah dan jenis retribusi daerah disesuaikan dengan peraturan perundangan lainnya. Selain itu, perlu dipertimbangkan penguatan administrasi melalui online sistem serta koordinasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa upaya yang perlu dipertimbangkan:

- a. Perbaikan administrasi perpajakan daerah berbasis online system termasuk juga peningkatan kapasitas SDM sehingga mampu bekerja secara professional dan berintegritas tinggi;
- b. Memberikan insentif terhadap beberapa jenis pajak daerah untuk menarik investasi dan promosi pariwisata, misalnya Pajak Hotel;
- c. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah serta retribusidaerah;
- d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif dan berkesinambungan melalui berbagai media untuk meningkatkan pemahaman atas pemungutan PDRD;
- e. Mengevaluasi dan memperbaharui NJOP secara rutin (misal: 2

tahun sekali) sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap PAD.

- f. Konsep earmarking dalam PDRD, artinya harus juga ada review terkait peruntukan PDRD.
- g. Perlu dikaji pula terkait metode opsen apabila hendak diterapkan apakah nantinya tidak memberatkan wajib pajak.

Sistem monitoring terhadap SP maupun OP Pajak Daerah perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan PDRD. Terhadap obyek PBB apakah tanah yang tidak memiliki bangunan atau pernah ada bangunan tapi bangunanya sudah dirobohkan termasuk dalam PBB perdesaan dan perkotaan karena hal ini akan mempengaruhi kewajiban dalam melunasi pajaknya, dan perlu dilakukan evaluasi terkait efektivitas ketentuan dalam pembayaran maupun pemungutan PDRD.

Pengawasan dalam pemungutan PDRD harus dilakukan secara rutin yang mana pemungutan tersebut dilakukan dengan menggunakan teori *Self Assessment System* dan *With Holding System* karena yang aktif menghitung pajak adalah Wajib Pajak maupun pihak ketiga sebagai pemotong pajak.

Upaya yang bisa dan perlu dilakukan untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari hasil pajak dan retribusi daerah, adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan dan retribusi daerah. Intensifikasi berupa pemetaan sumber-sumber pemajakan daerah yang belum tersentuh obyek pajaknya, apakah karena ketidakterjangkauan wajib pajaknya seperti pajak hiburan, pajak hotel atau pajak restoran yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten dan kota, PKB bagi kendaraan yang telah lewat waktu kewajiban membayar pajaknya (dilakukan pemutihan) dan juga dengan BBNKB yang menjadi wewenang pemerintah provinsi.

Ekstensifikasi pemajakan adalah berupa pengusulan pajak-pajak baru yang sumber dan obyek pajaknya terdapat pada daerah (terutama daerah kabupaten dan kota dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota),

sebagaimana pernah berlaku dimasa berlakunya UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seperti misalnya pajak mutiara yang banyak dibudidayakan masyarakat yang berada di kawasan Indonesia Timur. Begitu pula pengusulan bagi hasil pajak negara yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti PPh, PPn, pajak ekspor dan impor, bea cukai, dan lain-lainnya yang dimasa lalu sewaktu berlakunya UU tentang Perimbangan Keuangan, daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri menjadi sumber pajak yang dapat dibagi hasilkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang memasukkan unsur bagi hasil beberapa pajak negara berdasarkan persentase tertentu, seperti yang diatur dalam setiap tahun dalam peraturan pemerintah yang menjadi peraturan pelaksanaan undang-undang ini.

Rasionalitas bagi hasil pajak-pajak negara ini adalah karena ia juga dipungut dari setiap wajib pajak yang berdiam diseluruh daerahdi Indonesia, dimana kontribusi daerah juga dapat dianggap cukup signifikan terhadap kelancaran administrasi pengutipanpajak-pajaknegara tersebut. Misalnya dari segi keamanan dan infra struktur pelayanan administrasi pemerintahan yang sudah disediakan dan dirawat oleh pihak pemerintah daerah.

Kedudukan sebuah penjelasan dalam sebuah peraturan perundang-undangan dalam praktek penegakan hukum hanyalah bersifat menjelaskan atau menerangkan ketentuan norma hukum yang terdapat dalam batang tubuh sebuah peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan norma hukum, tetapi sekedar hanya memberi penjelasan atas maksud pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut supaya lebih dapat dipahami dalam penegakan hukumnya (*Memori van Toelichting*).

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto penjelasan merupakan suatu kesatuan penjelasan resmi dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud latar belakang peraturan perundang-undangan itu diadakan, serta untuk

menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan.²³

Menurut UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditegaskan bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Selanjutnya dikatakan dalam Lampiran undang-undang ini mengatakan bahwa penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pajak dan retribusi daerah merupakan dua komponen utama yang menopang PAD Kabupaten Luwu Timur, sehingga fluktuasi PAD sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan dari pajak dan retribusi. Berikut gambaran Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

²³ Maria Farida Indrati Soeprapto, "Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)", Kanisius, Yogyakarta, 1998, Hlm.11-18

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Total PDRD	PAD	Kontribusi
2018	135.222.784.760,46	4.865.109.887,00	140.087.894.647,46	265.029.426.040,12	52,86
2019	168.432.757.998,50	4.188.472.616,00	172.621.230.614,50	313.508.479.551,38	55,06
2020	192.653.059.255,60	4.505.955.086,09	197.159.014.341,69	320.864.754.316,32	61,45
2021	182.936.716.028,64	4.234.044.365,50	187.170.760.394,14	322.942.510.663,49	57,96
2022	202.793.419.659,20	3.181.939.987,00	205.975.359.646,20	341.381.397.498,70	60,34

Terlihat dari angka Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi daerah selama 5 tahun terakhir diatas angka 50%. Pada Tahun 2018 kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebanyak Rp. 140.087.894.647,46 lalu tahun 2019 naik menjadi Rp. 172.621.230.614,50 dan di tahun 2022 tembus diangka Rp. 197.159.014.341,69 atau sebesar 61,45% lalu setahun kemudian di Tahun 2021 menurun menyentuh angka 57,96% yaitu sebesar Rp. 187.170.760.394,14. Pertumbuhan Kontribusi Pajak dan Retribusi naik di tahun 2022 sebesar Rp. 205.975.359.646,20 atau 60,34%.

Berikut data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurung waktu 5 (lima) tahun Terakhir 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
2017	239.917.615.778,00	254.902.886.906,53	106,25
2018	268.593.347.297,00	264.769.982.684,66	98,58
2019	303.909.940.590,23	313.544.282.192,37	103,17
2020	288.386.464.026,13	369.383.648.863,45	128,09
2021	301.854.473.673,00	305.929.495.676,53	10,35

b. Pajak Daerah

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
2017	139.917.615.778,00	139.811.835.913,00	100,07
2018	131.318.387.833,00	135.221.593.855,50	102,97
2019	152.767.500.000,00	168.433.208.386,50	110,25
2020	159.477.500.000,00	192.720.735.828,60	120,85
2021	178.777.000.000,00	183.113.097.975,64	102,43

Berdasarkan tabel diatas, terlihat peningkatan yang signifikan pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Di tahun 2020, presentasi realisasi Pajak Daerah menyentuh angka 120,85% disebabkan oleh besarnya kontribusi dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak ini memiliki potensi yang sangat besar mengingat daerah Luwu Timur merupakan daerah produksi tambang Nikel terbesar dan juga semakin besar kapasitas produksi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan terbesar di Luwu Timur khususnya PT.Vale. Penurunan pendapatan Pajak pada tahun 2021 pada angka 102,43% disebabkan karena adanya penurunan produksi PT.Vale Indonesia yang merupakan Wajib Pajak yang memiliki kontribusi terbaik dari objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

c. Retribusi Daerah

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
2017	7.535.162.675,00	6.234.833.296,20	82,74
2018	5.424.931.875,00	4.867.621.001,00	89,73
2019	6.063.509.375,00	4.187.811.316,00	69,07
2020	4.120.752.975,00	4.505.935.086,09	109,35
2021	5.268.982.400,00	4.246.277.325,50	80,59

Pada komponen retribusi daerah, terjadi penurunan penerimaan disebabkan oleh karena beberapa objek retribusi tidak dipungut secara optimal oleh OPD Pengelola Retribusi.

Kendala pengelolaan pajak secara keseluruhan di beberapa aspek yang berdampak pada pajak belum optimalnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan dan peran pajak dalam pembangunan masih perlunya dioptimalisasikan data base potensi pajak daerah disemua jenis khusus PBB yang saat ini sudah dilakukan evaluasi atas NJOP PBB hasil pelimpahan pengelolaan dari pajak negara, yang masi belum optimal secara keseluruhan tingkat kesadaran WP di tandai masih di temui upaya penghindaran atas pengadaan pajak (*tax avoidance*).

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah, dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah.

Sangat penting bagi daerah untuk berinovasi dalam hal mencari atau membuat/menetapkan sumber penerimaan baru agar arah kemandirian dalam hal pendapatan/penerimaan daerah. Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolak ukur kemampuan dan cermin kemandirian Daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat.

Optimalisasi penerapan sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan yang dimulai dari:

- a. Perencanaan;
- b. Penganggaran;
- c. Pelaksanaan APBD;
- d. Pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD;

- e. Pengadaan barang dan jasa;
- f. Pengawasan dari Inspektorat;
- g. Semua unsur-unsur yang diatas terintegrasi dalam suatu sistem aplikasi.

Salah satu isu yang perlu dipertahankan di dalam UU tentang HKPD yang ideal adalah penerapan sistem closed list untuk menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha dan masyarakat sekaligus kepastian aktivitas berbisnis bagi pengusaha. Sistem Closed List memberi kepastian penerapan perpajakan yang transparan bagi para pelaku usaha serta tidak menimbulkan berbagai kekhawatiran. UU tentang HKPD membatasi jumlah dan jenis pajak serta retribusi yang boleh dipungut. Sistem ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku atas jenis pajak dan retribusi yang wajib dibayarkan (sesuai Perda masing-masing). Pemerintah daerah juga tidak memiliki ruang hukum untuk melakukan pungutan di luar yang telah ditetapkan UU. Selain itu, pembentukan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelumnya telah mengesampingkan opsi *Opened List*, sehingga sudah seharusnya opsi open list tidak lagi didiskusikan di dalam penyusunan RANPERDA tentang PDRD.²⁴

2. Pengaturan Lain-Lain

Hal lain yang perlu dilakukan dalam RANPERDA tentang PDRD yaitu:

- a) Pengaturan mengenai pajak hiburan yang merupakan kategori olahraga seperti hotel yg menyediakan fasilitas seperti live music, sarana olahraga, karaoke, tidak perlu dikenakan lagi pajak hiburan namun sudah termasuk dalam tarif pajak hotel. Selain itu, untuk pengenaan tarif pajak bagi kesenian tradisional sebaiknya diberlakukan 0%.
- b) Sistem penagihan/pemungutan PDRD harus diperkuat. Perlunya

²⁴ UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

single identity system untuk tertib administrasi karena persoalan pajak bukan hanya soal pemungutannya tetapi juga soal sistemnya.

- c) Dalam UU tentang HKPD mengatur mengenai Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Seharusnya Puskesmas dan Puskesmas Keliling juga dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan karena puskesmas dan puskesmas keliling merupakan pelayanan kesehatan dari pemerintah.
- d) Pengenaan Tarif Pajak dan Retribusi Tunggal. Untuk menghindari diskriminasi dan ketimpangan antar daerah terkait pengenaan tarif Pajak dan Retribusi Daerah yang diatur dalam UU tentang HKPD, mengusulkan untuk diberlakukan tarif tunggal (*close rate*).
- e) Dengan banyaknya Obyek Wisata Saat ini diperlukan identifikasi terhadap seluruh potensi yang diasumsikan akan mendatangkan penerimaan bagi daerah. Sebagian tempat wisata yang dikelola oleh pihak swasta dan melakukan pungutan untuk bisa menikmati obyek wisata tersebut, akan tetapi tidak dimasukkan dalam kategori pajak hiburan. agar tempat wisata, taman rekreasi dan obyek wisata yang melakukan pungutan untuk dikenakan pajak hiburan.
- f) Terkait pajak rokok ini perlu adanya sinergi dari berbagai *stake holders* terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan.
- g) Terkait ego sektoral daerah yang masih tinggi, dimana peraturan daerah (legislasi) yang tidak dibuat sebagai mestinya dan tidak melibatkan pihak terkait dalam proses pembentukannya.
- h) Pajak dan retribusi daerah harusnya dimulai dari proses awal, yakni:

Pertama, semua pihak terkait dilibatkan. Salah satunya Kanwil Kemenkumham harus dilibatkan dalam proses drafting. Agar dapat meng-*compare* dan memastikan tidak adanya tumpang tindih. Kedua, harus dipastikan logika kalkulasinya benar. Ketiga, Subjek dan objek pajak dilibatkan.

- i) Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, yaitu bagaimana menata tingkat terendah khususnya terkait kejujuran dan kepercayaan, sinkronisasi kebijakan dan peraturan antara pusat dengan pelaksanaan dilapangan khususnya untuk memudahkan investasi, berkesinambungannya pengarsipan ditiap masa pemerintahan, dan perlu dibuat sanksi terhadap pejabat yang salah.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek – proyek dan kegiatan – kegiatan daerah. Banyak penerimaan yang bisa jadi Pendapatan daerah yang salah satu komponennya yaitu pajak daerah, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imblan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan peraturan undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 yakni :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame

- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan perubahan peraturan undang – undang No. 01 Tahun 2022/UU HKPD yakni :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- c. PBJT :
 - Makanan dan/atau Minum
 - Tenaga Listrik
 - Jasa Perhotelan
 - Jasa Parkir
 - Jasa Kesenian dan Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Air Tanah
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen PKB
- i. Opsen BBKNKB

Berdasarkan jenis pajak daerah yang telah diuraikan, Pajak Daerah kini dan di masa datang, termasuk pengaturan tentang pajak daerah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kuat antara lain : kondisi daerah, Kondisi pemungutan, kapasitas potensi, kapasitas produksi, produksi konsumsi, dan realita bisnis industri daerah saat ini.

Pajak Daerah yang sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah sebagai penambah nilai kekayaan dalam pendapatan daerah itu sendiri. Dan salah satu nya potensi terhadap pajak Sarang Burung Walet untuk menambah pendapatan daerah. Banyak potensi nilai jual yang tinggi membuat pajak sarang

burung walet menjadi salah satu potensi besar untuk penerimaan pajak daerah yang patut di gali, namun daerah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kuat antara lain : Kondisi Produksi burung walet, pengelolaan sarang burung wallet, kondisi pemungutan, dan kapasitas konsumsi sarang burung wallet. Berikut Data realita jumlah sarang burung wallet daerah kabupaten luwu timur saat ini :

Kecamatan	Jumlah Bangunan	Total Penerimaan(Rp) /bulan/Tahun	Ket
Tomoni	± 60	± Rp 8.000.000 / 3 Bulan	± 60 bangunan hanya 30% Yang berpenghasilan
Mangkutana	± 50	± Rp 2.000.000 / 3 Bulan	± 50 bangunan hanya 10% Yang berpenghasilan
Tomoni Timur	± 38	± Rp 3.000.000 / 3 Bulan	± 30 bangunan hanya 10% Yang berpenghasilan
Nuha	± 2	-	
Wotu	± 227	± Rp 1.560.000 / 3 Bulan	± 227 bangunan hanya 50% Yang berpenghasilan
Wasuponda	± 28	± Rp 600.000 / 3 Bulan	± 28 bangunan hanya 10% Yang berpenghasilan
Malili	± 208	± Rp 3.000.000 / 3 Bulan	± 208 bangunan hanya 30% Yang berpenghasilan
Burau	± 317	± Rp 4.000.000 / 3 Bulan	± 317 bangunan hanya 50% Yang berpenghasilan
Kalaena	± 125	± Rp 2.000.000 / 3 Bulan	± 125 bangunan hanya 30% Yang berpenghasilan
Towuti	± 68	± Rp 2.000.000 / 3 Bulan	± 68 bangunan hanya 30% Yang berpenghasilan
Angkona	± 91	± Rp 1.000.000 / 3 Bulan	± 91 bangunan hanya 30% Yang berpenghasilan

Dalam uraian tabel diatas menggambarkan pendapatan dari sumber pajak

sarang burung walet ini tidak sama rata atau pendapatan dari sarang burung walet belum sama besarnya sehingga berdampak kepada masyarakat atau pemilik sarang burung walet ini sangat kesulitan atas pendapatan dari sarang burung walet. ± 1.214 sarang burung walet yang terdapat di kabupaten luwu timur 30% - 50% yang sudah berpenghasilan.

Pajak sarang burung walet adalah atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, namun, tidak semua pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dikenakan pajak karena terdapat pula yang dikecualikan dari objek pajak.

Pemungutan pajak ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Namun, pengenaan pajak ini tidak mutlak ada pada setiap daerah karena bergantung pada potensi sarang burung walet di daerah tersebut.

Berikut proyeksi gambaran penerimaan Pajak Daerah dalam rencana 5 Tahun Kedepan:

Tahun	Pajak Reklame	Pajak MBLB	PAT	PBB-P2	BPHTB	PBJT	Pajak SBW
2023	1.267.615.530,44	119.827.302.191,59	31.257.639,56	5.813.409.141,37	4.872.975.267,00	62.898.807.162,69	33.565.000
2024	1.286.629.763,40	98.737.697.006,00	31.726.504,15	5.900.610.278,49	4.946.069.896,01	64.352.197.851,40	34.068.475
2025	1.305.929.209,85	101.699.827.916,18	32.202.401,72	5.989.119.432,66	5.020.260.944,45	65.840.144.066,38	34.579.502
2026	1.325.518.148,00	104.750.822.753,67	32.685.437,74	6.078.956.224,15	5.095.564.858,61	67.363.483.045,66	35.098.195
2027	1.345.400.920,22	107.893.347.436,28	33.175.719,31	6.170.140.567,51	5.171.998.331,49	68.923.072.558,74	35.624.668

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa proyeksi rencana penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah berdasarkan potensi yang diasumsikan sebagai penerimaan pendapatan pada masa yang akan datang. Sehingga diharapkan badan pendapatan daerah sebagai leading sektor ini menjadi rujukan dalam rencana penerimaan 5 Tahun.

Pada proses penyusunan proyeksi pendapatan dalam jangka waktu lima tahun kedepan sudah disesuaikan dengan data realisasi beberapa tahun sebelumnya. Salah satu teknik yang digunakan dalam penentuan proyeksi pendapatan adalah tipologi klassen yaitu mengelompokkan jenis pajak

berdasarkan tipe prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Dari beberapa jenis pajak diatas, proyeksi pendapatan mengalami peningkatan meskipun dengan persentase yang berbeda, kecuali pada jenis pajak MBLB Tahun 2024 yang mengalami penurunan proyeksi pendapatan dikarenakan implementasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengharuskan tarif MBLB dari 25% menjadi 20% sehingga terjadi penurunan penerimaan pajak di sektor pajak MBLB.

\

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berbagai regulasi baik secara langsung maupun tidak langsung mengatur terkait PDRD yang berpengaruh terhadap kedudukan dan materi muatan RANPERDA tentang PDRD yang akan dibahas di bab ini. Untuk melihat keterkaitan rancangan Peraturan Daerah ini dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga diketahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PDRD diperlukan evaluasi dan analisis. Deskripsi tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan PDRD perundang-undangan yang ada serta posisi RANPERDA tentang PDRD ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan akan diuraikan sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dijadikan dasar bagi Indonesia sebagai negara hukum untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota yang tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI tahun 1945. Penyelenggaraan otonomi oleh pemerintah daerah dilakukan seluas-luasnya kecuali yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.²⁵

²⁵ UUD NRI tahun 1945

Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi tersebut harus disertai dengan kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup agar mampu mewujudkan tujuan dari otonomi daerah agar dapat menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sumber keuangan daerah dapat berasal dari PDRD yang pengaturannya telah diatur dalam Pasal 23A UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Berdasarkan uraian diatas maka pajak daerah dan pungutan lainnya seperti retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah harus diatur dalam undang-undang sebagaimana amanat dari Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya pengaturan PDRD diatur dalam UU tentang HKPD.

Pajak daerah dan pungutan lainnya seperti retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

B. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 11 UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan dari daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

UU tentang Pemerintahan Daerah dengan RANPERDA tentang PDRD memiliki keterkaitan yaitu:

Pertama, pendanaan dalam pembentukan daerah dan penyesuaian daerah untuk kepentingan strategis nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 UU tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan untuk penyelenggaraan persiapan dan kewajiban daerah persiapan dibebankan pada APBN, pajak daerah, dan retribusi daerah yang dipungut di daerah persiapan.

Kedua, evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d UU tentang Pemerintahan Daerah. Evaluasi ini

merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan dari kabupaten/kota. Rancangan perda kabupaten/kota harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota. Gubernur dalam melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang PDRD berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Prosedur dan tata cara evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah diatur dalam Pasal 325 UU tentang Pemerintahan Daerah.

Ketiga, evaluasi rancangan perda provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Pemerintahan Daerah. Evaluasi terhadap rancangan perda provinsi ini harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur. Dalam melakukan evaluasi peraturan daerah provinsi tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBD, pajak daerah, dan retribusi daerah, menteri harus berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Prosedur dan tata cara evaluasi Rancangan Perda Provinsi Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah diatur dalam Pasal 324 UU tentang Pemerintahan Daerah.

Keempat, pengenaan sanksi bagi pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 252 ayat (5) UU tentang Pemerintahan Daerah. Sanksi ini berupa penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil bagi daerah bersangkutan.

Kelima, hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau

ditugaskan kepada daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 279 UU tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah meliputi:

- 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa PDRD;
- 2) pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- 3) pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
- 4) pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan. Pasal 280 UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; melakukan sinkronisasi pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat; dan melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.²⁶

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, daerah memiliki hubungan keuangan dengan daerah lain sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU tentang Pemerintahan Daerah. Adapun hubungan keuangan tersebut meliputi bagi hasil pajak dan nonpajak antara Daerah; pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antardaerah; pinjaman dan/atau hibah antar-daerah; bantuan keuangan antar-daerah; dan pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam undang-undang.

Keenam, Pasal 285 UU tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai sumber pendapatan daerah yang terdiri atas:

- 1) pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan

²⁶ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

daerah yang sah.

- 2) pendapatan transfer yang meliputi transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa serta transfer antar-daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- 3) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengaturan mengenai PDRD ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan perda. Meskipun dalam pelaksanaannya daerah diberikan kewenangan mengatur mengenai PDRD, namun berdasarkan Pasal 286 ayat (2) UU tentang Pemerintahan Daerah pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. Jika kepala daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Pasal 287 UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Ketujuh, belanja daerah diatur dalam Pasal 298 UU tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk desa. Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk desa dianggarkan dalam APBD. Belanja untuk Desa mencakup alokasi APBN untuk desa, alokasi dana desa, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota ke desa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam membentuk Naskah Akademik dan RANPERDA tentang PDRD perlu memperhatikan pengaturan yang diatur dalam UU tentang Pemerintahan Daerah seperti pendanaan dalam pembentukan daerah dan penyesuaian daerah untuk kepentingan strategis nasional, pembagian urusan pemerintahan, evaluasi raperda provinsi dan

kabupaten/kota PDRD dan pembatalan perda provinsi dan kabupaten/kota PDRD, hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan daerah, dan belanja daerah harus memperhatikan pengaturan di UU tentang Pemerintahan Daerah ini.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 98 UU tentang PDRD mengenai jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan pemungutan pajak dan memperjelas pemaknaan berbagai ketentuan dalam UU tentang PDRD sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 55 Tahun 2016, pembagian jenis pajak terdiri atas:²⁷

- 1) Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.
- 2) Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok.
- 3) Jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, yaitu pajak reklame, Pajak air tanah dan PBB-P2.
- 4) Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, PPJ, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, Pajak sarang burung wallet, dan BPHTB.

Ketentuan Pasal 4 PP Nomor 55 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah yang sedikitnya mengatur ketentuan mengenai:

²⁷ Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016

- 1) nama, objek pajak, dan subjek pajak;
- 2) dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- 3) wilayah pemungutan;
- 4) masapajak;
- 5) penetapan;
- 6) tata cara pembayaran dan penagihan;
- 7) kedaluwarsa;
- 8) sanksi administratif; dan
- 9) tanggal mulai berlakunya.

Selain itu peraturan daerah tersebut dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

- 1) pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- 2) tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;
- 3) tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;

Selain pengaturan di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas terkait pemungutan pajak yang bersifat khusus, antara lain jenis pajak yang pembayaran pajak terutanganya dibebankan kepada pemerintah yaitu untuk wajib pajak yang menandatangani perjanjian dengan pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang menetapkan bahwa pajak terutanganya dibayarkan oleh Pemerintah. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 memperkuat law enforcement perpajakan daerah, dan menjamin terlaksananya hak dan kewajiban wajib pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ini juga mengatur ketentuan mengenai pedoman pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PP Nomor 69 Tahun 2010 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU tentang PDRD. PP Nomor 69 Tahun 2010 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3) UU tentang PDRD. PP Nomor 69 Tahun 2010 memuat ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan PDRD antara lain insentif pemungutan PDRD serta penganggaran pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya.

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010, insentif pemungutan PDRD diberikan kepada instansi pelaksana pemungut PDRD. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 69 Tahun 2010, insentif tersebut secara proporsional dibayarkan kepada pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pejabat dan pegawai instansi Pelaksana Pemungut Pajak dalam hal ini adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepada desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 69 Tahun 2010, pemberian insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010, instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Pemberian insentif dimaksudkan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 69 Tahun 2010 adalah untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian Insentif menurut ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 69 Tahun 2010, dibayarkan setiap triwulan pada awal

triwulan berikutnya. Menurut Pasal 4 ayat (4) PP Nomor 69 Tahun 2010, dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (5) PP Nomor 69 Tahun 2010, dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Menurut ketentuan Pasal 5 PP Nomor 69 Tahun 2010, insentif bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya insentif tersebut diatur pada Pasal 6 ayat PP Nomor 69 Tahun 2010, paling tinggi 3% (tiga perseratus) untuk provinsi, dan 5% (lima perseratus) untuk kabupaten/kota, dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 69 Tahun 2010, besaran insentif ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010, Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 69 Tahun 2010 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak daerah serta rincian objek belanja pajak daerah. Adapun, penganggaran insentif pemungutan retribusi daerah menurut ketentuan Pasal 9 ayat (3) PP Nomor 69 Tahun 2010 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi daerah serta rincian objek belanja retribusi daerah.

Jika target penerimaan PDRD pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan menurut ketentuan Pasal 10 PP Nomor 69 Tahun 2010, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pemberian insentif menurut ketentuan Pasal 11 PP Nomor 69 Tahun 2010 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterkaitan PP Nomor 69 Tahun 2010 dalam kedudukannya sebagai peraturan pelaksana dari UU tentang PDRD adalah semakin proporsionalnya pemberian dan pemanfaatan insentif PDRD daerah kepada pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah, maka akan mendukung terhadap peningkatan potensi PDRD yang akan diterima bagi daerah tersebut.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) diundangkan dalam rangka mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja.

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi

Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di daerah, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah, Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan. Di samping itu, untuk mengefektifkan Penyelenggaraale Perizinan Berusaha di Daerah sesuai semangat Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas ketentuan pemberian sanksi administratif kepada gubernur/bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya, dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. DPMPTSP di seluruh daerah diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perrzinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sesuai dengan tujuan dan maksud diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Alasan penetapan PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah adalah supaya kebijakan Pajak dan Retribusi dan pemberian dukungan insentif anggaran dapat diimplementasikan dengan baik dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mengamanatkan agar Pemerintah Pusat mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha di daerah melalui dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat adanya pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan wujud kebijakan dan langkah strategis yang ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuangkan tujuan tersebut melalui kebijakan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional.

PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah merupakan aturan turunan untuk melaksanakan ketentuan pasal 114, pasal 176, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Evaluasi rancangan dan Pengawasan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi terhadap Kebijakan Fiskal Nasional antara lain meliputi pengujian atas penentuan jenis Pajak dan/atau

Retribusi, penentuan objek Pajak dan/atau Retribusi, batasan tarif Pajak dan/atau Retribusi, dasar penetapan tarif Pajak dan/atau Retribusi, dan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Pajak dan/atau Retribusi, termasuk kebijakan stimulus fiskal, dukungan kemudahan berusaha, penyesuaian tarif, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah bertujuan untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional dan mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah. Dengan melakukan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi, evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi, pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi, dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha, dan pemberlakuan sanksi administratif.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan landasan penting yang dijadikan dasar dalam pembuatan Peraturan Daerah. Pemikiran-pemikiran mendasar (filosofi dasar) yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dan tujuan bernegara, kewajiban negara melindungi masyarakat, bangsa, hak-hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pembukaan dan Batang Tubuh) disebut sebagai landasan filosofis.

Fakta empiris mengenai perkembangan atau kemajuan di bidang yang akan diatur di satu sisi serta permasalahan dan kebutuhan masyarakat pada sisi lain disebut sebagai landasan sosiologis. Sedangkan landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Beberapa persoalan hukum itu antara lain belum ada norma yang mengatur suatu bidang tertentu, normanya ada tetapi sudah ketinggalan dibandingkan dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat, norma yang tidak harmonis atau tumpang tindih dengan jenis peraturannya lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah

Pertimbangan filosofis berbicara mengenai bagaimana seharusnya (*das sollen*) yang bersumber pada konstitusi. Pertimbangan sosiologis menyangkut fakta empiris (*das sein*) yang merupakan abstraksi dari kajian teoritis, kepustakaan, dan konstataing fakta sedangkan pertimbangan yuridis didasarkan pada abstraksi dari kajian pada analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis ini kemudian dituangkan dan tercermin dalam ketentuan mengingat dari suatu Undang-Undang. Itu berarti, rumusan dan sistematika ketentuan mengingat secara berurutan memuat substansi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar dari pembentukan Undang-Undang tersebut.

A. Landasan Filosofis

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Perda yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi

suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia haruslah bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebab moral dan etika yang berlaku secara umum dalam suatu Negara dituangkan dalam falsafah suatu negara. Karenanya, para founding fathers yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dengan tegas menyatakan landasan moral bangsa khususnya dibidang ekonomi dalam sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pernyataan eksplisit dari filosofi bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus didasarkan pada falsafah dan kebijakan Negara dalam pembangunan nasional. Sumber falsafah dan kebijakan Negara Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Preamble Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa tujuan Negara untuk melindungi, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berdasarkan kepada Pancasila serta cita-cita untuk membangun demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan bangsa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang pelaksanaannya harus memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang sebagaimana Politik hukum nasional di bidang perpajakan dalam UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke-tiga Bab VII B Pasal 23 A, yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

B. Landasan Sosiologis

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan sumber pendapatan daerah yang mendukung pelaksanaan dari otonomi daerah itu sendiri. Sumber pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengaturan pajak dan retribusi daerah tersebut pada saat ini diatur dan ditetapkan dengan UU tentang HKPD yang disahkan pada tanggal 5 Januari 2022 yang dalam implementasinya ketentuan tentang PDRD diatur dengan Peraturan Daerah.

Daerah masih menghadapi berbagai masalah dalam pelaksanaan UU tentang HKPD. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Masalah dalam perluasan basis pajak, yaitu antara lain: pemahaman yang berbeda terhadap undang-undang sehingga khawatir salah dalam melaksanakannya dan adanya kesulitan secara teknis untuk menerapkan perluasan basis pajak.
- 2) Masalah dalam penetapan tarif pajak, yaitu antara lain: kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang keuangan daerah, memahami karakteristik daerah dan mampu melakukan simulasi untuk menghitung dampak penetapan tarif pajak terhadap kondisi ekonomi dan penerimaan daerah, adanya anggapan bahwa tarif dalam UU tentang PDRD merupakan batasan terbaik untuk daerahnya, tanpa perlu lagi melihat kondisi riil masyarakat di daerahnya, kurangnya kesadaran bahwa daerah telah memiliki kewenangan penuh dalam penetapan tarif sepanjang masih dalam batas maksimum atau minimum.
- 3) Masalah dalam pemungutan jenis pajak baru, diantaranya adalah minimnya kesiapan Pemerintahan daerah dalam mengelola BPHTB dan PBB-P2, ketidak siapan struktur SKPD, rendahnya NJOP²⁸ dibanding

²⁸ Pasal 1 Angka 40 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui

harga pasar, masih minimnya kompetensi SDM (pendataan, penilaian, administrasi, dan pelayanan), kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan ketidakakuratan data piutang PBB.

- 4) Masalah lainnya, yaitu antara lain: masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya kerjasama diantara stakeholders pajak daerah, belum siapnya regulasi beserta hardware/software untuk menerima pelimpahan data SISMIOP dari kantor pelayanan pajak pratama, belum memadainya jumlah tenaga administrasi untuk pendataan dan pendaftaran, belum dijalankannya mekanisme *one stop service* untuk pajak daerah dan data wajib pajak.

C. Landasan Yuridis

Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang; dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang; serta dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, akan membawa implikasi dan akibat hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan UU tentang HKPD.

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan RANPERDA tentang PDRD

Jangkauan dari penyusunan NA dan RANPERDA tentang PDRD adalah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan pada suatu daerah bertujuan untuk membangun masyarakat yang ada di dalamnya, oleh sebab itu diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan seimbang di segala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata. Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah sesungguhnya menjadi tanggungjawab warga negara dan masyarakatnya. Kaitannya dengan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah, pendapatan daerah menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembangunan daerah yang serasi dan terpadu disertai perencanaan pembangunan yang baik, efisien, dan efektif maka akan tercipta kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh wilayah Indonesia.

Dasar pemikiran dan latar belakang Peraturan Daerah ini antara lain:

- 1) Meningkatkan kemandirian daerah melalui penguatan *localtaxing power*;
- 2) Untuk mengakomodir dinamika dalam pelaksanaan pemungutan PDRD;
- 3) Masih terdapat perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dengan Pemerintah Daerah terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 4) Perlunya sinkronisasi dengan UU lainnya, antara lain Undang-Undang tentang PEMDA, Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah,

Arah dan jangkauan pengaturan RANPERDA tentang PDRD meliputi:

- 1) Perubahan pasal-pasal tentang PDRD dari UU tentang HKPD dan konsekuensi/implikasi dari perubahan pasal-pasalnya.
- 2) Penambahan materi dan substansi baru dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan tentang PDRD.
- 3) Pengaturan dalam RANPERDA tentang PDRD merupakan pengaturan yang mencakup: UU tentang HKPD.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1) Ketentuan Umum

Ketentuan umum RANPERDA tentang PDRD berisi batasan, pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan

bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jasa Umum untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah
47. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya

pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

2) Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah kabupaten terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen BKB dan Opsen BBNKB.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana disebutkan di atas. Jenis Pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3) Retribusi Daerah

Pengaturan mengenai jenis Retribusi terdiri atas Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum mencakup retribusi pelayanan kesehatan; pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan pelayanan pasar. Retribusi Jasa Usaha mencakup : penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing;

Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan dan wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

4) Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup dari RANPERDA ini menegaskan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak dan Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang ditetapkan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutang; Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu

Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan ,Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu

Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; Ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi regulasi tentang PDRD pelaksanaannya diatur dalam PERDA tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-undang.
2. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis RANPERDA tentang PDRD
 - a. Landasan Filosofis

Dalam penyelenggaraan Negara harus didasarkan pada falsafah dan kebijakan negara dalam pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Preamble UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tujuan Negara untuk melindungi, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berdasarkan kepada Pancasila serta cita-cita untuk membangun demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD1945.

Dalam pembangunan suatu bangsa, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang pelaksanaannya harus memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa

penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang sebagaimana Politik hukum nasional di bidang perpajakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga Bab VII B Pasal 23A, yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

b. Landasan Sosiologis

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan sumber pendapatan daerah untuk mendukung pelaksanaan dari otonomi daerah itu sendiri. Sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Dalam implementasi PDRD dihadapkan pada berbagai masalah yaitu:

- 1) Pemerintah daerah tidak punya basis data yang kuat terkait dengan potensi PAD, terutama pada komponen pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut tercermin dari penentuan target yang terkadang dinaikkan meski realisasi tahun sebelumnya tidak mampu dicapai atau ada beberapa komponen PAD yang sepertinya memiliki potensi besar tapi targetnya ditetapkan terlalu rendah. Karena tidak memiliki basis data potensi PAD, maka perangkat daerah sangat mungkin menentukan target tanpa perhitungan yang bisa dipertanggung jawabkan. Jika benar, ini tentu menyulitkan perangkat daerah sendiri sebab, jika target ditetapkan terlalu tinggi dan realisasinya lebih rendah, maka kinerja

perangkat daerah akan terlihat rendah/kurang baik. Oleh karena itu, kedepan tantangan pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah membuat basis data yang bisa dipertanggung jawabkan (valid dan reliable) dan menjadikan basis data tersebut sebagai dasar dalam menentukan target PAD.

- 2) Masalah dalam penetapan tarif pajak, yaitu antara lain: kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang keuangan daerah, memahami karakteristik daerah dan mampu melakukan simulasi untuk menghitung dampak penetapan tarif pajak terhadap kondisiekonomi dan penerimaan daerah, adanya anggapan bahwa tarif dalam UU tentang PDRD merupakan batasan terbaik untuk daerahnya, tanpa perlu lagi melihat kondisi riil masyarakat di daerahnya, kurangnya kesadaran bahwa daerah telah memiliki kewenangan penuh dalam penetapan tarif sepanjang masih dalam batas maksimum atau minimum.
- 3) Ketaatan wajib pajak di Kabupaten Luwu Timur dinilai masih rendah. Ketaatan wajib pajak sebenarnya dapat dilihat dari dua hal, pertama tentu ketaatannya dalam memenuhi kewajiban dan kedua adalah ketaatan wajib pajak dalam menghitung secara objektif kewajiban pajak mereka. Ini berlaku bagi jenis pajak yang pembayarannya menggunakan sistem *self assessment*. Tantangan pemerintah Kabupaten Luwu Timur kedepan adalah mendorong ketaatan wajib pajak dalam menjalankan dua hal tersebut.
- 4) Masalah lainnya, yaitu antara lain: masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya kerjasama diantara stake holders pajak daerah, belum

siapnya regulasi dan belum memadainya jumlah tenaga administrasi untuk pendataan dan pendaftaran, belum dijalkannya mekanisme one stop service untuk pajak daerah, dan kurang akuratan data wajib pajak.

c. Landasan Yuridis

Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan dalam Penyusunan RANPERDA tentang PDRD, Arah dan Jangkauan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah penyesuaian dengan UU tentang HKPD.

Materi muatan dalam RANPERDA tentang PDRD ini yaitu melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, dapat disampaikan saran bahwa perlu dilakukan penggabungan terkait dengan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah di tiap Kabupaten/kota harus terus mengevaluasi dan meningkatkan kinerja aparat dalam menggali secara lebih intensif penerimaan Pajak Daerah agar penerimaan Pajak Daerah dapat terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Daerah di tiap kota/Kabupaten harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah dari sektor lain seperti Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, PAD dan HKPD yang Sah sehingga pemerintah tidak hanya semata-mata mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan khususnya Pajak Daerah. Penentuan target penerimaan pajak seharusnya menggunakan perhitungan yang matang agar saat pencapaian realisasi tidak terlalu terpaut jauh dan terkesan sulit untuk mencapai target tersebut. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah

sebaiknya memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap Wajib Pajak atau perusahaan tentang pentingnya pembayaran pajak guna pembangunan daerah dan mencegah kelalaian Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya, Sehingga peraturan daerah yang ada bisa berjalan dengan baik dengan adanya sosialisasi dari pihak pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Chairil Pohan, M. Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013.
- Adam Smith, Teori Pertumbuhan Ekonomi perencanaan dan pembangunan. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Farida, Maria Indrati, S. Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Jakarta: Kanisius, 2007.
- F, John Petersen dan Denise F. Strachon. Local Government Finance: Concept and Practice. Chichago-USA: Government Finance Officers Association of United State of America and Canada, 1991.
- J, K. Davey. Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga. Jakarta: UI Press, 1998.
- Kadir, Abdul. Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia. Medan Pustaka Bangsa Press, 2017.
- Kadir, Abdul. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia. Medan: FISIP Universitas Sumatera Utara Press, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum; Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum; Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Nugroho, Riant Dwidjowoto. Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi. Jakarta: Elex Media Komputindo 2000.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. Perpajakan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Suratman, Eddy dkk. Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan pendapatan Daerah. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013.

Sutedi, Adrian. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yani, Ahmad. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011 Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014
Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017 Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017

ARTIKEL/JURNAL/NASKAH AKADEMIK

BPK RI. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016

Gayus, Topane Lumbun. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI. Legislasi Indonesia, Vol.6, No. 3, September 2009.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2018, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

INTERNET

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Perbedaan Pajak dan Retribusi. Dimuat dalam <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/02/22/perbedaan-pajak-dan-retribusi/>.

Cumberland County Government. Heavey equipment. Dimuat dalam <http://www.co.cumberland.nc.us/departments/tax-group/tax/business-property/special-sales-tax/heavy-equipment>.

Controller and Auditor General. Charging fees for public sector goods and services. Dimuat dalam <https://www.oag.govt.nz/2008/charging-fees/docs/charging-fees.pdf>.

Ddtcnews. Putusan MK Soal Pajak Alat Berat Dinilai Surut kan PAD. Dimuat dalam https://news.ddtc.co.id/provinsi-kalimantan-timur-putusan-mk-soal-pajak-alat-berat-dinilai-surutkan-pad-11218?page_y=992.

Department of Premier and Cabinet (DPC) NSW Government. Userchargespolicy. Dimuat dalam <https://www.dpc.nsw.gov.au/programs-and-services/events/user-charges-policy/>

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pajak Daerah. dimuat dalam http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf.

International Development Committee. Tax in Developing Countries: Increasing Resources for Development. Dimuat dalam <https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmintdev/130/130.pdf>, diakses tanggal 23 Januari 2020.

Pajak Daerah. Pajak Daerah. Dimuat dalam http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf.

Richard M. Bird. Local and Regional Revenues: Realities and Prospects. Di muat dalam <http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/June2003Seminar/bird2003.pdf>.

Nipun. Objectives of Tax Policy in Developing Countries. Dimuat dalam www.economicdiscussion.net/taxes/tax-policy/objectives-of-tax-policy-in-developing-countries/26200.

State and Local Revenue. National Association of State Retirement Administrators. Dimuat dalam <https://www.nasra.org/revenue>.

Transport Department of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region. Fees of Vehicle and Driving Licensing Services. Dimuat dalam https://www.td.gov.hk/filemanager/en/content_104/td341_12_2017.pdf.

Walter Johnson. "Why Do State & Federal Governments Collect Taxes?". Dimuat dalam <https://pocketsense.com/do-federal-governments-collect-taxes-8390486.html>.



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 19 Januari 2023

Nomor : 188.342/0010/Bup
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) buah Ranperda
Hal : Penyampaian Ranperda Tahap I
Tahun 2023.

Kepada
Yth. **Ketua DPRD**
Kab. Luwu Timur
di-
Malili

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan dengan Surat Pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD Kabupaten.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan 1 (satu) buah Ranperda beserta dengan penjelasan tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.

a. Latar Belakang

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan kapasitas fiskal daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Pajak daerah maupun retribusi daerah pada dasarnya komponen pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Lahirnya Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut membawa implikasi dan akibat hukum terhadap pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satunya pencabutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bentuk tindak lanjut pencabutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tujuan penyusunan Ranperda ini adalah untuk memberikan pedoman dan acuan serta menciptakan adanya kepastian hukum

atas penyelenggaraan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Sasaran yang ingin diwujudkan

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan yakni meningkatnya penerimaan dan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

d. Materi Pokok yang diatur

Adapun materi pokok yang diatur dalam Ranperda ini meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. pemungutan pajak dan retribusi;
- d. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan;
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi;
- f. kerahasiaan data wajib pajak; dan
- g. penyidikan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

ap & budiyani

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Bapemperda DPRD Kab. Luwu Timur di Malili.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. Soekarno Hatta Telp.(0474) 321540 Fax. (0474) 321541
M A L I L I, 92982

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-III,
MASA SIDANG KE-II TAHUN SIDANG 2022/2023
DALAM RANGKA PENYERAHAN 1 (SATU) BUAH RANPERDA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP I TAHUN 2023 SEKALIGUS
PENETAPAN PANITIA KHUSUS.**

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Sore dan Salam Sejahterah untuk Kita Semua,
Om Swasty Astu**

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan
Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu
Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan
Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta

Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;

- Yth. Para Camat, Lurah, Insan Pers, dan seluruh hadirin yang sama-sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Mengawali Sidang Paripurna Dewan hari ini, Ijinkan saya mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir bersama-sama pada Sidang Paripurna DPRD Kab. Luwu Timur, dalam rangka Penyerahan 1 (satu) Buah Ranperda Tahap I Tahun 2023, yakni Rancangan Perda Tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah sekaligus Penetapan Panitia Khusus berdasarkan keterwakilan dari Masing-masing Fraksi.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah ¹⁶..... Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah mencapai Kuorum berdasarkan ketentuan pasal 132, ayat (1) huruf C, Peraturan DPRD Kab. Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Atas perkenan Kita semua, dengan mengucapkan BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM Rapat Paripurna Ke-3, Untuk Masa sidang kedua tahun sidang 2022/2023, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

=====Ketukan Palu Satu Kali=====

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan Surat Masuk oleh Saudara Sekretaris Dewan, untuk itu disilahkan.

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima kasih kepada Saudara Sekwan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Merujuk pada Pasal 9 ayat (3), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa Pembahasan Rancangan Perda melalui Pembicaraan tingkat I, Meliputi Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda.

Memenuhi ketentuan tersebut marilah kita mendengarkan sambutan Bupati sebagai Nota Pengantar

Penyampaian 1 (satu) Buah Ranperda Tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah, Kepada Bapak Bupati disilahkan dengan hormat.

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima kasih kepada Bapak Bupati Luwu Timur.

Drs. H. Mudiing, Mpa

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Selanjutnya, Marilah kita mengikuti Penyerahan 1 (satu) Buah Ranperda Tahap I Tahun 2023, Untuk kepentingan ini Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Saudara Wakil Ketua.

===== Ketukan Palu Satu Kali =====

Pimpinan Sidang saya terima.

=====Ketukan Palu Satu Kail =====

-----ACARA BERLANGSUNG -----

Pimpinan Sidang saya serahkan kembali

=====Ketukan Palu Satu Kali=====

Pimpinan Sidang saya terima kembali

===== Ketukan Palu Satu Kali =====
Terimakasih.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Selanjutnya, izinkan Saya membacakan Lampiran Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Khusus, Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Surat Masuk dari masing-masing Fraksi, sebagai berikut :

Ketua :

Wakil Ketua :

Anggota :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1. Aripin, S. Ag | (Fraksi Golkar) - | <i>Komandan</i> |
| 2. H. M. Siddiq BM, SH | (Fraksi Nasdem) - | <i>wakil kab</i> |
| 3. Sunawar Arisal, S.Sos | (Fraksi Golkar) - | |
| 4. dr. Ramna Minggus | (Fraksi Golkar) - | |
| 5. Tugiat, S.Ag | (Fraksi Nasdem) - | |
| 6. Efraem, ST., MM | (Fraksi PDI-
Perjuangan) - | |
| 7. Alpian, S.Pd | (Fraksi Hanura) - | |
| 8. Andi Surono Saad | (Fraksi PAN) - | |
| 9. Andi Baharuddin, SM | (Fraksi Gerindra) - | |

Demikian Nama-Nama keanggotaan Pansus, Untuk itu melalui forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, Komposisi keanggotaan Pansus berdasarkan Keterwakilan dari masing-masing Fraksi, **apakah saudara setuju untuk ditetapkan ?**

Jawab : Setuju ??

-----Ketukan Palu Satu Kali-----

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian Acara pada hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ini ada hal - hal yang tidak berkenan.

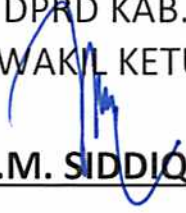
Dengan mengucapkan ALHAMDULILLAHI RABBIL ALAMIIN, Sidang secara resmi saya nyatakan ditutup.

-----Ketukan Palu Tiga Kali -----

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Sore Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Om Santi Santi Santi Om

Malili, 15 Februari 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
WAKIL KETUA,


H.M. SIDDIQ BM, SH



BUPATI LUWU TIMUR

**SAMBUTAN
BUPATI LUWU TIMUR
DALAM RANGKA PENYERAHAN 1 (SATU)
BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TAHAP I TAHUN 2023**

Rabu, 15 Februari 2023

*Bismillahi Rahmanir Rahim,
Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Selamat Siang, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.
Om Swasty Astu.*

Yang Saya Hormati:

- Pimpinan Dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Sekretaris Daerah dan segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

- Para Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD Kab. Luwu Timur.
- Para Camat Se-Kabupaten Luwu Timur.
- Para Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Luwu Timur.
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Insan Pers, Serta
- Para Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia.

Mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir bersama di ruang terhormat ini, guna mengikuti Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda Penyerahan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tahap I Tahun 2023 dari pihak eksekutif ke pihak legislatif yang akan menjadi payung hukum di Kabupaten Luwu Timur.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Pada Sidang Paripurna ini, Pemerintah Daerah akan menyerahkan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk memenuhi kewajiban konstitusional, utamanya dalam hal pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023. Melalui kesempatan ini perkenankanlah saya memberikan gambaran singkat kepada Dewan yang terhormat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah termasuk untuk mengurus penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah diundangkan pada tanggal, 5 Januari 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mengingat Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan berakhir masa berlakunya bulan Januari Tahun 2024.

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dikatakan bahwa untuk seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Luwu Timur, sehingga dengan dasar inilah Pemerintah Daerah mengajukan Ranperda ini untuk dibahas oleh Pansus DPRD bersama Tim Penyusun Ranperda Pemerintah Daerah.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini dengan memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan di Kabupaten Luwu Timur dan saya berharap kepada Perangkat Daerah pengusul dan Perangkat Daerah terkait terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini untuk berperan aktif bersama

dengan Pansus DPRD agar nantinya Ranperda ini lahir, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Demikian yang dapat saya sampaikan semoga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah;

Wassalamualaikum Wr.Wb.;

Selamat Siang, salam sejahtera bagi kita semua;

Om, santi, santi, santi, om.

Malili, 15 Februari 2023

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd



FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat: Jl. Soekarno-Hatta No.: Kantor DPRD LuwuTimur, Malili 92981, Indonesia
RuangFraksiGerindra, Telp. 0852-5555-8882, Malili 92981

Nomor : 002/FGERINDRA-LT/II/2023
Lamp. : -
Hal : PengusulanKeanggotaanPansus
Ranperda Tahap I Tahun 2023

Malili, 14 Februari 2023

Kepada,
Yth. Pimpinan DPRD Kab. LuwuTimur
di-
T e m p a t

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Menindaklanjuti hasil rapat Bamus Nomor 2/BAMUS/II/TAHUN 2023 tentang
Penjadwalan Rencana Program dan Kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur untuk Bulan Februari
Tahun 2023, dan Surat Masuk Perihal Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus, maka dengan
ini kami mengusulkan nama – nama yang akan mewakili keanggotaan Pansus dari Fraksi Partai
Gerindra sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu sebagai berikut :

NAMA PANSUS	NAMA	JABATAN
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	ANDI BAHARUDDIN, SM	Ketua Fraksi Gerindra

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

FRAKSI PARTAI GERINDRA
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA

ANDI BAHARUDDIN



FRAKSI PARTAI HANURA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR
Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Malili, 92981

Malili, 14 Februari 2023

Nomor : 002/FHANURA-LT/II/2023
Lamp : -
Perihal : Pengajuan Nama
Keterwakilan Anggota Pansus
Ranperda Tahap 1 Tahun 2023

Kepada
Yth. Ketua DPRD Luwu Timur
Di_
Tempat

Berdasarkan Surat Nomor: 170/044-PP/DPRD-LT Perihal permintaan susunan keanggotaan pansus ranperda tahap 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Badan Musyawarah Nomor 1/BAMUS/1/Tahun 2023 Maka Fraksi Partai Hanura memutuskan dan mengajukan nama anggota pansus dari keterwakilan fraksi masing-masing untuk ditetapkan pada Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Fraksi Hanura mengajukan Nama keterwakilan anggota pansus Ranperda yaitu:

No	Nama	Jabatan
1.	Alpian, S.Pd	Sekretaris

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR
FRAKSI PARTAI HANURA
KETUA


RULLY HERYAWAN, S. An



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sekretariat : Jl. Sukarno-Hatta No.: Kantor DPRD LuwuTimur, Malili, Indonesia
Ruang Fraksi PAN, Telp. 082344862677, Fax. 0474-321541
MALILI 92981

Nomor : 007/FPAN-LT/B/K-S/II/2023

Malili, 14 Februari 2023

Lamp. : -

Hal : **Pengajuan Anggota Pansus**

**Kepada Yth,
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur
cq. Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur
Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
Di_**
T e m p a t

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti Surat DPRD Tanggal 14 Februari 2023, Nomor : 170/044-PP/DPRD-LT Tentang Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus Ranperda Tahap I Tahun 2023, maka Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) memutuskan dan mengajukan nama yang tersebut dibawah untuk mewakili keanggotaan pansus tersebut, yakni :

No.	Nama Pansus	Nama Yang Diajukan	Jabatan Dalam Fraksi
1.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	ANDI SURONO S	Sekretaris Fraksi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
KABUPATEN LUWU TIMUR**


Ir. Hj. HARISAH SUHARJO
Ketua




ANDI SURONO S
Sekretaris



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sekretariat : Jln. Soekarno – Hatta, Kantor DPRD Luwu Timur, Malili, Indonesia
Ruang Fraksi PDI-P, Telp. 081355656023, Fax. 0474-321541
MALILI 92982

PDI PERJUANGAN

Nomor : 002/FPDI-P/II
Lamp : -
Perihal : Permintaan Susunan Keanggotaan
Pansus Ranperda Tahap 1 Tahun 2023

Malili, 14 Februari 2023

Kepada,

Yth. Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur

Cq. Sekretariat DPRD Luwu Timur

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Di_

Tempat

Merdeka.....!!!

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat masuk DPRD Nomor 170/044-PP/DPRD-LT Terkait Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus Ranperda Tahap I Tahun 2023, sehubungan dengan hal tersebut diatas, Maka Fraksi PDI-P memutuskan dan mengajukan nama yang tersebut di bawah untuk Keanggotaan Pansus tersebut, yakni :

No	Nama Pansus	Nama Yang Diajukan	Jabatan Dalam Fraksi
1	Pansus Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	EFRAEM, ST, MM	Ketua Fraksi

Demikian Disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KETUA

SEKRETARIS

EFRAEM, ST, MM

OBER DATTE, SE



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl. Soekarno-Hatta No.: _ Kantor DPRD LuwuTimur, Malili 92981, Indonesia
RuangFraksiNasdem, Telp. 0853-4218 7001, Fax. 0474-321541

M A L I L I 92981

Nomor : 02/FNASDEM-LT/B/II/2023
Lamp. : -
Hal : **Pengusulan Keanggotaan Pansus**
Ranperda Tahap I Tahun 2023

Malili, 14 Februari 2023

Kepada,
Yth. Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur
di-
T e m p a t

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti hasil rapat Bamus Nomor 2/BAMUS/II/TAHUN 2023 tentang Penjadwalan Rencana Program dan Kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur untuk Bulan Februari Tahun 2023, dan Surat Masuk Perihal Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus maka dengan ini kami mengusulkan nama – nama yang akan mewakili keanggotaan Pansus dari Fraksi Partai Nasdem sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu sebagai berikut :

NAMA PANSUS	NAMA	JABATAN
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. H.M.SIDDIQ BM, SH 2. TUGIAT S. Ag	Pimpinan DPRD Wakil Ketua Fraksi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**FRAKSI PARTAI NASDEM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KETUA

IRMANTO HAFID, S.A.



FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR
Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Malili, 92981

Malili, 14 Februari 2023

Nomor : 003/FPG-LT/II/2023
Lamp : -
Perihal : **Pengajuan Nama Keterwakilan**
Anggota Pansus Pajak Daerah
& Retribusi Daerah

Kepada
Yth. Ketua DPRD Luwu Timur
Di_ _____
Tempat _____

Berdasarkan Surat Nomor: 170/044-PP/DPRD-LT Tentang Permintaan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Ranperda Tahap I Tahun 2023. Maka Fraksi Partai Golkar Memutuskan dan Mengajukan Nama-nama anggota Pansus keterwakilan Fraksi Partai Golkar untuk ditempatkan pada Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Keterwakilan Keanggotaan Pansus Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Nama	Jabatan
Aripin, S. Ag	: Ketua DPRD/ Sekretaris Fraksi Golkar
Sunawar Arisal, S.Sos	: Anggota
dr. Ramna Minggu	: Anggota

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR
FRAKSI PARTAI GOLKAR


KETUA
BADAWI ALWI, SE

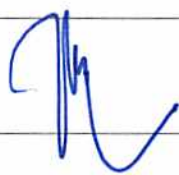
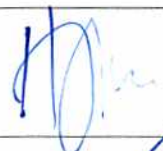
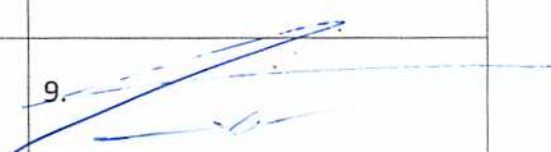
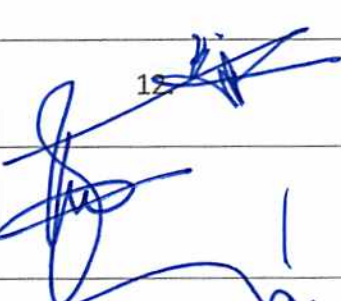
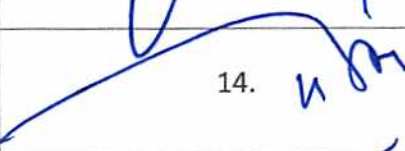


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I , 92981

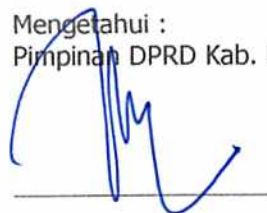
DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : 15 Februari 2023
Waktu : Pukul 09.00 WITA s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
Agenda : Penyerahan 1 (satu) Buah Ranperda Tahap 1 Tahun 2023 yakni Ranperda
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus Penetapan Pansus.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S. Ag			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2. 
3	H.USMAN SADIQ,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua	3.
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4. 
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5. 
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
	MASRUL SUARA			Anggota	7.
	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M. Si			Anggota	9. 
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	MAHADING,S.Sos			Anggota	12. 
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13. 
14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14. 

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15	WAHIDIN WAHID			Anggota	15.
16	ANDI SURONO S.			Anggota	16.
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17.
18	ABDUH,S.Ag			Anggota	18.
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19.
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20.
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21.
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22.
23	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23.
24	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24.
25	OBER DATTE			Anggota	25.
26	ALPIAN,A.Ma.Pd			Anggota	26.
27	SUPRIANTO,SE			Anggota	27.
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28.
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fil.I,M.Si			Anggota	29.
30	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30.

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur





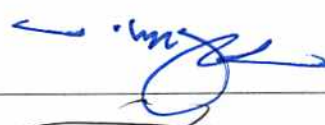
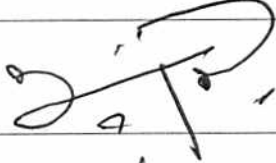
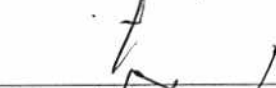
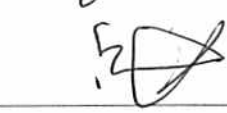
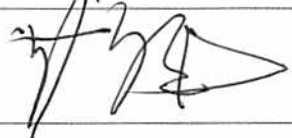
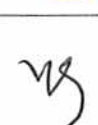
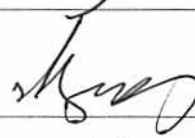
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

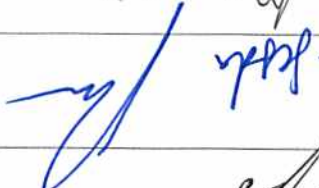
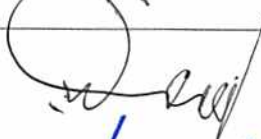
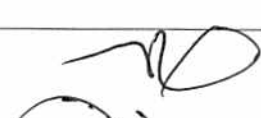
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : 15 Februari 2023
Waktu : Pukul 09.00 WITA s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
Agenda : Penyerahan 1 (satu) Buah Ranperda Tahap 1 Tahun 2023 yakni Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus Penetapan Pansus.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Okser (Sij)	L		Kadis Disdik	
2.	Masdi	L		Asist 2	
3.	Lehman, sm	L		SEKERTARIUS	
4.	ULMANTO, st	L		POKUR	
5.	MUH. MUBIN, st	L		POKUR	
6.	Andi Tabarina		P	Kadis Pansus	
7.	Nurris H		P	Asist 3	
8.	Ropendi Thohir			st/ kls p.	
9.	Amrullah	L		Kadis PPK	
10.	Dr. ANAN	L		Kadis Pesh	
11.	Alimuddin Nasir	L		Kadis Perikanan	
12.	Andi Teelby	L		Scholar	
13.	Nasir	L		Carant nll	
14.	A. Endris		P	Asist 1	
15.	N. G. G	L		Dageng	

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
33	Salam Latief	L		Inspektur	
32	Guntur Hidayat	L		Kesbangpol	
31	H. MURPAH	L		Kanwil Cibitung	
30	HAISTEN	L		Kanwil Pam	
29	STEFANY	L		Kanwil Dagong	
28	Mukhlis. Ismail	L		Subes.	
27	Edi	L		Korlatin	
26	BURMANA	L		Kade	
25	DIMAN.	L		Setdas.	
24	Wahyuni Sandida	L		KADES	
23	TURATNO	L		Kades	
22	Baktian	L		Pabumg	
21	SUKARTI	L		Kadis	
20	SATPUDDIN M	L		Kepem	
19	STANIS	L		KANIS Kantika - 00	
18	SATRI	L		KANIS	
17	A.R. SALIM	L		Kanwil	
16	Agus Thobani	L		Subdis	
15	Dewi Puji Arits	L		Secdis	

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
39.	Puspawati			Kafis PIRB	
35.	Kanac L.	L		Ko. Transisi	
36.	Pluh. Rizki A.	✓		Ko. Transisi Kafis PIRB	
37	Syahrudin	L		Kafis PIRB	
35	Dr. Agnes	L		sdh Alcthe	



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92982

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-VII MASA SIDANG KE-II
TAHUN SIDANG 2022/2023 DALAM RANGKA
MENDENGARKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DPRD LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH, RANPERDA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA DAN
RANPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM**

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Sore dan Salam Sejahtera untuk Kita
Semua
Om Swasty Astu**

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan
Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab.
Luwu Timur;

- Yth. Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Kepala Desa/Lurah, Insan Pers, dan seluruh hadirin yang sama-sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa Kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur dalam rangka mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap 3 (tiga) Buah Rancangan Perda Kabupaten Luwu Timur yakni Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, dan Ranperda tentang Bantuan Hukum.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah 18... Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah mencapai Kuorum berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Atas Perkenan kita semua, dengan mengucapkan **BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM** Sidang Paripurna Ke-7 untuk masa sidang kedua, tahun sidang 2022/2023, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

=====Ketukan Palu Satu Kali=====

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Merujuk pada pasal 9, ayat (3) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa dalam hal rancangan Perda Berasal dari Kepala Daerah, Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan Pandangan Umum Fraksi terhadap rancangan Perda.

Untuk itu, marilah bersama-sama kita mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap 3 (tiga) Buah Rancangan Perda Kabupaten Luwu Timur yakni Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa dan Ranperda tentang Bantuan Hukum.

Untuk kesempatan Pertama, Kepada Saudara ANDI SURONO SAAD Anggota Dewan yang terhormat, sebagai Juru Bicara Fraksi **PAN** Saya persilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara ANDI SURONO SAAD Anggota Dewan yang terhormat.

• Selanjutnya Pandangan umum Fraksi yang kedua, Kepada Saudara TUGIAT, S.Ag Anggota Dewan

yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi NASDEM
dipersilahkan dengan hormat.

-----**ACARA BERLANGSUNG**-----

Terimakasih kepada saudara TUGIAT, S.Ag
Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya pandangan umum Fraksi yang
ketiga, Kepada Saudara WAHIDIN WAHID Anggota
Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi
GOLKAR dipersilahkan dengan hormat.

-----**ACARA BERLANGSUNG**-----

Terima kasih kepada saudara WAHIDIN WAHID
Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya pandangan umum Fraksi yang
keempat, Kepada Saudara I WAYAN SUPARTA

Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi GERINDRA, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima kasih kepada saudara I WAYAN SUPARTA Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan Umum Fraksi yang kelima, Kepada Saudara Ir. ABD. MUNIR RAZAK, MM Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi HANURA, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara Ir. ABD. MUNIR RAZAK, MM Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan Umum fraksi yang terakhir, Kepada Saudara OBER DATTE, SE Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara

Fraksi **PDI-PERJUANGAN**, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara
OBER DATTE, SE Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh acara pada sidang paripurna hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ada hal – hal yang kurang berkenan di hati bapak/ibu sekalian.

Dengan mengucapkan **ALHAMDULILLAH**
RABBIL ALAMIN, Sidang Saya nyatakan ditutup.

===== **Ketukan Palu Tiga Kali**=====

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Sore Salam Sejahtera Buat Kita Semua
Om Santi Santi Santi Om...

Malili, 20 Maret 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

KETUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ARIPIN, S.Ag



FRAKSI PARTAI
AMANAT
NASIONAL

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP**

3 (TIGA) BUAH RANPERDA

**RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH, RANPERDA TENTANG DESA DAN RANPERDA
TENTANG BANTUAN HUKUM
TAHUN 2023**

Dibacakan Oleh: **Andi Surono Saad**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang Terhormat :

- Sdr. Bupati Luwu Timur;
- Para Pimpinan dan rekan – rekan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

Yang saya hormati :

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Sdr. Sekertaris daerah , sdr . Sekertaris Dewan , Para Asisten dan Staf Ahli serta unit kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN,BUMD dan Perbankan;
- Para Camat ,Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LSM, Insan Pers, serta hadirin yang saya muliakan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi , Salam Sejahtera untuk kita semua
, om Swastiastu.***

Mengawali Pemandangan Umum Fraksi kami hari ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke khadirat Tuhan

yang maha kuasa, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada kita sehingga dipagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan serta kesehatan untuk hadir Bersama-sama dalam rangka mendengar penyampaian **“Pandangan Umum”** Fraksi-Fraksi terhadap **Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa dan Ranperda Tentang Bantuan Hukum.**

Terima kasih kepada Pimpinan Dewan serta rekan-rekan Fraksi PAN yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sikap serta pandangan fraksi kami terkait rencana pembahasan renperda tersebut, sebagai sala satu tugas konstitusional Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Secara umum Peraturan Daerah merupakan instrument yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonom. Dalam pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,

disebutkan bahwa **“Peraturan Daerah Kabupaten /Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota”** .

Melalui kesempatan ini fraksi PAN ingin menyampaikan secara ringkas dan bahan masukan dalam melakukan pembahasan antara lain;

1. Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Fraksi PAN memandang perlu menetapkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD yang akan dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan daerah yang dimana sumber pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipaksakan kepada subjek pajak tersebut. Contohnya, penyedia usaha sarang burung wallet yang sebagian masyarakat menjadikan usaha tersebut sebagai prioritas utama karena memberikan hasil pendapatan yang tergolong besar, dalam hal ini, Fraksi PAN menyarankan untuk

membuat kajian terkait proses penagihan kepada sumber pajak dari hasil pendapatan tersebut.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan salah satu penyelenggaraan otonomi daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan Undang-Undang dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah dimana Program ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur untuk lebih memantapkan pencapaian visi Pemerintah Daerah yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya.

2. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa, Maka Fraksi PAN menilai perlu Merevisi untuk lebih meningkatkan aturan hukum dalam penyelenggaraan desa yang didalamnya memuat hal-hal yang bersifat umum dan tidak hanya mengarah kepada hal-hal yang bersifat teknis.

Adapun hal-hal yang teknis sebaiknya di atur di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur.

3. Ranperda Tentang Bantuan Hukum ;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Maka Fraksi PAN memandang penting untuk menetapkan sebuah regulasi tentang bantuan hukum terhadap masyarakat yang tergolong kurang mampu atau masuk dalam kategori orang miskin, dimana mekanisme pemberian bantuan hukum dan tata cara penyaluran dana bantuan hukum telah diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Fraksi PAN menyarankan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah yang mencakup secara umum tidak hanya satu dimensi tapi berkaitan dengan semua hal yang ada di kabupaten Luwu Timur dan harus dikaji secara komprehensif untuk mencapai regulasi yang memenuhi asas kebutuhan masyarakat bukan kepentingan semata.

Pembahasan ranperda ini nantinya diharapkan melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan masukan secara akademik dan teknis sehingga harapan yang jauh kedepan bisa diwujudkan dengan sebuah peraturan yang memenuhi aspek kelayakan, karena yang akan diatur adalah kebutuhan masyarakat untuk itu kita meminta keterlibatan semua pihak, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 (masyarakat wajib mendapatkan pelayanan dasar)

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi PAN yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dalam hal ini Fraksi PAN **menyutujui untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.** atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Billahi Taufiq Wal hidayah

Assalamu alaikum wr wb

Om santi, santi om.

20 Maret 2023

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Ketua Fraksi,



Juru Bicara,

Ir. Hj. HARISAH SUHARJO

ANDI SURONO SAAD



**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH, RANPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM DAN
RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat Siang/ Sore dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Om Swasty Astu

Yang Terhormat...,

- ✚ Bapak Bupati Luwu Timur;
- ✚ Bapak Wakil Bupati Luwu Timur;
- ✚ Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH Swt, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini, dalam rangka mendengarkan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Bantuan Hukum Dan Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa.**

Sebelum saya menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Golkar, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan pandangannya di depan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Dalam rangka memenuhi tugas konstitusional kita, ada 3 (Tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah yang telah di serahkan oleh Pihak eksekutif ke pihak legislatif Kabupaten Luwu Timur, yaitu:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**
- 2. Ranperda tentang Bantuan Hukum**
- 3. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa.**

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Berbekal pemahaman teoritis dan naskah Ranperda-Ranperda yang telah diajukan, pada kesempatan ini, Fraksi Golkar perlu menyampaikan Pandangan Umum fraksi atas Ke Tiga (3) Ranperda tersebut:

- 1. Terkait Ranperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah** Dimana Keberadaan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat strategis dan mendasar karena kewenangan yang besar dalam perpajakan dan retribusi dapat meningkatkan akuntabilitas daerah sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan bentuk partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang menyejahterakan dan berkeadilan. Fraksi Golkar mengharapkan kepada Stakeholder yang terlibat langsung dalam Perda ini agar bisa dengan maksimal menuangkan gagasan dan masukan sehingga perda ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan berdampak baik bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kab. Luw Timur. Mengingat Urgensinya, karena Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah akan berakhir masa berlakunya pada bulan Januari Tahun 2024., Fraksi Golkar berharap Ranperda ini bisa selesai tepat waktu karena tanpa Perda yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi, maka Pemda tidak dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi daerah.

2. **Ranperda tentang Bantuan Hukum** Dimana konstitusi negara Indonesia menyatakannya bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Juga disebutkan dengan tegas dalam Pasal 28D bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat beralasan menghadirkan Ranperda tentang Bantuan Hukum karena Hak atas bantuan hukum merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan Hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan atas belas kasihan dari Pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab dari Pemerintah itu sendiri. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum, Kemiskinan menjadikan kelompok masyarakat tersebut sangat rentan mengalami pengabaian akan hak-hak mereka. Dengan hadirnya Perda tentang Bantuan Hukum, masyarakat miskin dapat memperoleh akses terhadap hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Namun, dalam hal ini Fraksi Golkar menyarankan agar ada pasal yang mengatur dan membatasi terkait pemberian bantuan hukum kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, pelaku pelecehan seksual, dan pelaku KDRT agar tidak diberi bantuan hukum.
3. **Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa** Dimana Peraturan tentang Desa Merupakan dasar hukum atau pijakan yang jelas bagi setiap desa di Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, serta Pemberdayaan masyarakat desa. Perda tentang Desa ini dapat dikatakan bersifat strategis bagi kemajuan, perkembangan desa dan menghargai eksistensi desa dan peranan aparatur desa mengingat pentingnya kedudukan dan peranan desa dalam sistem Pemerintahan. untuk mengoptimalkan hal-hal tersebut, sudah semestinya Perubahan tentang peraturan desa dilakukan mengikuti dinamika peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi dan diharapkan dengan perubahan ini, bisa mengakomodir hal-hal yang dapat mendukung kemandirian dan kesejahteraan desa.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Terakhir, kami menyambut baik ketiga ranperda ini untuk kemudian dibahas pada tahap selanjutnya. Diperlukan sinergi antara eksekutif dengan legislatif dalam proses pembahasan sebagai representasi kinerja dari fungsi masing-masing lembaga. Dengan demikian, hal tersebut dapat menghasilkan peraturan daerah yang benar-benar mampu mengejawantahkan kaidah-kaidah normative serta akomodatif terhadap aspirasi dan permasalahan yang menjadi kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan teraplikasi secara nyata.

Demikian kami sampaikan Pemandangan Umum Fraksi Golkar Terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Bantuan Hukum Dan Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa**. Mohon maaf jika dalam penyampaian Pemandangan Umum ini ada kata yang kurang berkenan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq,
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang/ Sore Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.
Om Shanti Shanti Shanti Om.....

Malili, 20 Maret 2023

PIMPINAN FRAKSI GOLKAR KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA

BADAWI ALWI, SE

JURU BICARA

WAHIDIN WAHID



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

**PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, RANPERDA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG DESA DAN RANPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM**

DISAMPAIKAN OLEH:

FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
Senin, 20 Maret 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua
Om Swasty astu***

Yang kami hormati :

- ☞ Yth. Bupati Luwu Timur,
- ☞ Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Rekan – Rekan Anggota Dewan yang Terhormat,
- ☞ Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur,
- ☞ Yth. Sekretaris Daerah Luwu Timur,
- ☞ Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah,
- ☞ Para Pejabat Pemkab Luwu Timur dan
- ☞ Para undangan yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia rahmat dan hidayah-NYA, sehingga kita dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat paripurna Dewan yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Nasdem terhadap Tiga buah Ranperda Tahun 2023

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Terkait 3 (Tiga) Ranperda yaitu :

1. Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa
3. Ranperda tentang Bantuan Hukum

Maka kami Fraksi Nasdem berpendapat antara lain:

RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Mengacu kepada Sambutan Bupati Luwu Timur yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023, bahwa Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini didorong sebagai bentuk tindak lanjut dalam menjalankan amanat UU No. 1 Tahun 2022 dimana disebutkan bahwa untuk seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Luwu Timur.

Tetapi tentunya hal yang saya sebutkan diatas juga kami yakini tidak mengurangi keinginan bersama untuk menghadirkan Peraturan Daerah yang benar-benar bermanfaat dan berdampak Positif bagi Luwu Timur. Terkait Ranperda ini, ada banyak hal yang masih perlu untuk kami dorong bersama agar kedepan Luwu Timur ini benar-benar bisa bergerak cepat dan memaksimalkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi.

1. Terkait Pajak dan Retribusi kita berharap pemerintah kedepannya sudah mempersiapkan Database yang benar-benar valid terkait wajib pajak dan menggali potensi-potensi yang bisa di maksimalkan dalam Retribusi dan Pajak Daerah, tetapi tetap dalam koridor peraturan yang berlaku
2. Proses pelaporan, Pembayaran dan Penetapan jumlah Pajak dan Retribusi di hitung dengan baik dan cermat sehingga tidak justru memberatkan masyarakat dan bahkan menghambat usaha-usaha masyarakat untuk bertumbuh akibat beban biaya yang terlalu besar.
3. Setiap Proses yang terjadi di Pajak, kita berharap pemerintah membangun mekanisme yang benar-benar simple dan mudah di pahami serta pelayanan yang cepat agar tidak menimbulkan rasa enggan masyarakat untuk berhubungan dengan pegawai pemungut pajak. Kalau memang memungkinkan membuka loket-loket pajak di kecamatan mungkin bisa menjadi Opsi atau bekerjasama dengan perbankan terkait loket pajak ataukah menyiapkan penggunaan Teknologi. Tetapi semua opsi harus benar-benar dihitung agar jangan sampai ongkos untuk memungut pajak dan retribusi justru menjadi lebih besar dibanding penerimaan
4. Menyiapkan metode sosialisasi terhadap wajib pajak agar benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat. Apakah dilakukan melalui Pertemuan atau melalui kampanye-kampanye di media sosial.
5. Pemerintah perlu untuk menyiapkan pelatihan pelatihan terkait perpajakan dan Retribusi untuk mempersiapkan SDM . Hal ini tentu dibutuhkan agar SDM kita benar-benar paham terkait Pajak dan retribusi daerah dan juga memberikan pelayanan yang berkualitas dan cepat.
6. Terkait Investasi, Pemerintah mungkin perlu untuk mempersiapkan skema Subsidi Pajak atau bahkan Penghapusan Pajak dalam jangka waktu tertentu untuk sektor-sektor yang dianggap penting dalam mendorong Investasi. Hal ini tentu dibutuhkan perhitungan yang benar-benar tepat terkait seberapa

berefeknya subsidi dan penghapusan pajak dalam meningkatkan minat investasi dan perlu juga kejelian pemerintah dalam menentukan sektor-sektor mana saja yang layak untuk di berikan subsidi atau penghapusan pajak dalam kurun waktu tertentu.

7. Hal yang juga tidak kalah pentingnya masing-masing OPD yang menangani pajak dan retribusi agar mempersiapkan segala sesuatu terkait Pajak dan Retribusi. Termasuk didalamnya adalah mempersiapkan Perbup agar perda ini nantinya bisa langsung diterapkan.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA

Seperti kita ketahui bersama bahwa sudah banyak yang telah di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong bagaimana Desa benar-benar bisa bertumbuh dengan Mandiri dan menciptakan peluang-peluang baru di desa.

Program 1 Milyar 1 Desa ini mejadi satu kebijakan yang seharusnya mampu mendorong desa tampil dengan berbagai Inovasi.

Perubahan Ranperda tentang Desa ini sebenarnya membawa banyak harapan kepada Desa agar benar-benar menjadi tonggak penting pembangunan sebuah daerah. Dalam kesempatan ini perkenalkan kami mendorong Beberapa masukan yang kami dapatkan dari masyarakat.

1. Peran BPD dalam pengawasan perlu untuk diperkuat agar desa dalam menjalankan kegiatan pemerintahan benar-benar maksimal. Termasuk didalamnya bagaimana Pemerintah Kabupaten mampu mendorong BPD lebih giat dalam menggali usulan-usulan dari masyarakat.
2. Potensi Ekonomi yang berada di Desa kita berharap melalui Ranperda ini, BUMDES dan BUMDESMA bisa benar-benar di dorong untuk berperan secara aktif dalam menggali potensi-potensi ekonomi di desa yang dapat di kembangkan dan membangun management pengelolaan yang profesional dan transparan. Kalau kita melihat kondisi di lapangan justru banyak sekali Bumdes yang dibentuk hanya sekedar saja dan bahkan tidak mengkaji dengan baik potensi potensi usaha di desa yang akhirnya banyak Bumdes yang kemudian justru menjadi beban bagi Pemerintah Desa dan tidak mampu memberikan kontribusi apa apa.
3. Pemerintah Kabupaten perlu untuk menciptakan program-program yang mampu merangsang desa untuk berinovasi. Seperti contohnya dengan memberikan Apresiasi atau penghargaan kepada desa desa yang mampu meningkatkan PAD Desa dan Memberikan Penghargaan kepada BUMDES atau BUMDESMA yang mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru bagi Desa dan menciptakan Lapangan Kerja di Desanya.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Terkait RANPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM

Kami dari Fraksi Partai Nasdem setelah Membaca dan mendengar sambutan Bupati Luwu Timur yang di bacakan pada hari Rabu tertanggal 23 November 2022. Merasa perlu untuk mengapresiasi keinginan pemerintah untuk menjamin Hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan. Serta yang paling penting adalah bagaimana memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin.

Tetapi Kami dari Fraksi Partai Nasdem juga penting untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail terkait Seperti apa kriteria masyarakat miskin yang dimaksud, Akses keadilan seperti apa yang akan di persiapan

oleh pemerintah, serta jika menggunakan APBD, seberapa besar beban APBD yang dipersiapkan terkait dengan bantuan Hukum yang dimaksud.

Kesemua hal ini tentu menjadi penting untuk kita telaah bersama agar keinginan pemerintah dalam menjamin Hak Asasi warga negara benar-benar bisa diwujudkan. Dalam Ranperda Bantuan Hukum ini, ada banyak aspek keadilan yang harus kita cermati dan tidak kemudian terlupa oleh kita. Aspek keadilan dalam mendapatkan Pendampingan Hukum, aspek keadilan dalam menentukan yang berhak dan tidak berhak mendapatkan Bantuan Hukum secara Gratis, dan juga keadilan dalam mendapatkan perlakuan hukum dan fasilitas. Kami dari Fraksi Partai Nasdem tetap memandang penting Ranperda Bantuan Hukum ini dan tentunya penjelasan penjelasan yang lebih detail dari pemerintah bisa menjadi penguat bagi kami dalam memastikan bahwa aspek keadilan akan benar-benar terspenuhi.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Nasdem, kepada semua pihak disampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang dalam atas segala kesalahan dan kekhilafan.

Wabillahi Taufiq Walhidayah,

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Om santi, santi, santi om

Malili, 20 Maret 2023.

FRAKSI NASDEM DPRD KAB. LUWU TIMUR

Juru Bicara / Wakil Ketua

TUGIAT, S.Ag



PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA TERHADAP 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

Bismillahirrahmanirrahim,

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Selamat ^{pagi} ~~Pagi~~ dan Salam Sejahtera buat kita semua,
Om Swasty Astu.*

- Yth. Bupati Kab. Luwu Timur;
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staff Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se- Kabupaten Luwu Timur;
- Yth. Para Camat dan Para Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Wanita, LSM, Pers dan Hadirin Undangan yang Saya Muliakan.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Atas segala nikmat dan karunia-nya yang senantiasa Dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini, Dalam rangka mendengarkan penyampaian *Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (Buah)Ranperda Tahap III Tahun 2022 dan Tahap I 2023.*

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Peraturan Daerah lahir dengan tujuan untuk menghadirkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat sehingga produk hukum yang lahir tentu diharapkan berpihak kepada masyarakat dan menjadi garis haluan menuju kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dipahami bahwa inisiatif pembuatan peraturan daerah tidak terlepas dari dua alasan mendasar; *Pertama* karena tuntutan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *Kedua* karena adanya kebutuhan masyarakat yang perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah (Perda).

Rancangan Peraturan Daerah yang diserahkan kepada Pihak Legislatif oleh Eksekutif untuk bersama-sama dibahas dan disepakati merupakan kerangka hukum yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan suatu pemerintah, walaupun sejumlah faktor non hukum dapat mempengaruhinya dalam implementasi suatu kerangka hukum, namun kerangka hukum itu sendiri perlu disusun secara seksama, baik serta berdasarkan hasil analisa

yang tepat sehingga nantinya dalam melaksanakan aturan tersebut dapat terwujud pelaksanaan pemerintah yang baik.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Berdasarkan apa yang telah disampaikan Bupati Pada Pengantar Sidang paripurnah Masa sidang Ke-III tahun sidang 2022 dan Masa sidang tahap I tahun 2023, tentang Rancangan Peraturan Daerah dan diserahkan dalam bentuk draft. dan setelah kami dari Fraksi Gerindra bahas secara bersama-sama, maka kami berpandangan :

1. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Fraksi Gerindra mendukung Ranperda tersebut diatas, sebab setiap pembayaran dan kewajiban masyarakat kepada pemerintah adalah ibarat darah yang mengalir di urat nadi dalam tubuh manusia , yang menjadi sumber kehidupan. Hal ini tentu dalam penyelenggaraan pemerintah erat kaitanya dengan sumber dana yang diperoleh dari rakyat, yang dipungut berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, sangat signifikan dan sinergi bahwa tanpa adanya sumber dana atau keuangan bagi pemerintah tentu tidak ada program pembangunan yang dapat dilakukan.

Dengan adanya perkembangan suatu masyarakat, maka sifat upeti(pemberian) yang semula dilakukan Cuma-Cuma dan sifatnya memaksa tersebut, selanjutnya dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Guna memenuhi unsur keadilan ini maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak,

yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Adanya perkembangan masyarakat yang akhirnya membentuk suatu Negara dan dengan dilandasi unsur keadilan dalam pengumutan pajak, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak apa saja yang dipungut, harus membayar pajak, serta berapa besarnya pajak yang harus dibayar.

Terlalu banyaknya undang-undang yang dikeluarkan mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelaksanaan sehari-hari. Selain itu, Undang-undang ini, ternyata dalam perkembangannya tidak memenuhi rasa keadilan, lebih dari itu falsafah undang-undang dimaksud masih dibuat oleh dan untuk kepentingan penjajah belanda.

Menyadari hal diatas, maka pada tahun 1983 pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat melakukan reformasi undang-undang perpajakan yang ada dengan mencabut semua undang-undang yang ada dan mengundangkan 5(lima) paket Undang-undang perpajakan yang sifatnya lebih muda dipelajari dan diperaktekkan serta tidak menimbulkan duplikasi dalam hal pemungutan pajaknya dan unsur keadilan menjadi lebih diutamakan, bahkan sistem perpajakan yang semula official assessment sistem dirubah menjadi self assessment sistem.

Maka dari uraian diatas dan untuk melaksanakan amanat undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah, dikatakan bahwa untuk seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Lutim, maka itu dengan dasar ini Ranperda tersebut akan dibahas bersama oleh Pansus DPRD bersama tim penyusun Ranperda pemerintah Daerah.

2. Ranperda tentang Bantuan Hukum.

Fraksi Gerindra mendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum, sebab pemberian Bantuan Hukum Untuk warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi Negara Hukum yang mengakui, melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan didepan hukum (*equal before the law*). Sebagai hak asasi manusia dan amanat Undang-undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum diatur dengan peraturan daerah.

Peraturan Daerah ini akan menjadi dasar bagi pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara Cuma-Cuma yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Lutim. Selain bantuan hukum bagi masyarakat miskin, terdapat kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan meliputi anak yang berhadapan dengan hukum, perempuan korban, dan penyandang disabilitas. Maka dari itu, Gerindra dalam pandangan Fraksinya akan mendukung ranperda ini dengan catatan pemerintah daerah betul-betul bekerja dengan baik dalam pelaksanaannya agar ranperda ini berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat terkhusus terhadap pemerintah Desa.

3. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaen Lutim Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa

Fraksi Gerindra mendukung pemerintah Daerah atas ranperda ini mengingat bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerinah Desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa telah ditetapkan peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 3 tahun 2015 tentang Desa. Namun demikian perkembangan hukum dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Desa, yang ditandai dengan beberapa perubahan, khususnya yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan antara lain, ditetapkannya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta karya yang mengubah ketentuan tentang BUMDES di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian keberadaan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang telah mengalami beberapa kali perubahan yakni terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 dan peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 7 tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa, Peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 12 tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta adanya hasil Pemeriksaan inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan agar peraturan daerah kabupaten Luwu timur nomor 3 tahun 2015 tentang desa perlu direvisi, hal inilah yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian atau perubahan materi muatan dalam Perda kabupaten Lutim nomor 3 tahun 2015 tentang desa.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Yang terakhir, Sebagaiman dengan Sambutan Bupati yang tertuang pada penyerahan draft yang telah diberikan kepada kami sebagai Pihak Legislatif, dimana ada 3 (tiga) buah Ranperda , maka kami dari Fraksi Gerindra menyambut positif hal tersebut dengan memberikan saran dan kritik kepada pemerintah agar kiranya dapat diperhatikan serta dilaksanakan dengan baik.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Gerindra, Kami mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ada kekhilafan didalamnya dan juga apa yang kami kritik atau sarankan itu merupakan kewajiban kami selaku wakil rakyat. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua
Om Swasty Astu.*

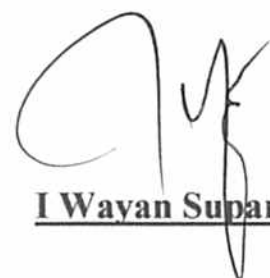
Malili, 20 Maret 2023

FRAKSI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR

Ketua Fraksi,

Andi Baharuddin, SM

Juru Bicara,


I Wayan Suparta



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TERHADAP RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH, RANPERDA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA, DAN RANPERDA
TENTANG BANTUAN HUKUM**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahterah untuk kita semua

Om Swasty Astu

Yth. Bapak Bupati Luwu Timur

Yth. Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur

Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan,
Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur

Yth. Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur

Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM,
Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa Dan Ranperda Tentang Bantuan Hukum.

Sebelum penyampaian Pandangan Umum Fraksi Hanura, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pandangannya di depan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Penyerahan Ketiga Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu upaya peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan, juga untuk memenuhi kewajiban konstitusional, utamanya dalam hal pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.

Ketiga Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut yaitu Ranperda Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa Dan Ranperda Tentang Bantuan Hukum.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Melalui kesempatan ini perkenankan kami Fraksi Hanura memberikan masukan dan tanggapan terhadap ketiga Ranperda ini sebagai berikut :

I. Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (HKPD) maka perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai pedoman penarikan pajak dan retribusi di daerah.

Pada Pasal 94 Undang undang No 1 tahun 2022 tentang HKPD seluruh Perda yang muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Oleh karena itu, fraksi Hanura meminta kepada seluruh stakeholder terkait yang terlibat dalam proses penggabungan Perda ini agar intens mengikuti setiap kegiatan dan pembahasan Rancangan Perda dengan harapan agar melahirkan Perda yang berkualitas dimana Perda ini nantinya menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan

pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Biro Hukum meminta agar Rancangan Perda tentang PDRD untuk segera dibahas bersama Pemerintah daerah dan DPRD yang diharapkan agar Perda tersebut dapat ditetapkan paling lambat bulan Juni tahun 2023 sehingga Fraksi Hanura berpendapat perlu untuk segera dilakukan pembahasan.

II. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa yang sudah dua kali mengalami perubahan maka secara otomatis kita perlu melakukan perubahan atau penyesuaian karena itu Fraksi Hanura mengharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 ini betul-betul dimaksimalkan dengan mengakomodir kearifan lokal menjadi ciri khas masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

Fraksi Hanura juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar :

1. Nantinya Ketika Perda ditetapkan agar menjadi pedoman bagi desa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
2. Rancangan Peraturan Daerah perubahan tentang Desa memuat diantaranya, kewenangan Desa, penataan tentang Desa, baik itu keuangan Desa, Kawasan Desa agar ditunjang dengan Peraturan Bupati sebagai teknis bagi Desa.

III. Ranperda Tentang Bantuan Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum untuk warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui, melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di depan hukum. Sebagai hak asasi manusia dan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Terkait Perda bantuan hukum Fraksi Hanura berharap agar.

1. SKPD terkait agar segera mungkin membuat Perbup, karena ada beberapa pasal masih membutuhkan penjelasan teknis.
2. Agar hati-hati dalam melakukan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang menjadi pendampingan jika ada persoalan hukum yg akan membantu masyarakat kita.
3. Lembaga yg dikerja samakan dengan Pemda harus berkantor di Malili.
4. Agar segera di masukkan anggaran untuk kerjasama dengan lembaga bantuan hukum.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Hanura Terhadap Ranperda Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa Dan Ranperda Tentang Bantuan Hukum. Atas perhatiannnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua
Om Santhi-santhi, Santhi Om

Malili, 20 Maret 2023

Fraksi Hanura Kabupaten Luwu Timur

Ketua

Juru Bicara

Rully Heryawan, S.An.

Abd. Munir Razak, MM

- Dengan ~~Selamatnya~~ ^{Hadis x} pada Htg Pajak dan Retribusi
melaka Frak Hartum berharap target PAD.
- mekanis nu pembayaran proses x.
- dgn hadis x perdes 'ini' lanta summa berharap
pisa ada lagi wajib Pajak yg harus
u/ membayar sehingga Fraksi kami berharap
kepada Satpol u/ mengawal Perdes u/
kebiasaan perdes dan pinda.
- Dari hati nurani yg paling sbela Fraksi
harus mengizinkan 3 buah Ranperdes ini
u/ dibalas.
- atas nama pribadi mohon maaf jika sila
ini ada
- nungsi patoman kepala Desa u/ nularani
mesy
- dan kepala Desa sdh bisa nularani tugas
dan wewenang, penata Desa
baik itu



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TERHADAP DALAM RANGKA PANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI
RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,
RANPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM DAN RANPERDA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA**

Disampaikan

Oleh :

Obert Datte, SE

Pada

SIDANG PARIPURNA DPRD LUWU TIMUR

20 Maret 2023

**PENDAPAT UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TERHADAP DALAM RANGKA PANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI
RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,
RANPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM DAN RANPERDA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA**

Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh Selamat ^{SORE} pagi dan
salam sejahterah untuk kita semua
Om Swasty Astu

Yth. Bapak Bupati Luwu Timur / *Diwakili PAK SEEDA*

Yth. Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur

Yth. ~~Sekretaris Daerah~~, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala
Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur

Yth. Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur

MERDEKA.....!!!!

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pendapat Umum Fraksi-Fraksi Dalam Rangka terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Bantuan Hukum dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa.

Sebelum penyampaian Pendapat Umum Fraksi PDI Perjuangan, perkenalkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pandangan didepan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Izinkan kami menyampaikan pandangan umum kepada bapak Bupati dan rekan Fraksi yang lain yang ada dalam sidang Paripurna ini. Bahwa terkait Dalam Rangka ~~terhadap~~ Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, Ranperda tentang Bantuan Hukum dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa.. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi setinggi – tingginya terhadap Perencanaan Daerah dalam bentuk rumusan kebijakan lalu disetujui bersama baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Luwu Timur.

X Adapun harapan besar kami dari Fraksi PDI Perjuangan pada yang membacakan pendapat umum Dalam Rangka terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Bantuan Hukum dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa. adalah bertujuan untuk peningkatan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur.

Oleh karena itu kami juga dari Fraksi PDI Perjuangan memiliki pandangan umum bahwa dengan adanya ketiga dari perencanaan kebijakan pemerintah terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan hokum dan kebijakan pembangunan desa dapat menciptakan pembangunan Luwu Timur lebih maju kedepannya.

f *Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,*

Selanjutnya terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Bantuan Hukum dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa memberikan pandangan umum ini.

Izinkan saya yang membacakan pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Bantuan Hukum dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa

✓ Adapun kami dari Fraksi Partai PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan penting terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Bantuan Hukum dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa sebagai berikut :

✓ 1. **Pertama**, Dalam Pandangan Umum Tentang Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada beberapa hal menjadi poin penting, antara lain :

OPD.

✓ 1) Berdasarkan UU No 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (HKPD) maka perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang PDRD sebagai pedoman penarikan pajak dan retribusi di daerah.

✓ 2) Pada Pasal 94 UU No 1 tahun 2022 tentang HKPD seluruh Perda yang muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

✓ 3) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan melalui Biro Hukum meminta segera melakukan pembahasan bersama Pemda dan DPRD soal Rancangan Perda tentang PDRD dan diharapkan agar Perda tersebut ditetapkan paling lambat bulan Juni tahun 2023.

✓ 2. **Kedua**, Dalam Pandangan Umum terhadap Ranperda tentang Bantuan Hukum ada juga beberapa poin penting yang kami sampaikan, antara lain :

✓ 1) Pentingnya Pemerintah Daerah dalam menjamin hak asasi setiap warga Negara agar dilindungi secara hukum utamanya bagi masyarakat miskin dalam hal memberikan bantuan hukum.

✓ 2) Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum perlu ada inisiasi Kelembagaan Bantuan Hukum dimasing-masing Desa.

✓ 3. **Ketiga,**. Dalam Pandangan Umum terhadap Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa ada juga beberapa poin penting yang kami sampaikan, antara lain :

- ✓ 1) Pentingnya rumusan kebijakan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa semenjak UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah mengalami banyak perubahan Peraturan. Utamanya yang mengatur terkait Pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa maupun tentang Pemekaran Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
 - ✓ 2) Pentingnya mendorong dalam perubahan pertama dalam Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Desa agar lebih memperhatikan aspek kearifan lokal dalam sistem kebijakan pemerintah desa.
 - 3) Mendorong Pemerintahan Desa yang berbasis sustainable, akuntabilitas sosial dan inklusif.
 - 4) Mendorong Pembangunan Desa berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Sustainable Development Goals (SDGs Desa) dalam Menyusun Road Map (Peta Jalan) Perencanaan yang Partisipatif.
- ✓ Sebelum saya menutup pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan. Dengan ini saya menyampaikan bahwa pada umumnya kami dari Fraksi PDIP Perjuangan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda) agar menjadi produk hukum di Kabupaten Luwu Timur. Untuk itu saya atas nama Fraksi PDI Perjuangan sangat memberi apresiasi terhadap Ranperda diatas untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap dalam rangka tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Bantuan Hukum dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh Selamat siang dan
salam sejahtera untuk kita semua
Om Santhi-santhi, Santhi Om

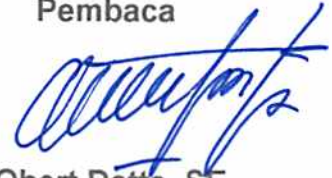
Malili, 20 Maret 2023

Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Timur

Ketua

Efraem. ST.. MM

Pembaca



Obert Datte. SE

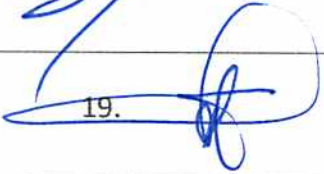
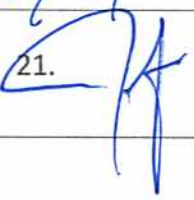
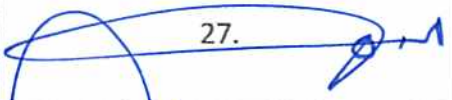
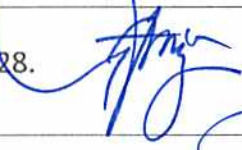
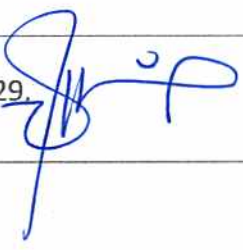


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

Daftar Hadir : Anggota DPRD Kab. Luwu Timur
Agenda : Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa dan Ranperda Tentang Bantuan Hukum
Hari/Tanggal : Senin, 20 Maret 2023
Waktu : 14.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S. Ag			Ketua	1.
2 ✓	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2.
3 ✓	H.USMAN SADIQ,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua	3.
- 4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
- 6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	MAHADING,S.Sos			Anggota	12.
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
- 14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15 ✓	WAHIDIN WAHID			Anggota	15. 
16	ANDI SURONO S.			Anggota	16.
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17. 
18	ABDUH,S.Ag			Anggota	18. 
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19. 
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20. 
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21. 
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22.
- 23	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23.
- 24	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24.
25	OBER DATTE			Anggota	25. 
26	ALPIAN ALWI, S.Pd			Anggota	26.
27	SUPRIANTO,SE			Anggota	27. 
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28. 
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29. 
30	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30.

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

Daftar Hadir : Undangan
Agenda : Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa dan Ranperda Tentang Bantuan Hukum
Hari/Tanggal : Jumat, 10 Maret 2023
Waktu : 14.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
01	Pomali	L		K. Akm	
	Masdi	L		Asst 2	
	A. Indis		P	Asst 1	
	A. Tabatina A		✓	Kabasi pamaruoran	
	Salarn Latief	L		Inspektur	
	ELi - K	L		Kapaldek Mewakili kapaldek	
	Silpa.		P.	Kabid. PSDP BKPSPM.	
	AQUAS. W	L		Polisi maki	
	Afzal Syarifuddin	L		Polisi Luwu	
	SYAHRIL A	L		Polisi Luwu	
	MUH. HAERULLAH	L			
	Guntur Hard	L		Kes bangsal	

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
	Ropendun Rd'			Scy Als.	
	Dr. April			Scy Als. Huk. On	
	A. Wija Hen L			Put Leds	
	Othos (Riya L			Karis Dutepir	
	Areny Kzs L			seduw	



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92982

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-XIII
MASA SIDANG KE-II, TAHUN SIDANG 2022/2023
DALAM RANGKA MENDENGARKAN JAWABAN BUPATI ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD LUWU
TIMUR TERHADAP TERHADAP RANPERDA PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH, RANPERDA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA DAN
RANPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM YANG
DIRANGKAIAN DENGAN PENYERAHAN LKPJ TA. 2022
SEKALIGUS PEMBENTUKAN PANSUS**

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Sore dan Salam Sejahterah untuk Kita
Semua
Om Swasty Astu**

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota
Dewan Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;

- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, dan peserta rapat yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa Kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan Sidang Paripurna dalam rangka mendengarkan jawaban dan/atau tanggapan Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi Terhadap 3 (tiga) Buah Rancangan Perda

Kabupaten Luwu Timur yakni Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, dan Ranperda tentang Bantuan Hukum yang dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2022 sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dari masing-masing keterwakilan Fraksi.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah mencapai Kuorum berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Atas Perkenan kita semua, dengan mengucapkan **BISMILLAH** **RAHMANIR RAHIM** Sidang

Paripurna Ke-8, untuk masa sidang kedua, tahun sidang 2022/2023, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

=====Ketukan Palu Satu Kali=====

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

ACARA BERLANGSUNG

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan, untuk itu disilahkan.

-----**Acara berlangsung**-----

Terima kasih kepada Sekwan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Berdasarkan ketentuan pasal 9, ayat (3) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa dalam hal rancangan Perda Berasal dari Kepala Daerah, Pembicaraan Tingkat I meliputi tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi.

Memenuhi Ketentuan Tersebut Marilah bersama sama kita mendengarkan Jawaban dan/atau tanggapan Bupati Atas Pemandangan umum Fraksi-

fraksi terhadap 3 (tiga) Buah Rancangan Perda Kabupaten Luwu Timur yakni Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, dan Ranperda tentang Bantuan Hukum sekaligus Nota pengantar penyampaian LKPJ Bupati Luwu Timur tahun 2022.

Kepada Bapak Bupati disilahkan dengan hormat.

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima Kasih Kepada Bapak Bupati.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Selanjutnya, Marilah kita mengikuti Penyerahan LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2022, Untuk kepentingan ini, Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Saudara Wakil Ketua.

Selanjutnya izinkan saya membacakan Lampiran Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Khusus LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2022,

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Terimakasih.

=====
Ketukan Palu Satu Kali
=====

Pimpinan Sidang saya terima kembali!

=====
Ketukan Palu Satu Kali
=====

Pimpinan Sidang saya serahkan kembali!

-----ACARA BERLANGSUNG-----

=====
Ketukan Palu Satu Kali
=====

Pimpinan Sidang saya terima.

=====
Ketukan Palu Satu Kali
=====

berdasarkan surat masuk dari masing-masing Fraksi, sebagai berikut:

1. Aripin, S.Ag (~~Fraksi Golkar~~) *kefr APRD*
2. H.M. Siddiq BM, SH (~~Fraksi Nasdem~~) *wame laka*
3. H. Usman Sadik, S.Sos (~~Fraksi PAN~~) *wame laka*
4. Badawi Alwi, SE (Fraksi Golkar)
5. ~~KH. Suardi Ismail, S.Fil.I., M.Si (Fraksi Golkar)~~ *Wahid Wanda*
6. Suprianto, SE (Fraksi Nasdem)
7. Ir. Hj. Harisah Suharjo (Fraksi PAN)
8. Andi Baharuddin, SM (Fraksi Gerindra)
9. Ir. Abd. Munir Razak, MM (Fraksi Hanura)
10. Ober Datte, SE (Fraksi PDI-Perjuangan)

Demikian Nama-nama keanggotaan Pansus, Untuk itu melalui forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, Komposisi keanggotaan Pansus berdasarkan keterwakilan dari masing-masing Fraksi, **apakah saudara setuju untuk ditetapkan ?**

Jawab : Setuju ??

-----Ketukan Palu Satu Kali-----

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian acara, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ini ada hal - hal yang kurang berkenan.

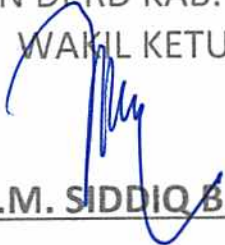
Dengan mengucapkan ALHAMDULILLAH RABBIL ALAMIIN, Sidang Saya nyatakan ditutup.

-----Ketukan Palu Tiga Kali -----

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Sore Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Om Santi Santi Santi Om**

Malili, 21 Maret 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
WAKIL KETUA,


H.M. SIDDIQ BM, SH



BUPATI LUWU TIMUR

**SAMBUTAN
BUPATI LUWU TIMUR
DALAM RANGKA JAWABAN BUPATI ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP 3 (TIGA) BUAH RANPERDA
TAHUN 2023 DIRANGAKAIKAN DENGAN
PENYERAHAN LKPJ TAHUN ANGGARAN 2022**

Selasa, 21 Maret 2023

Bismillahi Rahmanir Rahim.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Selamat Siang, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Om Swasty Astu.

Yang Saya Hormati:

- Pimpinan Dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Sekretaris Daerah dan segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

- 
- Para Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD Kab. Luwu Timur;
 - Para Camat Se-Kabupaten Luwu Timur;
 - Para Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Luwu Timur;
 - Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Dan Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Insan Pers, Serta Para Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia.

Mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir bersama di ruang terhormat ini, guna mengikuti Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 3 (tiga) buah Ranperda Tahun 2023 sekaligus Penyerahan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Setelah mendengarkan secara seksama,

pemandangan umum yang disampaikan oleh **Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, dan Fraksi PDI-Perjuangan**, maka secara garis besar, dapat saya simpulkan bahwa keenam pemandangan umum fraksi telah mencerminkan adanya dukungan, perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab yang besar dari semua fraksi dengan memberikan saran yang bersifat konstruktif yang menunjukkan kebersamaan dengan eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Luwu Timur.

Perkenankan saya, pada kesempatan ini untuk menyampaikan penjelasan sebagai jawaban atas pemandangan umum yang disampaikan oleh keenam fraksi terhadap 3 (tiga) buah Ranperda tersebut. Jawaban pada kesempatan ini tentunya tidak terlalu mendetail, utamanya beberapa hal yang prinsipil dan substansial.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi melalui juru bicara masing-masing dapat saya sampaikan sebagai berikut :

**Terhadap Pemandangan Umum Fraksi PAN
yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang
terhormat Saudara ANDI SURONO SAAD :**

Proses penagihan kepada sumber pajak dari hasil pendapatan asli daerah, telah dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur penagihan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk dokumen pelaksanaan penagihan.

Pemerintah Daerah telah menyusun Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, dimana hal tersebut dilakukan dengan adanya hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan agar Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu direvisi untuk melakukan penyesuaian dan perubahan materi muatan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa. Hal ini sekaligus menjawab Pemandangan Umum Fraksi Gerindra.

Pemerintah Daerah telah mengapresiasi pandangan umum fraksi PAN yang telah mendukung adanya Ranperda tentang Bantuan Hukum. Hal ini sekaligus menjawab Pemandangan Umum Fraksi Gerindra.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi NASDEM yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara TUGIAT, S.Ag:

Pemerintah Daerah saat ini telah bergerak cepat dan memaksimalkan pendapatan asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Bapenda telah mengembangkan sistem *data base* berbasis digital melalui aplikasi Simpada guna mempermudah administrasi dan pelaporan perpajakan Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/Wajib Pajak yang didukung dengan implementasi layanan keliling pajak Daerah dan penyiapan kanal pembayaran digital antara lain Qris, *mobile banking*, dan juga telah melaksanakan sosialisasi secara masif dalam rangka meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak dan mengedukasi masyarakat terkait layanan perpajakan Daerah, serta melakukan peningkatan kapasitas aparatur pengelola pajak sampai ke tingkat Desa melalui kegiatan bimtek, *coaching clinic*, dan studi tiru yang dilakukan setiap tahunnya.

Pemerintah Daerah telah mendorong Pemerintah Desa agar semangat dalam berinovasi untuk menciptakan program yakni dengan melakukan peningkatan kapasitas pengurus Bumdes melalui bimtek yang telah dialokasikan anggaran melalui dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada masing-masing Desa pada Tahun Anggaran 2023.

Terkait kriteria miskin, akses keadilan, dan besaran APBD yang dipersiapkan, bahwa kriteria masyarakat miskin didukung oleh dokumen surat keterangan tidak mampu/miskin dari kepala desa/lurah setempat dan/atau dapat didukung oleh dokumen lain yang terkait dengan data kemiskinan. Pemerintah Daerah akan melakukan verifikasi administrasi setiap permohonan bantuan hukum, jika diperlukan adanya verifikasi lapangan dengan Dinas terkait untuk memastikan kondisi warga tersebut sehingga bantuan hukum ini nantinya diberikan tepat sasaran.

Akses keadilan yang dimaksud dalam Ranperda ini adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis kepada warga masyarakat yang tidak mampu atau miskin melalui APBD.

Sebagai gambaran berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HN-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, untuk setiap layanan bantuan hukum Litigasi disiapkan anggaran sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per orang/kasus sedangkan untuk Non Litigasi tergantung jenis layanan hukum yang diberikan mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk konsultasi hukum sampai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk layanan penyuluhan hukum per orang/kasus.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi GOLKAR yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara WAHIDIN WAHID :

Tahapan proses Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saat ini ditargetkan akan dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah

Daerah pada bulan April tahun 2023 dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Provinsi, sehingga kita berharap Ranperda ini dapat ditetapkan pada bulan Juni tahun 2023 dan kita dapat memberlakukannya.

Pemerintah Daerah telah mengapresiasi pemandangan umum fraksi Golkar yang telah mendukung adanya Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa. Hal ini sekaligus menjawab Pemandangan Umum Fraksi Hanura dan Fraksi PDI Perjuangan.

Terkait pada Pasal yang mengatur dan membatasi pemberian Bantuan Hukum kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, pelaku pelecehan seksual, dan pelaku KDRT agar tidak diberi bantuan hukum. Pemerintah Daerah memahami pemikiran dan keinginan Fraksi Golkar. Namun konstitusi kita mengamanatkan bahwa pemerintah wajib memberikan bantuan hukum dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada siapa pun tanpa terkecuali. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai dasar dan pedoman yang

mengamanatkan pembentukan Ranperda tentang Bantuan Hukum, juga tidak membatasi jenis perkara yang dapat diberikan bantuan hukum. Sehingga mengenai saran pembatasan tersebut, Pemerintah Daerah akan melakukan pengkajian yang lebih komprehensif. ✕

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi GERINDRA yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara I WAYAN SUPARTA :

Pemerintah Daerah mengapresiasi pandangan umum fraksi Gerindra yang telah mendukung adanya Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini sekaligus menjawab Pemandangan Umum Fraksi Hanura dan Fraksi PDI Perjuangan.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi HANURA yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara Ir. ABDUL MUNIR RAZAK, MM:

Mengenai Ranperda tentang Bantuan Hukum Pemerintah Daerah segera menyiapkan peraturan pelaksanaan tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah

Ranperda ini ditetapkan. Mengenai syarat Lembaga Bantuan Hukum, kita akan memilih Lembaga yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dapat bekerja profesional dan kredibel, serta berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur untuk memudahkan pengawasan.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi PDI PERJUANGAN yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara OBER DATTE, S.E:

Terkait Kelembagaan Bantuan Hukum di masing-masing Desa hal ini telah terintegrasi dalam program Desa Sadar Hukum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum warga masyarakat serta penyuluhan mengenai teknik penyelesaian perselisihan. Dalam Desa Sadar Hukum peran penting keterlibatan Kepala Desa sebagai fasilitator dan mediator serta pembinaan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dan kewajiban mendamaikan perselisihan masyarakat Desa.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang dilakukan dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, yang telah memberikan dukungan dan partisipasi terlaksananya Pemerintahan yang baik terkhusus pada Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atas kerja sama juga sinergitas antara pihak legislatif dan eksekutif terhadap seluruh jalannya penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya tak lupa pula saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada dunia usaha, Pemerintah Desa, dan seluruh elemen masyarakat serta stakeholder pembangunan yang telah memberikan dukungan dan kontribusi nyata dalam mewujudkan capaian program pembangunan daerah di Tahun 2022.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Penjelasan laporan kinerja keuangan daerah akhir Tahun Anggaran 2022 dimulai dengan capaian **Realisasi Pendapatan Daerah** Kabupaten Luwu Timur sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar **Rp1.732.654.721.069,29** *(Satu Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Milyar, Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta, Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu, Enam Puluh Sembilan Koma Dua Sembilan Rupiah)* atau **107,16%** *(Seratus Tujuh Koma Satu Enam Persen)* dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun 2022 sebesar **Rp1.616.869.357.811,00** *(Satu Triliun, Enam Ratus Enam Belas Milyar, Delapan Ratus Enam Puluh*

Sembilan Juta, Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu, Delapan Ratus Sebelas Rupiah). Pencapaian Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari masing-masing komponen pendapatan yaitu penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD sebesar **Rp341.258.357.609,43** (*Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar, Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta, Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu, Enam Ratus Sembilan koma Empat Tiga Rupiah*) atau **104,91%** (*Seratus Empat Koma Sembilan Satu Persen*), Dana Transfer sebesar **Rp1.330.514.747.320,86** (*Satu Triliun, Tiga Ratus Tiga Puluh Milyar, Lima Ratus Empat Belas Juta, Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu, Tiga Ratus Dua Puluh koma Delapan Enam Rupiah*) atau **108,74%** (*Seratus Delapan Koma Tujuh Empat Persen*) serta pencapaian target Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar **Rp60.881.616.139,00** (*Enam Puluh Milyar, Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta, Enam Ratus Enam Belas Ribu, Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) atau **89,55%** (*Delapan Puluh Sembilan Koma Lima Lima Persen*).

Sementara **Realisasi Belanja Daerah** sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar

Rp1.666.267.854.429,42 (Satu Triliun, Enam Ratus Enam Puluh Enam Miliar, Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta, Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu, Empat Ratus Dua Puluh Sembilan koma Empat Dua Rupiah) atau **96,64%** (Sembilan Puluh Enam koma Empat Enam Miliar, Empat Persen) dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun 2022 sebesar **Rp1.724.113.886.050,00** (Satu Triliun, Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Miliar, Seratus Tiga Belas Juta, Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu, Lima Puluh Rupiah) Belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.

Penerimaan **Pembiayaan Daerah** dianggarkan sebesar **Rp113.847.103.327,00** (Seratus Tiga Belas Miliar, Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta, Seratus Tujuh Ribu, Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau **100%** (Seratus Persen). Penerimaan Daerah tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA). **Pengeluaran** **Pembiayaan Daerah** dianggarkan sebesar **Rp6.602.575.088,00** (Enam Miliar, Enam Ratus Dua Juta, Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu, Delapan Puluh Delapan Rupiah) atau **97,64%**

(Sembilan Puluh Tujuh Koma Enam Empat Persen). **Realisasi Pembiayaan netto** sebesar **Rp107.400.528.239,37** (Seratus Tujuh Milyar, Empat Ratus Juta, Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu, Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Tiga Tujuh Rupiah) atau **100,15%** (Seratus Koma Satu Lima Persen) dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun 2022.

Laporan realisasi APBD Tahun 2022 yang disajikan dalam dokumen LKPJ, merupakan gambaran capaian angka **Unaudited**, sementara realisasi angka **Audited** dapat diketahui secara riil setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,

Variabel yang menjadi dasar penetapan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur melalui Visi **"Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan Nilai Agama dan**

Budaya” yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Periode 2021-2026 adalah capaian kinerja makro Daerah.

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Secara umum indikator makro Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2022 tanggal 28 Februari 2023 lalu, tumbuh positif atau lebih baik dari Tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja positif pada sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan.

Peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Luwu Timur dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian dimana pada tahun 2022 mencapai 50,04% (*Lima Puluh Koma Nol Empat* Persen) yang kemudian

disusul oleh sektor pertanian sebesar 21,89% (*Dua Puluh Satu Koma Delapan Sembilan Persen*). Sementara Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) untuk sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,67% (*Satu Koma Enam Tujuh Persen*) persen atau jauh lebih baik dari tahun 2021 yang mengalami kontraksi yaitu minus 7,81% (*Tujuh Koma Delapan Satu Persen*). Sedangkan nilai PDRB ADHK Kabupaten Luwu Timur mencapai 16,35 triliun rupiah meningkat dibandingkan Tahun 2021 yang hanya mencapai 16,03 triliun rupiah. Sementara nilai PDRB ADHB mencapai 28,41 Triliun lebih tinggi dari capaian 2021 yaitu 23,61 Triliun. Kondisi tersebut berimplikasi positif pada peningkatan Laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang mencapai 1,99% (*Satu Koma Sembilan Sembilan Persen*). Capaian tersebut merupakan tertinggi sejak Tahun 2019. Capaian pertumbuhan ekonomi seiring dengan perkembangan usaha pada setiap sektor lapangan usaha. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha paling besar didukung oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar 14,38% (*Empat Belas Koma Tiga Delapan Persen*) dan kemudian disusul oleh penyediaan

-1,39
-1,95
+3,38

akomodasi dan makan minum sebesar 11,01% (*Sebelas Koma Nol Satu Persen*). Kedua sektor tersebut bertumbuh cukup signifikan di tahun 2022. Disisi lain laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang hanya mencapai 2,31% (*Dua Koma Tiga Satu Persen*) dimana hal tersebut dapat dimaklumi karena sektor pertambangan tumbuh positif dengan peranan yang cukup besar, sehingga dengan mengeluarkan sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi Luwu Timur tidak akan terlalu jauh berbeda dengan Pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Selain itu, faktor penyebab lainnya adalah sektor pertanian yang mengalami kontraksi -1,84% (*Minus Satu Koma Delapan Empat Persen*) di tahun 2022 yang disebabkan oleh produksi Tanaman Pangan, dan Perkebunan yang mengalami pertumbuhan yang minus akibat adanya serangan hama dan serta program peremajaan pada beberapa jenis komoditi, namun sektor perikanan dan peternakan tumbuh cukup baik di Tahun 2022.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan indikator penting

untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dari sisi Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan. Capaian IPM juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2022 capaian IPM Kabupaten Luwu Timur tetap konsisten berada pada peringkat ke empat dibandingkan seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan yaitu sebesar 73,92% (*Tujuh Puluh Tiga Koma Sembilan Dua Persen*) atau kategori tinggi, angka ini meningkat 0,58 poin dibanding tahun 2021. Pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur, ditopang oleh Usia Harapan Hidup (UHH) yang meningkat menjadi 70,94 Tahun atau naik 0,31 poin, rata-rata lama sekolah yang juga naik 0,11 poin menjadi 8,92 Tahun. Harapan Lama sekolah (HLS) juga tumbuh positif menjadi 13,00 Tahun atau naik 0,16 poin dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk.

Capaian PDRB per kapita pada tahun 2022 sebesar 92,98 juta/jiwa, meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 78,58 juta/jiwa dan jauh melampaui target RPJMD untuk tahun 2022 yaitu 71,45 juta/jiwa.

Capaian Rasio Gini Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 juga menunjukkan tren yang positif dibandingkan tahun sebelumnya, dimana capaian nilai gini rasio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sebesar 0,394 atau turun sebesar 0,002 poin dari tahun 2021. Penurunan Gini Rasio tersebut mengindikasikan bahwa selama periode Tahun 2022 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Kabupaten Luwu Timur.

Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,

Capaian dalam penyelenggaraan Pemerintahan tercermin pula dari beberapa penghargaan yang diterima dalam bentuk prestasi, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Nasional meliputi:

1. Opini BPK terhadap Kinerja Keuangan Tahun 2021 dengan Predikat WTP oleh BPK Perwakilan Sulawesi Selatan;
2. Penghargaan ADIPURA Tahun 2022 Kategori Kota Kecil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 dengan predikat "Kabupaten Informatif" oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan satu-satunya kabupaten/kota peraih penghargaan tersebut dengan indeks keterbukaan publik 93,84;
4. Penghargaan Anugrah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022, Juara II kategori Pengelola Kelembagaan untuk Desa Wisata Matano Iniaku;
5. Penghargaan Anugrah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022, dengan pencapaian Daerah dengan Desa Wisata Terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama Tahun 2022 oleh

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI;

7. Penghargaan Tenaga Kesehatan Bidan Tingkat Nasional Tahun 2022 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
8. Penghargaan 5 terbaik Proyek Investasi "Rumput Laut Terpadu" yang diselenggarakan oleh Perwakilan Bank Indonesia dan Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Penghargaan Instalasi Farmasi Terbaik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Penghargaan Pengelolaan Gudang Alokasi OPD KB terbaik II Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Penghargaan Atas Komitmen Pemerintah Daerah dalam implementasi Program sekolah Penggerak (PSP) dengan level Melembaga Tahun 2022 oleh Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Penghargaan Proklamasi Kategori Madya Desa Balanting Program Kampung Iklim (Proklamasi) oleh Kementerian Lingkungan Hidup;

13. Penghargaan Atas Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester I Tahun 2022;
14. Penghargaan Bina Keluarga Remaja (BKR) Percontohan Terbaik Provinsi Sulawesi Selatan an. BKR Pertiwi; dan
15. Serta masih banyak lagi penghargaan lain yang diterima yang tidak sempat kami sebutkan satu per satu pada kesempatan ini.

Selanjutnya catatan prestasi Tahun 2022 yang juga bisa kita capai meliputi:

1. Tahun 2022, Kabupaten Luwu Timur berhasil menembus Kabupaten urutan ke 99 Kategori Daerah Inovatif dimana sebelumnya di urutan ke 287 (kurang inovatif); dan
2. Melalui kinerja Tahun 2022, tidak ada lagi Desa status tertinggal dan sangat tertinggal dan terjadi peningkatan status Desa dengan rincian:
 - a. 10 Desa dengan status Desa Mandiri atau bertambah 3 Desa;
 - b. 46 Desa dengan status Desa Maju atau bertambah 24 Desa;

- c. 68 Desa dengan status Desa berkembang atau berkurang 20 Desa;
- d. Nihil Desa dengan status tertinggal atau berkurang 6 Desa; dan
- e. Desa sangat tertinggal sudah tidak ada lagi.

** R. H. A. P. U. C. / UHC - APHO Asam*
Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin
Yang Saya Hormati, *- . PPRM Asam*

Dengan uraian capaian di berbagai bidang pembangunan dan penghargaan yang diterima sepanjang tahun 2022, bukan berarti pembangunan di Kabupaten Luwu Timur tidak mengalami kendala dan permasalahan. Kami juga mencermati beberapa sektor pembangunan yang memerlukan pembenahan, perbaikan dan solusi terhadap indikator-indikator pembangunan yang belum tercapai secara maksimal.

Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, Saya mengharapkan dapat memperoleh masukan dari Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Semoga saran dan masukan dari rekomendasi yang disampaikan nantinya oleh Dewan yang terhormat, merupakan

catatan penting yang dapat dijadikan masukan perbaikan kinerja oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Mari kita sama-sama bertekad untuk terus melakukan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang kita cintai bersama.

Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,

Demikian penjelasan secara umum yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2022 kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat. Tak lupa, Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan yang terhormat dan semua pihak di daerah ini, yang tidak kenal lelah untuk memantapkan kerja sama dan sinergitas dalam membangun Kabupaten Luwu Timur.

Sebelum menutup sambutan ini saya mewakili Pemerintah Daerah dan pribadi menyampaikan selamat menyambut Bulan Suci Ramadhan 1444 H.

Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sucikan hati, sucikan jiwa, dan bersihkan pikiran, semoga kita dalam menjalankan ibadah Puasa selalu diberikan kesehatan. Aamiin...

Sekian dan terima kasih.

Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwa-mit Thariq Fastabiqul khairat;

Wassalamualaikum wr.wb.;

Selamat Siang, salam sejahtera bagi kita semua;

Om, santi, santi, santi, om.

Malili, 21 Maret 2023

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd



FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR
Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Malili, 92981

Malili, 21 Maret 2023

Nomor : 008/FPG-LT/III/2023
Lamp : -
Perihal : **Pengajuan Nama Keterwakilan**
Anggota Pansus LKPJ TA 2022

Kepada
Yth. Ketua DPRD Luwu Timur
Di_ _____
Tempat

Berdasarkan Surat Nomor: 170/037/FPP/DPRD-LT Tentang Permintaan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus LKPJ Tahun 2022. Maka, Fraksi Partai Golkar memutuskan dan mengajukan nama-nama anggota Pansus keterwakilan Fraksi Partai Golkar untuk ditempatkan pada Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun 2022.

1. Keterwakilan Keanggotaan Pansus LKPJ Tahun 2022:

Nama		Jabatan
Aripin, S. Ag	:	Ketua DPRD/ Sekretaris Fraksi Golkar
Badawi Alwi, SE	:	Ketua Fraksi
KH. Suardi Ismail, S. Fil.l., M.Si	:	Wakil Ketua Fraksi ✓

Wahidin Wahid.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR
FRAKSI PARTAI GOLKAR





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sekretariat : Jl. Sukarno-Hatta No.: Kantor DPRD LuwuTimur, Malili, Indonesia
Ruang Fraksi PAN, Telp. 082344862677, Fax. 0474-321541
MALILI 92981

Nomor : 004/FPAN-LT/B/K-S/III/2023

Malili, 21 Maret 2023

Lamp. :-

Hal : **Pengajuan Anggota Pansus**

Kepada,

Yth. Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur

Cq. Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur

Bagian Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan

di-

T e m p a t

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

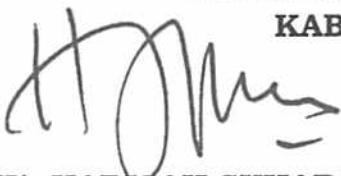
Menindaklanjuti Surat DPRD Tanggal 20 Maret 2023, Nomor : 170/037/FPP/DPRD-LT Perihal Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus LKPJ Tahun 2022, maka Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) memutuskan dan mengajukan nama yang tersebut dibawah untuk mewakili keanggotaan pansus tersebut, yakni :

No.	Nama Pansus	Nama Yang Diajukan	Jabatan Dalam Fraksi
1.	Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2022	Ir. Hj. HARISAH SUHARJO	Ketua Fraksi
2.		H. USMsAN SADIK, S. Sos.,M.Si	Anggota Fraksi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
KABUPATEN LUWU TIMUR**


Ir. Hj. HARISAH SUHARJO
Ketua




ANDI SURONO S
Sekretaris

Tembusan :

1. Arsip



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl. Soekarno-Hatta No. : Kantor DPRD Luwu Timur, Malili 92981, Indonesia
RuangFraksiNasdem, Telp. 0853-4218 7001, Fax. 0474-321541

MALILI 92981

Malili, 21 Maret 2023

Kepada

Nomor : 05/FNASDEM-LT/B/III/2023

Lamp : -

Perihal : **Pengusulan Keanggotaan
Pansus LKPJ Tahun 2022**

Yth. **Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur**

Cq. Sekretariat DPRD

Kab. Luwu Timur

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

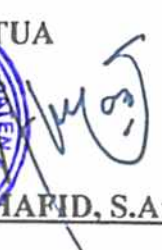
Berdasarkan surat Bupati Luwu Timur Nomor 050.13/0072/BUP tentang Penyampian LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2022, Perihal Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus LKPJ Tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami Fraksi Nasdem mengusulkan Nama Keanggotaan Pansus LKPJ Tahun 2022 yaitu :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. M. SIDDIQ BM, SH	PIMPINAN DPRD
2.	SUPRIANTO, SE	ANGGOTA FRAKSI

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**FRAKSI PARTAI NASDEM
KABUPATEN LUWU TIMUR**


KETUA

IRMANTO HAFID, S.A.



**FRAKSI PARTAI HANURA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Malili, 92981

Malili, 21 Maret 2023

Nomor : 005/FHANURA-LT/III/2023
Lamp : -
Perihal : Pengajuan Susunan Keanggotaan
Pansus LKPJ Tahun 2022

Kepada
Yth. **Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur**
Cq. Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur
Di,-
Tempat

Berdasarkan Surat Bupati Luwu Timur Nomor: 050.13/0072/BUP Perihal Penyampaian LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2022, maka Fraksi Partai Hanura mengajukan nama untuk ditetapkan pada panitia khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab Kepala Daerah (LKPJ) , yaitu:

No	Nama	Jabatan
1.	Abd. Munir Razak, MM	Wakil Ketua

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR
FRAKSI PARTAI HANURA
KETUA**

RULLY HERYAWAN, S. AN



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sekretariat : Jln. Soekarno – Hatta, Kantor DPRD Luwu Timur, Malili, Indonesia
Ruang Fraksi PDI-P, Telp. 081355656023, Fax. 0474-321541
MALILI 92982

PDI PERJUANGAN

Nomor : 005/FPDI-P/III
Lamp : -
Perihal : Permintaan Susunan Keanggotaan
Pansus LKPJ Tahun 2022

Malili, 21 Maret 2023

Kepada,

Yth. Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur

Cq. Sekretariat DPRD Luwu Timur

Di_

Tempat

Merdeka.....!!!

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat masuk DPRD Nomor 170/037/FPP/DPRD-LT Terkait Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus LKPJ Tahun 2022, sehubungan dengan hal tersebut diatas, Maka Fraksi PDI-P memutuskan dan mengajukan nama yang tersebut di bawah untuk Keanggotaan Pansus tersebut, yakni :

No	Nama Pansus	Nama Yang Diajukan	Jabatan Dalam Fraksi
1	Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ).	OBER DATTE, SE	Sekretaris Fraksi

Demikian Disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KETUA

EFRAEM, ST., MM

SEKRETARIS

OBER DATTE, SE



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 13 Maret 2023

K e p a d a,

Yth. Ketua DPRD Luwu Timur

di –

Tempat

Nomor : 050.13 / 0072 / BUP

Lampiran : 1 (Satu) Exp

Perihal : Penyampaian LKPJ

Bupati Luwu Timur Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan pasal 19 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2022 untuk dibahas dan mendapatkan rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih..

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

ditanda tangan secara elektronik.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

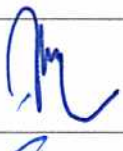
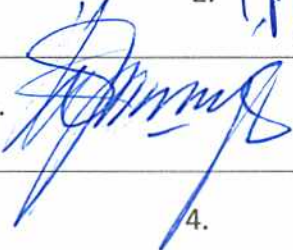
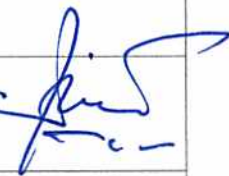
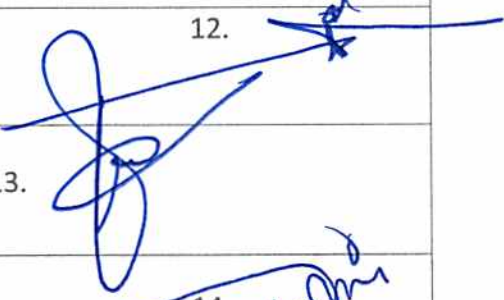
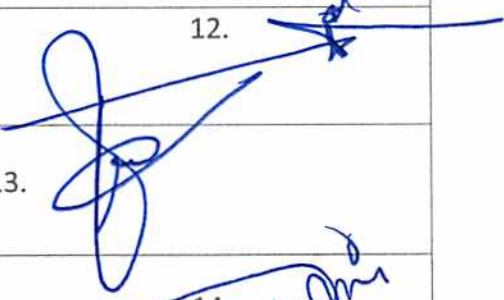
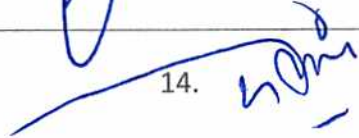
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

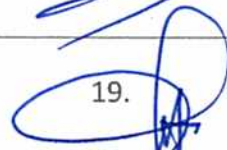
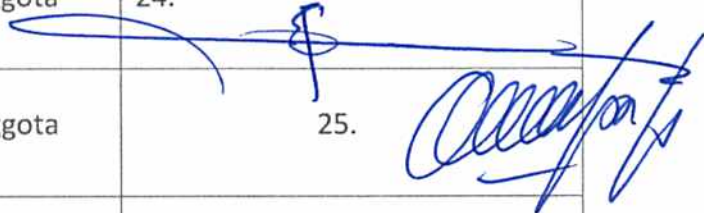
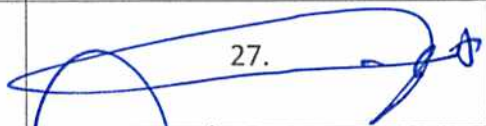
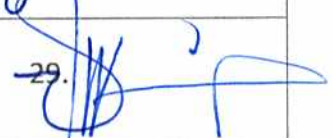
Daftar Hadir
Agenda

: Anggota DPRD Kab. Luwu Timur
: Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa dan Ranperda Tentang Bantuan Hukum yang dirangkaikan dengan Penyerahan LKPJ Bupati Luwu Timur tahun 2022 sekaligus penetapan Pansus.

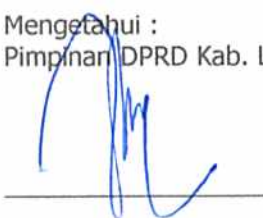
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat

: Selasa, 21 Maret 2023
: 13.00 Wita
: Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S. Ag			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2. 
3	H.USMAN SADIQ,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua	3. 
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4. 
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5. 
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10. 
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	MAHADING,S.Sos			Anggota	12. 
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13. 
14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14. 

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15	WAHIDIN WAHID			Anggota	15. 
16	ANDI SURONO S.			Anggota	16. 
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17. 
18	ABDUH,S.Ag			Anggota	18. 
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19. 
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20.
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21.
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22.
23	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23.
24	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24. 
25	OBER DATTE			Anggota	25. 
26	ALPIAN ALWI, S.Pd			Anggota	26.
27	SUPRIANTO,SE			Anggota	27. 
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28. 
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29. 
30	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30.

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur

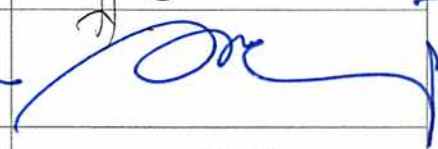
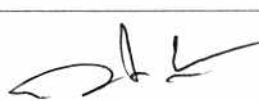




**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

Daftar Hadir : Undangan
Agenda : Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa dan Ranperda Tentang Bantuan Hukum yang dirangkaikan dengan Penyerahan LKPJ Bupati Luwu Timur tahun 2022 sekaligus penetapan Pansus.
Hari/Tanggal : Selasa, 21 Maret 2023
Waktu : 13.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
	Beclitar	L		Pabung	
	Nurest f		P	Asists 3	
	Oksen Raja	L		Kadis Dukcapil	
	A.R. SALIM	L		Kadis Lub	
	AKBAR BAHU	L		Camat	
7	Gundur Hapid	L		Ka. Kumbangpal	
8.	Am. YUSRI	L		Kemenag	
9.	Andi Tulung	L		sekdis	
10.	Muhtr	L		Kabid Beker	
11.	SUKARTI	L		Kodus	
12.	A. Wija H	L		Mt Laro	
13	Alimuddin N	L		Caadis Kordin	

[illegible]



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92982

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-II
MASA SIDANG KE-II TAHUN SIDANG 2022/2023
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN
PELAKSANAAN HASIL RESES PERSEORANGAN MASA
SIDANG KE-II TAHUN SIDANG 2022/2023
DIRANGKAIKAN DENGAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-
FRAKSI TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH SEKALIGUS PENETAPAN PANSUS
LHP BPK-RI TERHADAP LKPD TA. 2022**

**ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
SELAMAT SORE DAN SALAM SEJAHTERAH UNTUK KITA
SEMUA OM SWASTY ASTU**

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota
Dewan Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah
Kab. Luwu Timur;

- Yth. Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, dan peserta rapat yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Perseorangan untuk Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2022/2023 yang dirangkaikan dengan Penyampaian Pendapat Akhir

Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sekaligus Penetapan Panitia Khusus (Pansus) Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP-BPK RI) Tahun Anggaran 2022

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah 16 orang, maka Sidang Paripurna hari ini dinyatakan telah mencapai kuorum berdasarkan ketentuan pasal 132, ayat (1) huruf C, Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Atas Perkenan kita semua, dengan mengucapkan **BISMILLAH** **RAHMANIR RAHIM** Sidang

Paripurna Ke-2, untuk masa sidang ketiga, tahun sidang 2022/2023, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

=====Ketukan Palu Satu Kali=====

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, untuk itu disilahkan

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan Surat Masuk oleh Saudara Sekretaris Dewan, untuk itu disilahkan.

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima kasih kepada Saudara Sekwan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 88, ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD, paling sedikit memuat waktu, tempat kegiatan reses, tanggapan aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Memenuhi ketentuan tersebut marilah kita mengikuti penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses perseorangan dari masing masing daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten Luwu Timur. Untuk kesempatan pertama dari Daerah Pemilihan Luwu Timur I meliputi Kecamatan Malili dan Angkona.

kepada saudara NAJAMUDDIN, S. AN Anggota Dewan yang terhormat Sebagai juru bicara Dapil I, disilahkan dengan hormat.

-----**Acara berlangsung**-----

Terima Kasih kepada Saudara NAJAMUDDIN, S. AN Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya penyampaian laporan hasil reses perseorangan dari Daerah Pemilihan Luwu Timur II, meliputi Kecamatan Wotu dan Burau, kepada saudara HERYANTI HARUN, SE anggota dewan yang terhormat sebagai juru bicara disilahkan.

-----**Acara berlangsung**-----

Terima Kasih kepada Saudara HERYANTI HARUN, SE Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya penyampaian laporan hasil reses perseorangan dari Daerah Pemilihan Luwu Timur III, meliputi Kecamatan Mangkutana, Tomoni, Kalaena dan Tomoni Timur, kepada saudara WAHIDIN WAHID anggota dewan yang terhormat sebagai juru bicara disilahkan.

-----**Acara berlangsung**-----

Terima Kasih kepada Saudara WAHIDIN WAHID
Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya penyampaian laporan hasil reses perseorangan dari Daerah Pemilihan Luwu Timur IV, meliputi Kecamatan Nuha, Towuti dan Wasuponda, kepada saudara SUPRIANTO, SE anggota dewan yang terhormat sebagai juru bicara disilahkan.

-----**Acara berlangsung**-----

Terima Kasih kepada Saudara SUPRIANTO, SE
Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Acara Selanjutnya, marilah kita mengikuti
penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, terhadap
rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, untuk kesempatan pertama saya persilahkan
dengan hormat saudara dr. RAMNA MINGGUS
Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru Bicara
Fraksi GOLKAR

-----**ACARA BERLANGSUNG**-----

Terimakasih kepada saudara dr. RAMNA
MINGGUS Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang kedua,
Kepada Saudara I WAYAN SUPARTA Anggota Dewan

yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi GERINDRA,
dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara, I WAYAN SUPARTA Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang ketiga,
Kepada Saudara EFRAEM, ST., MM Anggota Dewan
yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi PDI-
PERJUANGAN, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara EFRAEM, ST., MM
Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang
keempat, Kepada Saudara RULLY HERYAWAN, S.AN

Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **HANURA**, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada **RULLY HERYAWAN, S.AN**
Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang kelima,
Kepada Saudara **H.USMAN SADIQ, S.Sos., M.Si** Wakil
Ketua DPRD sebagai juru bicara Fraksi **PAN**,
dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara **H.USMAN SADIQ, S.Sos., M.Si** Pimpinan Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang terakhir,
Kepada Saudara, **TUGIAT, S.Ag** Anggota Dewan yang
terhormat sebagai juru bicara Fraksi **NASDEM**,
dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara, **TUGIAT, S.Ag**
Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang terhormat,

Selanjutnya, izinkan Kami menyampaikan
Rancangan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, tentang
Penetapan Komposisi Keanggotaan Pansus LHP-BPK
RI dari keterwakilan masing-masing Fraksi, sebagai
berikut:

1. Aripin, S.Ag (Fraksi Golkar)
2. H. M. Siddiq BM, SH (Fraksi Nasdem)
3. H. Usman Sadik, S.Sos., M.Si (Fraksi PAN)
4. dr. Ramna Minggus (Fraksi Golkar)
5. Wahidin Wahid (Fraksi Golkar)
6. Suprianto, SE (Fraksi Nasdem)
7. Ir. Hj. Harisah Suharjo (Fraksi PAN)
8. Efraem, ST., MM (Fraksi PDI-Perjuangan)
9. Andi Baharuddin, SM (Fraksi Gerindra)
10. Abduh, S.Ag (Fraksi Hanura)

Demikian Nama-nama keanggotaan Pansus berdasarkan Usulan dari masing-masing fraksi, Untuk itu melalui forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, Komposisi keanggotaan Pansus LHP-BPK RI berdasarkan keterwakilan Fraksi-fraksi,

apakah saudara setuju untuk ditetapkan ?

Jawab : Setuju ??....

-----Ketukan Palu Satu Kali-----

Terima Kasih.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian Acara pada hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ini ada hal – hal yang kurang berkenan.

Akhirnya, dengan mengucapkan
ALHAMDULILLAH **RABBIL ALAMIN**, Sidang Saya
nyatakan ditutup.

===== Ketukan Palu Tiga Kali=====

WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI
WABARAKATUH
SELAMAT SORE SALAM SEJAHTERA BUAT KITA
SEMUA
OM SANTI SANTI SANTI OM...

Malili, 19 Mei 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
KETUA,

ARIPIN, S.Ag

LAPORAN TIM RESES PERSEORANGAN
DAERAH PEMILIHAN I
KECAMATAN MALILI DAN KECAMATAN
ANGKONA
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Siang dan Salam Sejahtera buat kita semua,
Om Suasti Astu.*

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Bapak Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Kab.Luwu Timur;
- Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris DPRD Kab. Luwu Timur beserta Staf yang kami muliakan.
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris,Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah dan Pers, dan Peserta Rapat yang hadir pada hari ini

Undangan yang kami muliakan,

Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian, pada hari ini kita dapat hadir dalam Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat dalam rangka mendengarkan Penyampaian Laporan Tim Reses Perseorangan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Tim Reses Kali ini, kami sebagai peloran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD, Ketua dan Rekan-rekan Anggota Tim Reses lainnya yang telah mempercayakan kepada untuk membacakan Laporan Tim Reses Perseorangan Dapil I.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 179 ayat (3) huruf E,
2. Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur No.01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur 7/BAMUS/IV/2022 Tanggal 3 April 2023 tentang Penjadwalan Rencana Program dan kegiatan Kabupaten Luwu Timur untuk Bulan April Tahun 2023.
4. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 04 April 2023 tentang Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang II Tahun Sidang 2022/2023.

B. Hasil Reses

Anggota Dewan Yang terhormat H.M SIDDIQ
BM, SH , Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 Desa
Laskap Kecamatan Malili (42 Usulan):

42

1. Pembangunan RKB Baru, Dusun Laoli ,Desa Harapan Kecamatan Malili.
2. Rehab 3 RKB SD Negeri 225 Karebbe,Desa Laskap Kecamatan Malili
3. Rehab Uptd SD 235 Pongkeru ,Desa Pongkeru Kecamatan Malil
4. Pengadaan Mobiler SD Negeri 225 Karebbe, Desa Laskap Kecamatan Malili
5. Rehab berat SD Negeri 242 Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili.
6. Pembangunan Drainase Lorong 3 dan 4 Podomoro, desa Lakawali, Kecamatan Malili.
7. Pengadaan ternak bantuan kelompok tani ternak sidomakmur, desaLakawali Kecamatan Malili.
8. Pembangunan Drainase Lorong 5 Podomoro desa Lakawali, Kecamatan Malili.
9. Peningkatan jalan tani klp tani sidenreng lao ,desa Parumpunai Kecamatan Wasuponda
10. Pembangunan Jaringan Irigasi (JIDES) kelompok tani, Mega Tani desa Parumpunai Kecamatan Wasuponda
11. Lanjutan Peningkatan Jalan Tani desa Parumpunai Kecamatan Wasuponda
12. Pembangunan Jaringan Irigasi (JIDES) kelompok tani Mekar jaya 1 desa Parumpanai, Kab.LuwuTimur
13. Rehabilitasi Talud/ Tanggul /Proteksi Desa Atue, Kab Luwu Timur
14. Pembangunan Drainase dusun Soluciu, desa Ussu Kab Luwu Timur

15. Pembangunan / Penataan Lapangan Olahraga, Desa Ussu Kab Luwu Timur
16. Pembangunan Rabat Beton dalam Pemukiman, Desa Balantang Kab. Luwu Timur
17. Pembangunan jaringan Irigasi (Jides) Klota Sejahtera desa Tarabbi kec. Malili
18. Pembangunan Jides Kelompok Tani Lestari, desa Tarabbi Kec.Malili
19. Pembangunan/peningkatan jalan produksi (Japro) klota temmasarangge, desa Tarabbi Kec. Malili
20. Peningkatan jalan tani Lestari desa Tarabbi Kec. Malili
21. Pembangunan jalan Produksi tambak klota taba, desa Wewangriu , Kec Malili.
22. Lanjutan Penataan Lapangan Olahraga, Desa Wewangriu Kec. Malili
23. Pembangunan Rabat Beton dalam Pemukiman samping Mesjid Nirul Ilham Labose, Desa Laskap Kec.Malili
24. Pembangunan Lanjutan Talud dusun Hulu padang Desa Pongkeru, Kec. Malili
25. Peningktan jalan tani sikamaseang Desa Pongkeru, Kec. Malili
26. Pembangunan jembatan penghubung dusun Salosikambara ke dusun hulu padang Desa Pongkeru, Kec Malili
27. Pengerasan jalan di jalan swadaya, desa Pasi-pasi Kec. Malili
28. Pembangunan Drainase, desa Pasi-pasi Kec. Malili
29. Rehabilitasi jembatan dermaga lampia, Desa Harapan Kec. Malili
30. Pembangunan 3 RKB SDN 236 Laoli, Desa Harapan Kec.Malili

31. Rehab Kantor Ruang Guru SDN 236 Laoli Desa Harapan Kec.Malili
32. Pembangunan Drainase Dusun Mekarti Desa Harapan Kec.Malili
33. Pembangunan/ rehabilitasi Plat Diucker dusun laroeha, Desa Parumpanai, Kec Wasuponda.
34. Pembangunan Jembatan dusun Rende2 , Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda.
35. Penataan Halaman SDN 261 Limbua, Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda
36. Penataan Halaman SDN 260 Palauru , Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda
37. Peningkatan Jalan Pemukiman sepanjang 700 meter dusun Lahumpangi Barat & Timur, Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda.
38. Renovasi 3 RKB SDN 254 Laroeha Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda.
39. Pengkerikilan Jalan Tembus MAN Malili (bag.Lampu Merah)Desa Puncak Indah Kec.Malili
40. Pembangunan 4 buah Plat duicker JL. Poros dusun Rende2 , Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda.
41. Peningkatan Jalan tani/Jalan Produksi + Platduicker sepanjang 600 M dusun Lahumpangi barat, Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda.
42. Lanjutan Jalan Beton gunung verbeck Desa Laskap Kecamatan Malili.

Anggota Dewan Yang terhormat
 Ir.Hj.HARISAH SUHARJO Reses Desa Manurung
 Kecamatan Malili Tanggal 06 sd 09 April 2023(12
 Usulan):

1. Pengkrikilan Jalan Tani 2 km Dusun Kawata (Koptan Beringin Jaya)
2. Pembangunan Pintu Air Pembuangan Dusun Tawakua

(12)

3. Pembangunan WC SDN Mantaipa Desa Tawakua
4. Pembangunan Drainase 1 kilo Dusun Nusantara Desa Taripa
5. Penataan Halaman SMP 2 Malili Desa Manurung
6. Pembangunan Drainase 400 m Kanan-kiri Dusun Campursari
7. Pembangunan Pagar Pustu Desa Tawakua
8. Pembentukan Jalan Produksi dusun Tikulembang desa Tawakua 3 Kelompok Tani sipurennu
9. Peningkatan Jalan Tani Poktan Tawakua
10. Rehab Rumbel 3 RKB SDN WulasiPembangunan Jembatan penghubung desa Lakawali dan dusun Turungan Bajo Desa Manurung
11. Pembangunan jalan lingkungan 1000 meter dusun kampung baru Desa Manurung
12. Peningkatan Jalan 2000 meter dusun londoe desa Lakawali.

Anggota Dewan Yang terhormat KH. SUARDI ISMAIL S.Fil.M.Si Reses tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Pasi-pasi Kecamatan Malili (11 Usulan):

11

1. Penataan halaman Masjid Babul Ilmi Ussu
2. Pembangunan talut atau Proteksi Sungai Mallaulu
3. Rabat Beton Jalan Penghubung Dusun Ussu ke dusun Lawape
4. Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Bandeng Dusun Lagego desa Lagego Burau
5. Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Warga Dusun Laoli Desa Harapan
6. Pembangunan Jalan Rabat Beton/Aspal Jalan Swadaya Dusun Harapan ke Desa Pasi-pasi 500 M
7. Pembangunan Saluran Irigasi 1 Km Dusun HuluPadang
8. Pembangunan Drainase Dusun Hulupadang 2 titik 1 Km

9. Pembangunan Drainase Dusun Salosikambara 1 Km
10. Bantuan sapi Ternak untuk 2 kelompok Desa Pasi-Pasi
11. Penataan Halaman/ Lapangan Upacara MI Ihthad Al Ummah Ussu 200 Juta

Anggota Dewan Yang terhormat MAHADING, S.Sos Reses tanggal 06 sd 09 April 2023, di Desa Lakawali (4 Usulan):

(4)

1. Peningkatan Jalan Tani Kurang Lebih 2 Km Dusun Tirto Kencana Desa Lakawali
2. Bantuan Kube Untuk Masyarakat Desa Lakawali
3. Sport Center Lapangan Desa Lakawali
4. Bantuan Mobil Jenasah Untuk Desa Lakawali

Anggota Dewan Yang terhormat NAJAMUDDIN, S.An , Reses Desa Atue Kecamatan Malili Tanggal 06 sd 09 April 2023 (18 Usulan):

(18)

1. Pembangunan Jalan Setapak Dusun Pae-Pae Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda
2. Pembangunan Jalan Lingkungan/ Rabat Beton Desa Balambano Dusun Togo Belakang Mesjid 300 Meter.
3. Penataan Halaman SD Desa Kawata Lasuwelai Kecamatan Wasuponda
4. Pembangunan Jalan Lingkungan 400 Meter Desa Atue Kecamatan Malili
5. Pembangunan SD bertingkat Desa Baruga Kecamatan Malili
6. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Wewangriu Kecamatan Malili

7. Peningkatan Jalan Produksi Pertanian Kampung Baru Dusun Tole-Tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda
8. Peningkatan Jalan Dusun Tomassarange Desa Tarabbi Kecamatan Malili
9. Peningkatan Jalan Dusun Podomoro Ke Dusun Podomakmur Desa Lakawali Kecamatan Malili
10. Bantuan Nelayan Desa Atue Kecamatan Malili
11. Bantuan Baju Adat / Alat Musik Gong Desa Kawata Kecamatan Wasuponda
12. Bantuan Untuk Peternak Sapi Desa Lakawali Kecamatan Malili
13. Peningkatan Jalan Dusun Lembah Desa Tarabbi Kecamatan Malili
14. Peningkatan Jalan Desa Wewangriu Kecamatan Malili
15. Pembangunan Drainase Desa Baruga Kecamatan Malili
16. Pembangunan UKS SD Laoli Desa Harapan Kecamatan Malili
17. Penataan Halaman SD Lagaroang Desa Baruga Kecamatan Malili
18. Bantuan Kube untuk Kelompok Rambutan Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda

Anggota Dewan Yang terhormat I WAYAN SUPARTA, SH Tanggal 06 sd 09 April 2023 di desa Balirejo (11 Usulan):

1. Pembangunan Drainase Lorong 6 C Desa Wanasari Sepanjang 500 Meter
2. Pembangunan Drainase Lorong 10 C Desa Balirejo Sepanjang 500 Meter
3. Pembangunan Proteksi Lorong 7 Desa Wanasari Sepanjang 500 Meter

(11)

4. Pembangunan Drainase Dusun Anggrek Desa Wanasari Sepanjang 500 Meter
5. Pengerasan Jalan Utama 5 Desa Taripa Sepanjang 1.000 Meter
6. Bantuan Rumah Ibadah di Kecamatan Angkona Kalaena
7. Pengerasan Jalan Pengkuburan Desa Sumber Agung Sepanjang 1.000 Meter
8. Peninggian Jalan Tani Tunas Harapan Desa Taripa Sepanjang 1.000 Meter
9. Pembangunan Talub Dusun Mertaguna Desa Mantadulu Sepanjang 300 Meter
10. Lanjutan Drainase Lorong 2 Dusun Harapan Jaya Desa Mantadulu Sepanjang 50 Meter
11. Pengerasan Lorong 2 Desa Mantadulu Dusun Harapan Jaya Sepanjang 1.300 Meter

Anggota Dewan Yang terhormat EFRAEM, ST.MM ,
Reses Desa Tampinna Kecamatan Tanggal 06 sd 09
April 2023 (43 Usulan):

43

1. Bantuan Rumah Ibadah Pura Dadio tutuan Dusun Mekarsari Desa Solo Kec. Angkona
2. Bantuan Rumah Ibadah Pura Pulo Sari dalam tarukan dusun mekar sari Desa Solo Kec. Angkona
3. Bantuan Rumah Ibadah pura Pasek Sapta Rai sanak Pitu dusun mertasari Desa Solo Kec.Angkona
4. Bantuan Rumah Ibadah Pura Penataran Dusun Beringin Desa Tawakua Kec.Angkona
5. Bantuan Rumah Ibadah Pura Taman Pule dusun Beringin Desa Tawakua Kec.Angkona
6. Bantuan Rumah Ibadah Pura Rambut Siwi Dusun Beringin Desa Tawakua Kec.Angkona
7. Bantuan Rumah Ibadah Gereja Katholik Stasi Sumber Makmur Kec.Kalaena
8. Bantuan Rumah Ibadah Gereja Toraja Desa Taripa Kec.Angkona

9. Bantuan Rumah Ibadah Gereja GPIL Desa Taripa
Kec.Angkona
10. Bantuan dan hibah Gereja GPMI Desa Taripa
Kec.Angkona
11. Bantuan Dana Hibah Gereja Toraja Desa
Mantadulu Kec.Angkona
12. Bantuan Dana Hibah Gereja GPMI Desa Mantadulu
Kec.Angkona
13. Bantuan Sertifikat Rumah Ibadah
Masjid, Gereja, Pura Kec.Angkona
14. Bantuan sertifikat Rumah Ibadah Masjid, Gereja,
Pura Kec.Kalaena
15. Bantuan ayam petelur kelompok sikamali Desa
Non Blok Kec.Kalaena..
16. Pembangunan Drainase dusun petone Desa Non
Blok Kec.Kalaena 1,250 meter
17. Pembentukan jalan tani dusun Sidomulyo Desa
Argomulyo Poktan suka damai P : 700 m
18. Peningkatan jalan tani Desa Argomulyo Poktan
rejeky Mekar II 500 m Kec.Kalaena
19. Pembangunan protekasi Desa Non Blok Poktan
sipatuo 600 meter Kec.Kalaena
20. Peningkatan kapasitas SDM penyuluh dan pelaku
utama / pelaku usaha di Kec.Angkona dan
Kec.Kalaena
21. Bantuan dana hibah gereja Katholik Desa Tawakua
Kec Angkona
22. Bantuan dana hibah masjid dusun Tawakua Desa
Tawakua Kec.Angkona
23. Lanjutan Pembangunan Drainase lorong Kasintuwu
dusun Angkona Desa Tampinna Kec. Angkona
24. Lanjutan jalan beton lrg.rambutan dusun Harapan
Makmur 2 Desa Maliwowo Kec.Angkona
25. Bantuan alat pertanian Dozer padi/combain
Poktan Rante Bonang 2 dusun Angkona Desa
Tampinna Kec.Angkona

26. Pengerasan/pengkerikilan jalan tani Poktan harapan makmur Desa Kalaena Kiri Kec.Kalaena P : 650 meter
27. Pembangunan 5 plat dekker dusun melati jln utama I Desa Balirejo Kec.Angkona
28. Pengadaan mesin pencacah ranting dan daun Kec.Angkona dan Kec. Kalaena
29. Bantua dana Hibah rumah ibadah gereja Kristen setia Indonesia (GKSI) kec kalaena
30. Bantuan dana hibah gereja GPILgloria Kalaena Kiri Kec.Kalaena
31. Bantuan dana hibah gereja Toraja Kalaena Kiri Kec.kalaena
32. Bantuan dana hibah Gereja GPIL kalvari non blok Kec.Kalaena
33. Bantuan dana hibah gereja GPT non blok kec.kalaena
34. Bantuan dana hibah gereja GKST sumber makmur Kec.Kalaena
35. Bantuan dana hibah gereja GBI sumber makmur Kec.Kalaena
36. Bantuan dana hibah gereja Toraja Rante mamase Kec.Kalaena
37. Bantuan dana hibah gereja Toraja Rante tandung Kec. Kalaena
38. Bantuan dana hibah gereja GPDI Kec.Kalaena
39. Bantuan dana hibah gereja kibaid non blok Kec. Kalaena
40. Bantuan dana hibah gereja GPDI non blok Kec.Kalaena
41. Bantuan dana hibah gereja GPIL batu
42. Bantuan alat pertanian hand traktor poktan mekar jaya dusun bela jaya Desa Mekar sari Kec.Kalaena
43. Bantuan dana hibah Gereja Pantekosta serikat di Indonesia (GPSDI) jemaat elsaday Desa Nonblok Kec.Kalaena

Terima Kasih atas perhatiannya, semoga kita semua selalu mendapat Ridho Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Malili, Mei 2023

Pelapor

.....

Tim Reses Perseorangan Dapil I

1. H. M SIDDIQ BM, SH.....
2. NAJAMUDDIN, S.An
3. KH. SUARDI ISMAIL, S.Fil.M.Si.....
4. MAHADING,S.Sos.....
5. I WAYAN SUPARTA, SH.....
6. EFRAEM, ST.MM.....
7. Ir. Hj. HARISAH SUHARJO.....

LAPORAN TIM RESES PERSEORANGAN
DAERAH PEMILIHAN III
KECAMATAN TOMONI, MANGKUTANA, KALAENA
DAN TOMONI TIMUR
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Siang dan Salam Sejahtera buat kita semua,
Om Suasti Astu.*

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Bapak Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Kab.Luwu Timur;
- Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris DPRD Kab. Luwu Timur beserta Staf yang kami muliakan.
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris,Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah dan Pers, dan Peserta Rapat yang hadir pada hari ini .

Undangan yang kami muliakan,

Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian, pada hari ini kita dapat hadir dalam Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat dalam rangka mendengarkan Penyampaian Laporan Tim Reses Perseorangan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Tim Reses Kali ini, kami sebagai peloran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD, Ketua dan Rekan-rekan Anggota Tim Reses lainnya yang telah mempercayakan kepada untuk membacakan Laporan Tim Reses Perseorangan Dapil III.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 179 ayat (3) huruf E,
2. Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur No.01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur 7/BAMUS/IV/2023 Tanggal 3 April 2023 tentang Penjadwalan Rencana Program dan kegiatan Kabupaten Luwu Timur untuk Bulan April Tahun 2023.
4. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 04 April 2023 tentang Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang II Tahun Sidang 2022/2023.

B. Hasil Reses

Anggota Dewan yang terhormat TUGIAT, S.Ag
Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Lestari
Kec.Tomoni (22 Usulan) :

1. Penambahan Tenaga Keagamaan Di Desa Lestari.
2. Pengaspalan Jalan Akses Tani Di Desa Ujung Baru.
3. Pembangunan Tambahan Mesjid Di Desa Ujung Baru.
4. Rehabilitasi Mesjid Di Desa Ujung Baru.
5. Bantuan Dana Hibah Mesjid Al-Furqon Kec.Tomoni.
6. Bantuan Hibah Mesjid Miftahul Jannah Wonorejo Timur.
7. Rehabilitasi Bantuan Dana Hibah Di Madrasah Rahmatullah Di Desa Bayondo.
8. Pengerasan Jalan Akses Tani Di Wonorejo Timur.
9. Bantuan Dana Hibah Di Pondok Pesantren .
10. Bantuan Dana Hibah Mesjid Baitul Rahman Di Desa Manunggal.
11. Hibah Pembangunan Mesjid Alaudin Desa Sumber Alam Kec. Tomoni.
12. Pembangunan Mesjid Al-Fuqon Desa Beringin Jaya Kec.Tomoni.
13. Pembangunan Mesjid Al-Taqwa Desa Bangun Karya Kec.Tomoni.
14. Pembangunan Mesjid Nurul Imam Desa Mandiri Kec.Tomoni.
15. Pembangunan KKB Mis Nurul Huda Desa Lestari Kec.Tomoni.
16. Pembangunan Pagar Pesantren Salman Al-Farisi Desa Kalpataru Kec.Tomoni.
17. Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Kediri Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni.

18. Pembangunan Drainase Jln.Depam PKM Tomoni
Desa Mandiri Kec. Tomoni.
19. Pembangunan Talud Jln.Sawono Desa Lestari
Kec.Tomoni.
20. Pembangunan Talud Jalan Tani Samping SDN
Sumber Agung Desa Lestari Kec.Tomoni.
21. Pengerasan Jalan Tani, Kelompok Tani Tirto Rosa
1 Desa Mulyasari Kec.Tomoni.
22. Pembangunan Rabat Beton Jl.Pisang Dusun
Kawarasan 1 Kelurahan Tomoni Kec.Tomoni.

Anggota Dewan yang terhormat RULLY
HERYAWAN, S.An Reses Tanggal 06 - 09 April di
Desa Mulyasri, Kec.Tomoni (12 Usulan) :

1. Perbaikan Jalan Tani Desa Mulyasri, kec.Tomoni
2. Rabat Beton + Plat Daecker Sepanjang 120m, jln
Mandiri Permai Desa Mandiri Kec. Tomoni
3. Peraikan Grenase Dusun Beringin Jaya sekitar
300m, kec.Tomoni
4. Lanjutan Pembangunan Mis Nurul Huda Desa
Lestari Kec.Tomoni
5. Pembangunan Rabat beton dusun Sidoarjo desa
Lestari Kec.Tomoni
6. Lanjutan Pembangunan pelebaran Jalan Tani
kelompok Tani Tirto Roso desa Mulyasri
Kec.Tomoni
7. Bantuan Hibah Pembangunan Masjid Babusalam
Desa Sumber Alam kec. Tomoni.
8. Pembangunan Dranase lorong 4 jalan sandang
pangan desa Wonorjo timur kec. Mangkutana.
9. Pembangunan Drainase Saluran Pembuangan
Dusun Mojoketo Desa Lestari Kec.Tomoni
10. Pembangunan Irigasi Tersier Desa Sumber
Makmur Kec. Kalaena.
11. Penataan Halaman (jalanan) SMPN 1 Mangkutana.
12. Pembangunan WCK SDN 190 Tadulako kec.
Tomoni

Anggota Dewan Yang terhormat I MADE SARIANA,SH Reses Tanggal 08 April 2023 di Desa Bahari Kec. Wotu (9 Usulan) Yaitu :

1. Pembangunan panggung upacara di lapangan kec tomoni timur
2. Pembangunan jalan beton menuju pura puncak sari desa kertoraharjo kec tomoni timur.
3. Pembangunan drainase lorong 6 ke timur desa kertoraharjo kec tomoni timur
4. Pemeliharaan jides ,talud dan proteksi BR 4 desa margomulyo kec tomoni timur
5. Lanjutan jides klp tani sari mekar desa margomulyo kec tomoni timur
6. Lanjutan pengaspalan dan drainase lorong 13 ke timur desa kertoraharjo kec tomoni timur
7. Pengaspalan jln lorong 11 ke timur desa kertoraharjo kec tomoni timur.
8. Pembangunan gapura tapak batas kec tomoni timur
9. Penataan lapangan upacara SDN 171 Desa Kertoraharjo Kec. Tomoni Timur

Anggota Dewan Yang terhormat ANDI SURONO Reses Tanggal 06 - 09 April 2023 di Desa Balai Kembang Kec.Mangkutana (5 Usulan) :

1. Kandang Ayam di Desa balai Kembang Bermasalah harus di Lakukan RDP Camat dan Perusahaan Penyediaan Ayam Builer (Ayam potong).
2. Lampu jalan yang Bersoal Perlunya Dinas Terkait Turun Melihat.
3. Persoalan Jalan tani Di Wilayah Mangkutana .
4. Bahan Bakar di SPBU Butuh Tindakan dari Pemerintah Kecamatan dan Satpol PP .
5. Hibah Yang Sudah Dimasukkan Ke Anggaran Perubahan Tahun 2022 Masyarakat pertanyakan sampai 2023 di pokok Belum Ada .
6. Bantuan Pupuk Mineral ke di Kecamatan Mangkutana, Tomoni dan Tomoni Timur

Anggota Dewan Yang terhormat LEONAR BONGGA, SH Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Pattengko Kecamatan Mangkutana (23 Usulan):

1. Pembangunan UKS SMP I Tomoni Timur.
2. Bantuan Kelompok Usaha bersama Desa Manggala 1 Kecamatan Mangkutana
3. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Desa Manggala 2 Kecamatan Mangkutana.
4. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Desa Manggala 3 Kecamatan Mangkutana
5. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Desa Manggala 4 Kecamatan Mangkutana
6. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Desa Manggala 5 Kecamatan Mangkutana
7. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Desa Manggala 6 Kecamatan Mangkutana
8. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Buyung Tanah 1 Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni
9. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Buyung Tanah 2 Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni
10. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Buyung Tanah 3 Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni
11. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Buyung Tanah 4 Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni
12. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Buyung Tanah 1 Desa Tadulaku Kecamatan Tomoni
13. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Buyung Tanah 2 Desa Tadulaku Kecamatan Tomoni
14. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Buyung Tanah 3 Desa Tadulaku Kecamatan Tomoni
15. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Buyung Tanah 1 Desa Tadulaku Kecamatan Tomoni
16. Bantuan Hibah Rumah Ibadah Gereja Toraja Jemaat Rante Towu Desa Manggala Kecamatan Tomoni.

17. Bantuan Hibah Rumah Ibadah Gereja Kibaid Desa Manggala Kecamatan Tomoni
18. Bantuan Hibah Rumah Ibadah Gereja Jemaat Desa Patengko Kecamatan Tomoni.
19. Bantuan kelompok usaha bersama Desa Patengko 1 Kec. Tomoni
20. Bantuan kelompok usaha bersama Desa Patengko 2 Kec. Tomoni
21. Bantuan kelompok usaha bersama Desa Patengko 3 Kec. Tomoni
22. Bantuan kelompok usaha bersama Desa Patengko 4 Kec. Tomoni
23. Mobiler SMP 2 Tomoni Timur (empat paket)

Anggota Dewan Yang terhormat WAHIDIN
WAHID reses tanggal 06 sd 09 April 2023 Desa
Bangun Jaya (10 Usulan) :

1. Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Beringin Jaya
2. Drainase Desa Beringin Jaya
3. Pengaspalan Desa Beringin Jaya
4. Lanjutan Pengaspalan Desa Mulyasri
5. Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Karanganyar Desa Mulyasri
6. Pembangunan Saluran Pembuangan Desa Bangun Karya
7. Lanjutan Pemasangan Paping Block Desa Beringin Jaya
8. Bantuan Budidaya Ikan Air Tawar Desa Beringin Jaya
9. Bantuan Budidaya Ikan Air Tawar Desa Sindo Agung
10. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Mandiri

Anggota Dewan Yang terhormat ARIS
SITUMORANG, SE **Reses Tanggal** 06 sd 09 April 2023
Desa Tomoni Kecamatan Tomoni (**12 Usulan**):

1. Pembangunan Lapangan Basket di Desa Mandiri;
2. Lanjutan Penataan Halaman Puskesmas Tomoni;
3. Pengerasan Jalan Tani Tadulako Jl. Kelapa Dusun Talikawat Kec. Tomoni (900 M);
4. Instalasi PDAM Puskesmas Tomoni;
5. Normalisasi Drainase Jalan Poros Trans Sulawesi;
6. Normalisasi Drainase Desa Mandiri, Dusun Kebun Rami 1;
7. Penataan Parkir Lapangan Kec. Tomoni;
8. Pengerasan Jalan Batas Desa Beringin Jaya dan Desa Mandiri;
9. Bantuan Keuangan UMKM Kec. Tomoni;
10. Pengerasan Jalan Tani Desa Kasintuwu, Mangkutana Dusun Madungka (350 M);
11. Pengaspalan Desa Sumber Makmur Lorong 2, Kalaena (500 M);
12. Hibah TK TORSINA Talikawat, Desa Tadulako.

Terima Kasih atas perhatiannya, semoga kita semua selalu mendapat Ridho dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

Malili, Mei 2023
Pelapor,

.....

Tim Reses Perseorangan Dapil III

1. WAHIDIN WAHID.....,
2. TUGIAT, S.Ag.....
3. ANDI SURONO.....
4. ARIS SITUMORANG, SE.....,
5. I MADE SARIANA.....
6. RULLY HERYAWAN, S.An.....
7. LEONAR BONGGA, SH.....

LAPORAN TIM RESES PERSEORANGAN
DAERAH PEMILIHAN II
KECAMATAN WOTU DAN KECAMATAN BURAU
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Siang dan Salam Sejahtera buat kita semua,
Om Suasti Astu.

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Bapak Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Kab.Luwu Timur;
- Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris DPRD Kab. Luwu Timur beserta Staf yang kami muliakan.
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris,Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah dan Pers, dan Peserta Rapat yang hadir pada hari ini

Undangan yang kami muliakan,

Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian, pada hari ini kita dapat hadir dalam Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat dalam rangka mendengarkan Penyampaian Laporan Tim Reses Perseorangan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Tim Reses Kali ini, kami sebagai peloran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD, Ketua dan Rekan-rekan Anggota Tim Reses lainnya yang telah mempercayakan kepada untuk membacakan Laporan Tim Reses Perseorangan Dapil II.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 179 ayat (3) huruf E,
2. Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur No.01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur 7/BAMUS/IV/2023 Tanggal 3 April 2023 tentang Penjadwalan Rencana Program dan kegiatan Kabupaten Luwu Timur untuk Bulan April Tahun 2023.
4. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 04 April 2023 tentang Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang II Tahun Sidang 2022/2023.

B. Hasil Reses

Anggota Dewan yang terhormat ALPIAN, S.Pd
Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Bahari
Kec.Wotu (20 Usulan) :

1. Pengusulan Pengaspalan Jalan Poros Desa Bahari
Kec. Wotu yang menuju Ke Tempat Pelelangan
Ikan dengan Panjang 2 KM.
2. Bantuan alat tangkap ikan Untuk kelompok
budidaya nelayan tangkap yang ada di Desa Bahari
Kec. Wotu
3. Usulan Drainase jalan poros Desa Bahari Volume 1
KM
4. Normalisasi Sungai Induk yang ada di Desa Bahari
dengan panjang 3 KM
5. Pembuatan Drainase Dusun Bunga Pantai dengan
Volume 500 M
6. Lanjutan Perbaikan Jembatan utama desa Bahari
Panjang 13 M
7. Penyediaan Pembinaan Terhadap Kelompok
Pembuatan Abon Ikan di Desa Bahari
8. Perlu Perbaikan kembali Lampu Aliran PJU yang
sudah Mati sebanyak kurang lebih 10 Titik di Desa
Bahari
9. Perbaikan Plat Daker di ruas Jalan Poros Desa
Bahari 1 Paket.
10. Permasalahan Lampu Jalan yang ada di Desa
Karambua 2 Kec. Wotu agar segera di perbaiki
karena banyak yang padam
11. Pembangunan Outfit Jembatan Sungai Lope yang
ada di Desa Lampenai 1 paket.
12. Rekomendasi BBM bagi nelayan di Desa Lampenai
agar waktunya dapat diperpanjang hingga 1 tahun
mengikuti Pas Kecil yang dikeluarkan oleh
Syahbandar.

13. Peningkatan Jalan Dusun Loppe Desa Lampenai volume 1 Km.
14. Pembangunan jaringan irigasi (kelompok tani HIKMA 3 Desa Maramba Volume 300 Meter.
15. Pembangunan saluran pembuang Desa Maramba Volume 150 Meter.
16. Pembangunan irigasi + pintu penguras lumpur Desa Maramba Volume 250 Meter.
17. Rehabilitasi saluran Kuarter Desa Maramba Volume 200 Meter.
18. Rehabilitasi saluan kuarter Desa Madani Volume 150 Meter.
19. Bantuan Hibah kelompok musik SILIWANGI Desa Madani 1 paket.
20. Pembangunan proteksi irigasi Desa Madani Volume 500 Meter.

Anggota Dewan yang terhormat H. M SARKAWI HAMID, M.Si Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Benteng Kecamatan Burau (17 Usulan) :

1. Pembangunan Baru RKB bertingkat UPTD SDN 102 Burau
2. Bangunan Baru UKS SDN 102 Burau
3. Kendaraan Dinas untuk semua Kepala Sekolah
4. Penambahan Tunjangan Jabatan Kepala Sekolah
5. Pemasangan pemecah ombak di Pantai ujung suso agar tidak terjadi abrasi.
6. Pembangunan, 3 RKB . SDN 105 Desa Mabonta, Kec. Burau
7. Pengerasan jalan tani sepanjang 2 Km tambah Plat Dacker 4 Buah Dusun Silaja Desa Burau.
8. Permohonan bantuan Hendtraktor 1 Unit Kelompok Tani Pada Idi Desa Mabonta
9. Permohonan bantuan Hendtraktor 1 Unit kelompok Tani Mekar Jaya Desa Mabonta
10. Permohonan bantuan Hentraktor 1 Unit Kelompok tani Sipurennu Desa Mabonta

11. Peningkatan jalan tani sepanjang 1 Km di tambah Platdacker 2 X 4 Meter Kelompok Tani Sumber rejeki Desa Benteng.
12. Pembangunan Sanggar Tani , Kelompok Tani harapan Subur, Desa Lanosi Kec. Burau
13. Pembentukan jalan tani 800 M, Kelompok tani merta makmur, Desa Benteng
14. Pembangunan jaringan irigasi 500 m, Kelompok Tani Sri Nadi II Dusun Mekar Raya, Desa Benteng.
15. Pembangunan Jides 250 M, Kelompok tani bunga sari, Desa Lanosi Kec. Burau
16. Peninggian jalan tani, 1 Km di tambah 2 unit plat Dacker Kelompok tani cahaya tani, Dusun merta raya , Dusun Praya, Desa Benteng.
17. Peningkatan jalan tani , 1,700 m tambah , 1 unit plat dacker, Kelompok tani rinjani Desa Benteng, Dusun Proya

Anggota Dewan Yang terhormat SUNAWAR ARIZAL, S.Sos Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu (10 Usulan):

1. Pembangunan jides di jalan manunggal Desa Tarengge Timur
2. Dana hibah pembangunan mushollah jalan manunggal Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu
3. Pembangunan Jembatan Desa Bahari Kecamatan Wotu
4. Pembangunan Jembatan tambak Desa Tabaroge Kecamatan Wotu
5. Pembangunan Proteksi Desa Tabaroge Kecamatan Wotu
6. Pembangunan Drainase Desa Rinjani Kecamatan Wotu

7. Pengaspalan Jalan Manunggal Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu
8. Pengerasan Jalan Desa Lampenai Kecamatan Wotu
9. Normalisasi sungai dusun kau Desa Lampenai Kecamatan Wotu
10. Tambahan Pemeliharaan Drainase Jalan Sangkuruwira (jalut dua rumah sakit)Desa Lampenai Kecamatan Wotu

Anggota Dewan Yang terhormat MASRUL SUARA Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Arolipu Kec.Wotu (4 Usulan) :

1. Pembangunan Jembatan Tani (Jembatan Penghubung) Dusun Salualla-Bawalipu
2. Pembangunan Drainase Jl.Setiakwan 2 - Bawalipu
3. Pembangunan Lanjutan Bronjong Sungai KAU - Lampenai
4. Proteksi Jalan-Bawalipu

Anggota Dewan Yang terhormat IRMANTO HAFID, S.An, Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Desa Lewonu. Kec.Wotu (13 Usulan) :

1. Ternak sapi 2 Kolompok
2. Peningkatan Pembuatan Jalan tani Dusun Mananggalu, Rt 1 -+ 3 Desa Lewonu-+ 350 m Pembentukan, Badan jalan.
3. Ternak Kambing / Ayam / Lele jumbo 2 Kelompok.
4. Kube (Kelompok Usaha Bersama) Pengadaan Mesin Jahit 2 kelompok.
5. Usaha Untuk Ibu - Ibu
6. Pemeliharaan Drainase Rt 2. 200 Mtr.
7. Pengadaan Terpal /untuk Ibu-ibu yang Mengikat Rumput Laut.
8. Pembangunan Drenaise Desa Lambara Harapan 400 Mtr

9. Pengadaan Hand Traktor 2 unit di Desa Lambara Harapan.
10. Pengkrikilan Jalan Penghubung Desa Bone Pute Ke Balo- balo 1 Km
11. Pembuatan Jides Desa Lawewo 600 Mtr.
12. Pengadaan ternak sapi di Desa Kanawatu 2 kelompok Dan Desa Cendana Hijau 3 Kelompok

Anggota Dewan Yang terhormat BADAWI ALWI, SE, Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Bawalipu Kec.Wotu (99 Usulan) :

1. Pembangunan Proteksi jalan dusun Bone Pute
2. Lanjutan Pembentukan jalan tani desa Madani
3. Pembangunan lanjutan jalan lingkungan dusun bone pute 1
4. Drainase desa Bone Pute
5. Drainase Desa Bawalipu
6. Rehabilitasi Proteksi Desa Bone Pute
7. Pembangunan Drainase dusun Bone Pute 2
8. Lanjutan pembentukan jalan tani desa madani

Anggota Dewan Yang terhormat HERYANTI HARUN, Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Lera Kec.Wotu (7 Usulan) :

1. Pengadaan Tiang Listrik di Desa Lera
2. Pengaspalan Lorong Perairan Sanggar Tani
3. Penyediaan BBM (Solar) Untuk Petani ~~✗~~
4. Penyediaan Pupuk Untuk Petani
5. Pengadaan Tenda Besih Sebanyak 2 unit ~~✗~~
6. Pemanfaatan Pasar Tarengge
7. Penerangan Jalan Untuk Pasar dan Terminal Tarengge

Terima Kasih atas perhatiannya, semoga kita semua
selalu mendapat Ridho dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Malili, Mei 2023,
Pelapor,

.....

Tim Reses Perseorangan Dapil II

1. Drs. H.M SARKAWI HAMID,M.Si
2. IRMANTO HAFID, S.An.....
3. ALPIAN, S.Pd.....
4. SUNAWAR ARISAL,S.Sos.....
5. BADAWI ALWI, SE.....
6. MASRUL SUARA.....
7. HERIYANTI HARUN.....

**LAPORAN TIM RESES PERSEORANGAN
DAERAH PEMILIHAN IV
KECAMATAN WASUPONDA, TOWUTI DAN NUHA
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Siang dan Salam Sejahtera buat kita semua,

Om Suasti Astu.

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Bapak Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Kab.Luwu Timur;
- Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris DPRD Kab. Luwu Timur beserta Staf yang kami muliakan.
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris,Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah dan Pers, dan Peserta Rapat yang hadir pada hari ini .

Undangan yang kami muliakan,

Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian, pada hari ini kita dapat hadir dalam Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat dalam rangka mendengarkan Penyampaian Laporan Tim Reses Perseorangan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Tim Reses Kali ini, kami sebagai peloran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD, Ketua dan Rekan-rekan Anggota Tim Reses lainnya yang telah mempercayakan kepada untuk membacakan Laporan Tim Reses Perseorangan Dapil IV

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 179 ayat (3) huruf E,
2. Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur No.01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur 7/BAMUS/IV/2023 03 April 2023 tentang Penjadwalan Rencana Program dan kegiatan Kabupaten Luwu Timur untuk Bulan April Tahun 2023.
4. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2023 tanggal 04 April 2023 tentang Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang II Tahun Sidang 2022/2023.

B. Hasil Reses

Anggota Dewan yang terhormat ARIPIN, S.Ag
Reses tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Rante Angin
Kec. Towuti (37 Usulan):

1. Aspal beton Mahalona – Bantilang.
2. Rabat beton Bantilang – Masiku.
3. Pemadam kebakaran 2 unit untuk 5 desa, Mahalona Raya dan Loeha Raya.
4. Lanjutan rabat beton Desa Loeha.
5. Lanjutan drainase Desa Rante Angin
6. Bantuan Hibah untuk Masjid Haqqul Yakin Desa Bantilang.
7. Bantuan Hibah untuk Masjid Babul Khaer Dusun Larona.
8. Bantuan Hibah untuk Masjid Babul Rahim Dusun Lambatu.
9. Bantuan Hibah untuk Masjid Almunawwarah Desa Rante Angin.
10. Pembangunan Jembatan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Towuti.
11. Penataan halaman dan pembangunan pagar SMP Negeri 2 Towuti.
12. Rehab 3 RKB SDN 266 Bantilang.
13. Pembangunan Ruang UKS SDN 266 Bantilang.
14. Lanjutan Penataan Lapangan Upacara SDN 266 Bantilang.
15. Lanjutan Irigasi Desa Loeha 1000 meter.

16. Lanjutan Talud poros jalan tani Loeha Tokalimbo 1000 meter.
17. Peningkatan jalan produksi Desa Loeha 1000 meter.
18. Pembangunan 3 RKB bertingkat SDN 279 Rante Angin.
19. Rehab 3 WC SDN 279 Rante Angin (Pintu).
20. Rehab gedung UGD Puskesmas Bantilang.
21. Rehab rumah dinas paramedis Puskesmas Bantilang.
22. Pembangunan tempat parkir kendaraan Puskesmas Bantilang.
23. Pembangunan tempat parkir Ambulance Puskesmas Bantilang.
24. Pembangunan 2 WC SDN 276 Tokalimbo.
25. Penataan Lapangan Upacara SDN 276 Tokalimbo.
26. Rehab jembatan Babasalo Desa Bantilang.
27. Rehab jembatan Lelebiu Desa bantilang.
28. Pasar bantilang yang sudah tidak berfungsi.
29. Rehab irigasi induk Desa Rante Angin 200 meter.
30. Pembangunan proteksi bendungan di Desa Rante Angin 200 meter.
31. Lanjutan pembangunan drainase Desa Rante Angin 1500 meter.
32. Bronjong jalan poros (Bendungan) Desa Masiku kurang lebih 200 kilometer.
33. Perluasan jembatan akses Tolewangan – Matius Desa Masiku (Belakang SDN 273 Masiku) kurang lebih 50 meter.

34. Proteksi pinggiran aspal beton Desa Masiku kurang lebih 50 meter.
35. Pembangunan 3 RKB SDN 269 Lambatu.
36. Pembangunan Pagar SDN 269 Lambatu.
37. Pembangunan Mushollah SDN 269 Lambatu

Anggota Dewan yang terhormat H. USMAN SADIK,
S.Sos Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa
Libukang Mandiri Kec . Towuti (44 Usulan) :

1. Pembangunan Drainase Desa Bantilang Kec.Towuti
2. Pembangunan Jembatan jalan Wawemousa Desa Wawondula Kec.Towuti
3. Pembangunan Jembatan Desa Langkea raya Kec.Towuti
4. Rehab berat gedung pertemuan Bantea Kec.Towuti
5. Peningkatan jalan lingkungan perumahan griya Towuti Kec.Towuti
6. Pembangunan Bendungan Desa pekaloa Kec.Towuti
7. Pembangunan Wisata Pantai Sione Desa Pekaloa Kec.Towuti
8. Pembangunan Gedung pertemuan (gedung serbaguna) Desa Pekaloa Kec.Towuti
9. Pembangunan 2 Jembatan Menuju Pantai Sione Desa Pekaloa Kec.Towuti
10. Pembangunan Rumah Kapus rumah pegawai puskesmas Desa Pekaloa Kec.Towuti

11. Pembangunan Bendungan Tempat Wisata Desa Pekaloa Kec.Towuti
12. Penambahan RKB SDN 274 Pekaloa Desa Pekaloa Kec.Towuti
13. Peningkatan Ruangan PKM tingkat khususnya tempat bidan Desa Pekaloa Kec.Towuti
14. Pembangunan Rumah Dokter (PKM) Desa Pekaloa Kec.Towuti
15. Pembangunan lantai 2 PKM Desa Pekaloa Kec.Towuti
16. Lanjutan Pembangunan Pagar Puskesmas Desa Pekaloa Kec.Towuti
17. Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Ledu-Ledu Kec.Wasuponda
18. Peningkatan pengajaran pada TPA Masjid Jami Desa Ledu-Ledu Kec.Wasuponda
19. Pembenahan Jalan Wasuponda-kawata Kecamatan Wasuponda
20. Bantuan Percetakan Sawah (100 H) SP 4 Mahalona Kecamatan Towuti
21. Perbaikan Jalan tani dan Jalan Produksi Pada SP 4 Mahalona Kec.Towuti
22. Bantuan alat Tractor dan Combaine SP 4 Mahalona Kec.Towuti
23. Pembangunan 4 RKB SDN 24 Sinompo Kec.Wasuponda
24. Lanjutan Pembangunan Halaman Sekolah SDN 24 Sinompo Kec.Wasuponda

25. Pembangunan UKS Sekolah SDN 24 Sinompo
Kec.Wasuponda
26. Pembangunan Rumah Tahfis Babul Rahman
Tirowali Kec.Towuti
27. Lanjutan Masjid Babul Rahman untuk tempat anak-
anak penghafalan Tirowali Kec.Towuti
28. Jembatan Penghubung lahan usaha satu dan lahan
2 pada SP3 Desa Buangin Kec.Towuti
29. Perbaikan Drainase pada Desa Buangin Kec.Towuti
30. Lanjutan Mesjid SP 3 Desa Buangin Kec.Towuti
31. RKB Bertingkat SDN 265 Timampu Desa Timampu
Kec.Towuti
32. Pembangunan UKS SDN 265 Timampu Desa
Timampu Kec.Towuti
33. Pembangunan Kantin Sekolah Seni Permanen SDN
265 Timampu Desa Timampu Kec.Towuti
34. Pembentukan Badan Jalan Poros Langkea Raya
Timampu Desa Matompi Kec.Towuti
35. Pengaspalan jalan dalam desa ,Desa Matompi
Kec.Towuti
36. Pembangunan Drainase Desa matompi
Kec.Towutirehab Sekolah SMP YPIP Desa Matompi
Kec.Towuti
37. Rehab Masjid Babul Taqwa Matompi Desa Matompi
Kec.Towuti
38. Lanjutan Pembangunan pagar Pesantren
Hidayatullah ,Wawondula Kec.Towuti

39. Bantuan Pembangunan Masjid Umar Bin Abdul Azis
Wawondula Kec.Towuti
40. Penambahan 3 Rumbel SDN 274 Pekaloa
Konstruksi tingkat Desa Pekaloa Kec.Towuti
41. Rehab pagar sekolah SDN 274 Pekaloa Desa
Pekaloa Kec.Towuti
42. Pembangunan Jembatan jalan tani Desa timampu
Kec.Towuti
43. Pengaspalan jalan ke pesantren Desa Timampu
Kec.Towuti
44. Paving Blok Jalan Desa Timampu Kec.Towuti

Anggota Dewan yang terhormat ABDUH, S.Ag
Reses tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Pekaloa Kec.
Towuti (14 Usulan):

1. Pembangunan Drainase pembuangan pada Dusun
Bisaka Desa Pekaloa
2. Pembangunan saluran pembuangan dan saluran
tersier Dusun kampung baru
3. Normalisasi sungai bisaka
4. Rehab berat drainase dan pembuatan plat duicker
pada jalan syieh yusuf desa pekaloa
5. Pembangunan gapura atau pintu gerbang batas
Desa Timampu- Pekaloa
6. Pembangunan 3 ruang kelas pada SD pekaloa
7. Pembangunan aula sekolah dan lahan tempat parkir
SD Pekaloa
8. Perbaikan pagar sekolah

9. Pembangunan lanjutan pagar puskesmas sepanjang 30 M
10. Pengadaan pupuk
11. Proteksi jalan tani Desa Matompi
12. Perbaikan jalan poros wawondula-pekaloa
13. Pembangunan bendungan dan irigasi sawah
14. Guru honorer di upah jasakan

Anggota Dewan yang terhormat Ir. ABD MUNIR RAZAK, MM Reses tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Kawata Kec. Wasuponda (15 Usulan):

1. Lanjutan Pembangunan Jalan Produksi Dari Dusun Lasulawai Ke Wotu-Wotu 2 Km, Ditambah Dengan Pembangunan Plat Duicker, Desa Kawata
2. Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Lasulawai 200 M, 150 Jt, Desa Kawata;
3. Pembangunan Jembatan Bentang 4 Meter Dusun Tole-Tole, Desa Kawata;
4. Pengaspalan Jalan Desa Parumpanai 3 Km, Desa Parumpanai;
5. Pembangunan 7 Plat Duicker Desa Parumpanai;
6. Bantuan Rumah Ibadah Desa Kawata Dan Desa Parumpanai;
7. Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Tole-Tole, Desa Kawata;
8. Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Landangi Desa Matano, Kec. Nuha;

9. Lanjutan Jalan Lingkungan Dusun Bone Pute, Desa Matano, Kec. Nuha;
10. Penataan Halaman Rumah Adat Tambe'e Dusun Landangi, Desa Matano, Kec. Nuha;
11. Pembangunan Drainase Desa Parumpanai 3 Km;
12. Pembangunan Pengairan Desa Parumpanai;
13. Lanjutan Pengerasan Jalan Dusun Lahumpangi Timur 3 Km, Desa Parumpanai;
14. Pembangunan Lantai Jemur Desa Parumpanai;
15. Bantuan Kelompok Ternak Desa Kawata Dan Desa Parumpanai;

Anggota Dewan yang terhormat SEMUEL KANDATI
Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023, Desa Wasuponda
Kec . Wasuponda (12 Usulan) :

1. Pengadaan Alsintan (Kombain) utk 7 klp Tani Sawah Sesa Wasuponda.
2. Dana Hubah utk Gereja Toraja, Desa Wasuponda.
3. Jembatan/PlatDekker Jalan Tani Korontinondo, Desa Wasuponda.
4. Peningkatan jalan Tani di Dusun Lagolo, Desa Wasuponda.
5. Penataan Area Wisata BuatanTelaga Benoa", Dusun Lagolo, Desa Wasuponda.
6. Pengadaan Tiang listrik utk Perumahan Gori-Gori Inda, Desa Wasuponda.
7. Pembangunan Jalan di Pemukiman Perumahan Giri-Gori Indah, Desa Wasuponda.

8. Pembuatan Talut kali batas Desa Wasupinda & Desa Ledu-Ledu.
9. Pembangunan Jaringan Irigasi / Pipanisasi utk Area Persawahan Korontinondo, Desa Wasuponda.
10. Pembangunan Jaba Tani Desa Ledu-Ledu.
11. Pengadaan Hand Traktor utk 4 Klp Tani, Desa Wasuponda.
12. Pengadaan Handtraktor utk 3 Klp Tani, Desa Ledu-Ledu.

Anggota Dewan yang terhormat dr. RAMNA MINGGUS Reses Tanggal 06 – 09 April 2023 di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda(17 Usulan) :

1. Pengadaan Sarana Air bersih Dusun Balambano, Desa Balambano Kec. Wasuponda
2. Pengadaan Sarana Olah Raga (Lapangan Sepak Bola) Dusun Balambona Desa Balambano Kec. Wasuponda
3. Peningkatan Jalan dusun Balambano Desa Balambano Kec. Wasuponda
4. Pembentukan Jalan Desa Wasuponda Kecamatan Wasuponda
5. Peningkatan Jalan Desa Parumpanai Kec. Wasuponda
6. Pemasangan Bronjong pinggir Sungai Balambano
7. Pemasangan Bronjong Pinggir sungai Wasuponda
8. Pembentukan Jalan Tani Desa Balambano
9. Pengadaan lampu jalan Desa Ledu-ledu Kec. Wasuponda

10. Pengadaan Lampu Jalan Desa Tabarano
11. Pembuatan plat Duekker Desa Wasuponda
12. Pembangunan Pagar Sekolah SD Amasi Desa Balambano Kec. Wasuponda
13. Pembangunan WC Pustu Desa Kawata Kec. Wasuponda
14. Pembangunan Pintu gerbang Sekolah SD Kawata Kec. Wasuponda
15. Peningkatan Jalan cinta Damai Desa Balambano Kec. Wasuponda
16. Pembangunan 3 RKB Sekolah Jauh Cinta Damai Desa Balambano Kec. Wasuponda
17. Pengadaan Bis Sekolah di Desa Kawata Kec. Wasuponda.

**Anggota Dewan yang terhormat SUPRIANTO, SE
Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Matompi
Kec . Towuti (18 Usulan) :**

1. Pengadaan mobil pemadam kebakaran 1 unit untuk wilayah Mahalona raya dan 5 desa, di karenakan sering terjadinya kebakaran dan belum ada mobil pemadam kebakaran di 5 desa ini termasuk desa loeha raya dan 5 desa di seberang danau towuti.
2. Rehab bendungan untuk pengairan koromalai desa mahalona karena sering terjadinya kerusakan besar pada bendungan koromalai.
3. Bantuan kelanjutan pembangunan Masjid Meitauul khair Matompi. Pembangunan Teras, pintu dan jendela belum ada.

4. Drainase jalan bendungan dusun tirowali di desa timampu sering terjadi banjir.
5. Pembangunan 3 RKB dan rehab pagar di SDN Pekaloe, di karenakan kurangnya ruangan kelas dan pagar yang sudah tidak layak.
6. Pembangunan parker kendaraan guru dan staf dan juga pembangunan aula di SDN Pekaloe sangat di butuhkan.
7. Usulan jalan untuk pabrik di jl.Masiku desa Matompi agar di perhatikan karena sawah dari para petani di bagian pegunungan rawan longsor.
8. Untuk traktor 2 roda masih ada 2 yang belum di ambil untuk desa timampu. Di harapkan kepada petani yang mengusul dan sudah lengkap datanya seperti akta notaris agar segera memeriksa traktor tersebut.
9. Sungai yang di perlebar di desa timampu agar segera di tinjau kembali di karenakan dampak yang di berikan dari pelebaran tersebut yaitu sawah masyarakat rusak di karenakan terlalu banyaknya air.
10. Pembangunan UKS pada SDN 283 SP 3 Mahalona belum ada.
11. Pengadaan Listrik PLN Penerangan jalan umum kondisi jalan tani. Lokasi 2 pondok pesantren belum bias di gunakan karena listrik PLN belum masuk.
12. Permasalahan pipa air yang tidak lancar pada jl.cendana desa matompi.

13. Kondisi jalan yang belum di perbaiki karena kondisinya masih sering tergenang air di jl. Tani desa timampu.
14. Sarana dan Prasarana kepemudaan di desa Matompi untuk mengembangkan dan mengasah kemampuan pemuda di bidang olahraga.
15. Penganggaran sterilisasi di jl.poros one-one desa matompi dikarenakan seringnya air naik dan membuat jalan licin sehingga menyebabkan jalan kotor dan licin.
16. Normalisasi Sungai Desa Tokalimbo Kec Towuti. Masalahnya Terjadi banjir yg menenggelamkan perkampungan masyarakat setiap hujan deras 2,5 km
17. Pembangunan Drenase jalan Lingkungan Dusun Tirowali Desa Timampu. Masalah terjadi luapan air pd saat hujan 300 m.
18. Pengadaan lampu mergensi / genset Dissel untuk Puskesmas Timampu 1 Unit. Masalahnya Sering terjadi mati lampu PLN.

Anggota Dewan yang terhormat ANDI BAHARUDDIN, SM Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Asuli Kec . Towuti (9 Usulan) :

1. Pengadaan Bus Sekolah Desa Kuari
2. Rehab RKB (Atap dan Flapon) dan Lanjutan penataan Halaman SMP 1 Towuti

3. Pengadaan Jembatan Tani Samping Permandian Nindira
4. Penambahan RKB TK Pada Desa Kuari
5. Pembangunan Jembatan Pada Asuli Dusun Parahua
6. Penambahan RKB dan Musollah Pada MTS Nurul Taqwa Nuha
7. Tambahan dan Bantuan untuk Peseta Tadfis
8. Jaringan Air Bersih Desa Dusun One-One Desa Matompi
9. Lanjutan Drainase Penghubung Desa Langke Raya Sepanjang 2 Meter
10. Bantuan alat musik kelompok Pemuda Desa Wawondula
11. Bantuan Alat Tangkap Ikan Desa Timampu
12. Bantuan ternak ayam dan kambing Kec. Towuti

Anggota Dewan yang terhormat OBER DATTE
Reses Tanggal 14 SD 17 Oktober 2022 Desa Baruga
Kecamatan Towuti (6 Usulan) :

1. Transparasi dalam penerimaan PT. Vale dan Kontraktor dalam penerimaan karyawan yang selama ini masih ada interfensi kekeluargaan, golongan, forum, diharapkan Disnaker dan pihak terkait bisa melakukan perekrutan tenaga kerja secara transparan dalam setiap proses
2. Keberlanjutan pelatihan baik itu BLK (ATS) dan pelatihan alat berat seperti PPI bisa terus dilakukan

3. Kelanjutan pelatihan K3 pertambangan dengan persyaratan lulusan SMA/SMK
4. Lapangan basket kecamatan Towuti
5. Pencairan solusi dalam proses penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran
6. Pemasangan kabel jaringan internet desa Tabarano

Terima Kasih atas perhatiannya, semoga kita semua
selalu mendapat Ridho Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

Malili, Mei 2023,
Pelapor

.....

Tim Reses Perseorangan Dapil IV

- 1. ARIPIN, S.Ag
- 2. H. USMAN SADIK, S.Sos
- 3. Ir. ABD MUNIR RAZAK, MM
- 4. ANDI BAHARUDDIN, SM
- 5. OBER DATTE
- 6. SEMUEL KANDATI
- 7. SUPRIANTO, SE
- 8. ABDUH, S.Ag
- 9. RAMNA MINGGUS,S.KeFd



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR Terhadap
RANPERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DISAMPAIKAN OLEH:

FRAKSI NASDEM

DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

Jumat, 19 Mei 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua
Om Swasty astu*

Yang kami hormati :

- ☞ Yth. Bupati Luwu Timur,
- ☞ Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Rekan – Rekan Anggota Dewan yang Terhormat,
- ☞ Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur,
- ☞ Yth. Sekretaris Daerah Luwu Timur,
- ☞ Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah,
- ☞ Para Pejabat Pemkab Luwu Timur dan
- ☞ Para undangan yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia rahmat dan hidayah-NYA, sehingga kita dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat paripurna Dewan yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Nasdem terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Terkait Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didorong sebagai bentuk tindak lanjut dalam menjalankan amanat UU No. 1 Tahun 2022 dimana disebutkan bahwa untuk seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Luwu Timur,

Dalam Pendapat Akhir Fraksi ini tidak lupa juga kami ingin kembali menyampaikan beberapa point masukan dari masyarakat terkait Retribusi dan Pajak Daerah agar menjadi pertimbangan.

Terkait Retribusi ini sering sekali kami menemukan keluhan dari masyarakat terkait Aset-Aset pemerintah baik itu Pasar, Pemukiman, Tempat Pembuangan Sampah, Rusunawa, dan beberapa Fasilitas Publik yang seharusnya bisa bernilai ekonomi tetapi karena tidak terawat dan terkesan semrawut sehingga justru berdampak negatif bagi Desa dimana aset tersebut berada dan bahkan menjadi sorotan masyarakat kepada Pemerintah Desa, bahkan karena tidak terkelola dengan baik dan tampak semrawut sehingga justru membuat Desa terkesan tidak tertata dan kotor.

Terkait dengan hal ini maka kami mendorong agar dalam Pengelolaan aset yang kemungkinannya bisa di kerjasamakan dengan Desa agar dapat didorong Mekanisme kerjasama yang baik melalui Badan Usaha maupun langsung melalui Desa Setempat. Sehingga kita berharap Aset-Aset Daerah yang memiliki potensi ekonomi dan bisa di tarik Retribusinya agar bisa dibangun metode kerjasama yang selain mendatangkan Pendapatan bagi daerah tetapi juga manfaatnya bisa dirasakan oleh Pemerintah Desa setempat.

Selain itu kita berharap juga ada pembagian Tanggung Jawab antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam pemeliharaan Aset sehingga pemanfaatan jangka panjang bisa benar benar dirasakan sehingga Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah berbanding lurus dengan Efek Positif yang diterima Masyarakat yang menggunakan aset tersebut.

Ada beberapa keluhan yang sering muncul dimasyarakat dimana tempat-tempat yang memungut Retribusi justru semakin hari tidak tampak perubahan dan bahkan semakin kotor dan semrawut. Inilah kemudian yang memicu rasa tidak percaya masyarakat kepada Perintah karena Retribusi yang di pungut oleh Pemerintah justru tidak memberikan Efek Positif kepada Pengguna atau Masyarakat. Seperti Rasa Aman, Kebersihan, Bangunan yang terawat, Bau yang tidak sedap Dll.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Kami Fraksi Partai Nasdem juga mendorong pentingnya tindak lanjut dari Peraturan Daerah melalui penetapan Peraturan Bupati dan atau Surat Keputusan Bupati serta yang tidak kalah pentingnya adalah penegakan Perda, karena banyak Perda yang telah ditetapkan namun keyataaannya di langgar. Seperti Perda Pajak Daerah sebelumnya banyak yang dilanggar oleh objek pajak, seperti hotel dan rumah makan yang tidak mengindahkan ketentuan perda yang telah ditetapkan. Sehingga berdampak kepada tidak tercapainya target pendapatan. Oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini Satpol PP benar menjalankan fungsinya dengan baik terutama dalam penegakan Perda.

Hal yang berikutnya yang perlu kita ingat bahwa sesungguhnya pajak itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dalam pengelolaannya harus mengedepankan prinsip prinsip keadilan, kejujuran,

amanah, transparansi dan akuntabel. Terkait hal ini kami meyarankan kepada OPD terkait dalam hal ini Dinas Pendapatan untuk benar menjalankan prinsip prinsip yang kami sebutkan.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Setelah kami menganalisa, mempertimbangkan, urgensi perda PDRD, dan mendorong saran dan masukan, maka dengan memohon petunjuk dan Ridha Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Kami Fraksi Nasdem menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda PDRD untuk ditetapkan menjadi Perda. Semoga dengan penetapan Perda ini Allah memberi berkah bagi masyarakat Luwu Timur Bumi Batara Guru dan memberi amal jariah bagi kita semua yang memberi andil dalam Perda tersebut Amin ya Robbal Alamin.

Demikian Pandapat Akhir Fraksi Nasdem DPRD Kab. Luwu Timur, kepada semua pihak disampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang dalam atas segala kesalahan dan kekhilafan.

Wabillahi Taufiq Walhidayah,

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Om santi, santi, santi om

Malili, 19 Mei 2023.

FRAKSI NASDEM DPRD KAB. LUWU TIMUR

Sekretaris / Juru Bicara



TUGIAT, S.Ag



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Om Swasty Astu**

Yang Terhormat...,

- ✚ Bapak Bupati Luwu Timur;
- ✚ **Bapak Wakil Bupati Luwu Timur;**
- ✚ Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan

4 Puji syukur kita panjatkan kehadiran ALLAH Swt, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini, dalam rangka mendengarkan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.** }

Sebelum saya menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Golkar, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi di depan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Dukungan pembiayaan Keuangan Daerah yang kuat, dapat melaksanakan dan merealisasikan Program Pemerintah Daerah sehingga Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan di Daerah dapat tercapai. [Ketersediaan pembiayaan dalam menjalankan roda organisasi Pemerintah Daerah adalah merupakan satu keharusan yang tak bisa dinafikkan, Ketersediaan kemampuan keuangan daerah dipandang perlu untuk ditingkatkan dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah memaksimalkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar ketergantungan pembiayaan daerah tidak semata-mata mengharapkan sepenuhnya dari Pemerintah Pusat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat..., Dari Hasil Rapat Pansus

7 Terkait **Ranperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**, pada kesempatan ini, Fraksi Golkar perlu menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut: *↳ ini simpulnya*

- 1) 1. Mengenai Penetapan besaran NJOP harus diperhatikan. Karena, banyak masyarakat yang merasa keberatan dan tidak mau membayar Pajak karena tingginya NJOP yang berpengaruh terhadap besaran pajak. *Shgga perlu di perbahkan besaran njop yg di tetapkan*
- 2) 2. *masalah adanya* Terjadinya kebocoran pajak yang disebabkan oleh ketidakjujuran Pemilik Restoran, Rumah makan, dan Hotel, sehingga Pemerintah Daerah dipandang perlu melakukan penertiban dengan mengikutsertakan Satpol – PP sebagai salah satu tindakan dalam penegakkan Perda *serta memberikan sanksi terhadap*
- 3) 3. Pemilik Restoran, Rumah Makan, dan Hotel yang tidak mengaktifkan Mobile Payment Online System (MPOS) agar ditindak tegas dengan memberikan sanksi Pencabutan Izin Usaha apabila telah diberikan peringatan sampai tiga kali dan tidak diindahkan.
- 4) 4. Dinas yang menangani Pengelolaan Retribusi *harus* seharusnya intens turun ke lapangan dalam rangka melakukan ~~Uji-Petik~~ dan Penertiban Wajib Retribusi agar target Pendapatan dapat terpenuhi dengan tetap memperhatikan fasilitas yang disediakan untuk kepentingan masyarakat.

h) **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,**

Setelah Fraksi Golkar mempelajari dan membahas Ranperda tentang **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah** dan juga mempertimbangkan beberapa peraturan perundang-undangan, maka Fraksi Golkar menerima dan menyetujui untuk disahkannya **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah** dengan tetap mempertimbangkan saran/ masukan yang telah disampaikan. Tentunya kita semua berharap, Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini tidak hanya sekedar dibuat tetapi juga dapat diimplementasikan dan dapat ditafsirkan dengan mudah dalam proses implementasinya. Dan kami menaruh harapan yang tinggi agar Ranperda yang akan disahkan ini secara efektif dan produktif dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dapat meningkatkan kinerja pemerintahan secara global yang secara langsung berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya sebuah perda semakin berarti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila didukung dengan SDM aparatur birokrasi yang mempunyai kapasitas, professional, kredibel, dan berintegritas .

h) Demikian kami sampaikan Pendapat Akhir Fraksi Golkar Terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**. Mohon maaf jika dalam penyampaian Pendapat Akhir ini ada kata yang kurang berkenan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq,
Summassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang/ Sore Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.
Om Shanti Shanti Shanti Om.....

Malili, 19 Mei 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
PIMPINAN FRAKSI GOLKAR**

KETUA


BADAWĪ ĀLWI, SE



JURU BICARA

dr. Ramna Minggus, S. Ked



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI HANURA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP RANPERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Om Swasty Astu

Yth. Bupati Luwu Timur

Yth. Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur

Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan,
Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur

Yth. Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur

Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM,
Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi **Terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelum saya menyampaikan pendapat akhir Fraksi Hanura, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan Fraksi Hanura yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk bertindak selaku juru bicara Fraksi didepan forum yang terhormat ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Penyerahan Ranperda ini merupakan salah satu upaya peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah serta untuk memenuhi kewajiban konstitusional, utamanya dalam hal pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Tujuan dibentuknya Perda ini dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah propinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing - masing daerah sehingga optimalisasi sumber – sumber pendapatan asli daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Beberapa hal yang menjadi penyebab kurang optimalnya PDRD adalah sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya sarana prasarana pemungutan pajak dan system informasi dan teknologi yang belum merata serta aturan yang setiap saat berubah - ubah. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Fraksi Hanura berpendapat sebagai berikut :

1. Banyaknya pemilik Restoran / Rumah Makan / Hotel yang nakal di Kab. Luwu Timur mengakibatkan Terjadinya kebocoran pajak yang disebabkan oleh ketidakjujuran pemilik Restoran/ Rumah Makan / Hotel sehingga Fraksi Hanura berpendapat agar Pemerintah Daerah melakukan penertiban dengan mengikutsertakan Satpol - PP sebagai penegakan Perda.
2. Pemilik Restoran / Rumah Makan / Hotel yang tidak mengaktifkan Mobile Payment Online System (MPOS) agar diberikan tindakan tegas dengan memberikan sanksi pencabutan ijin usaha jika pelanggarannya tidak bisa lagi ditolerir.

3. Dinas pengelola retribusi seharusnya intens turun ke lapangan dalam rangka melakukan Uji Petik dan Penertiban Wajib Retribusi agar target pendapatan dapat terpenuhi dengan memperhatikan fasilitas yang disediakan untuk kepentingan masyarakat.
4. Dinas Kesehatan diminta agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dengan menilai tiga aspek yakni, aspek kinerja, manfaat dan keuangan. Hal ini diharapkan agar BLUD Puskesmas betul - betul memiliki asas manfaat yang baik.
5. Pemerintah Daerah diminta agar aktif melakukan sosialisasi terkait Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala saat melakukan penarikan pajak maupun retribusi.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Hanura Terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua
Om Santhi-santhi, Santhi Om

Malili, 19 Mei 2023

Fraksi Hanura Kabupaten Luwu Timur

Ketua



Rully Heryawan, S.An

Juru Bicara



Rully Heryawan, S.An



PARTAI AMANAT
NASIONAL

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Dibacakan Oleh: **H.USMAN SADIK,S,Sos,M.Si**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang Terhormat :

- Sdr. Bupati Luwu Timur;
- Para Pimpinan dan rekan – rekan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

Yang saya hormati :

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Sdr. Sekertaris daerah , sdr . Sekertaris Dewan , Para Asisten dan Staf Ahli serta unit kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN,BUMD dan Perbankan;
- Para Camat ,Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LSM, Insan Pers, serta hadirin yang saya muliakan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi
Salam Sejahtera untuk kita semua , om Swastiastu.***

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi kami hari ini , perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur khadirat Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat ,taufiq dan hidayahnya kepada kita sehingga dipagi hari ini kita masih diberi kekuatan serta kesehatan untuk hadir Bersama-sama dalam rangka mendengar penyampaian “**Pendapat Akhir**” Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah.

“ fraksi PAN mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur atas penerimaan WTP ke – 11 oleh BPK RI pada senin kemarin”

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Secara umum Peraturan Daerah merupakan instrument yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonom. Dalam pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa **“Peraturan Daerah Kabupaten /Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota”**

Berkenaan dengan hasil pembahasan ranperda diatas, pada kesempatan ini fraksi PAN ingin menyampaikan sikap serta pandangan kami sebagai bahan masukan sebagai berikut;

Dalam rangka menjaga kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan agar pemungutan pajak dan retribusi dapat dilakukan secara efektif,efesien dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat ketentuan hukum dan kebijakan dibidang perpajakan, secara filosofis undang-undang nomor 1 tahun 2022 bertujuan menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien untuk mewujudkan pemerataan layanan public dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara sosiologis Pajak daerah memegang peranan penting bagi pendanaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah demikian pula secara yuridis diperlukan penyesuaian pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang sebelumnya diatur dengan undang – undang nomor 28 tahun 2009 dan berubah menjadi undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih

mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah seharusnya lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah , Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah Sementara sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya seperti halnya Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Beberapa hal yang menjadi catatan kami yaitu :

1. Fraksi PAN meminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan untuk segera melakukan dengar pendapat public untuk memenuhi amanat dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah , yang dalam hal ini pemerintah daerah berkewajiban meminta saran pendapat dan pandangan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk penjaringan saran, sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan daerah dan masyarakat.
2. Subtansinya dari peraturan daerah ini mengatur tentang jenis, tarif , objek ,dan subjek pajak/retribusi daerah , fraksi PAN berharap mekanisme , tahapan ,dan proses penyusunannya tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

3. Fraksi PAN juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan kemampuan masyarakat dalam menetapkan tarif retribusi seperti jasa umum , jasa usaha dan perizinan tertentu.
4. Potensi sumber pendapatan masih menjadi perhatian yang serius dan harus terus dimaksimalkan melalui intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan asli daerah melalui pajak daerah , retribusi daerah , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti dana hibah , dan pendapatan lain sesuai arahan dengan peraturan perundang-undangan. fraksi PAN berharap potensi dan kekayaan alam yang melimpah yang dimiliki daerah ini menjadi focus pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah , seperti BUMD nantinya kita harap pengembangan sektor agribisnis dan pertambangan menjadi focus utama dari rencana kerja BUMD kedepan (khusus ini kami minta keseriusan pemerintah daerah untuk focus menyelesaikan dokumen legal BUMD ini)
5. Fraksi PAN menilai pentingnya perangkat daerah untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja aparat dalam menggali secara lebih intensif penerimaan pajak daerah agar penerimaan pajak daerah dapat terus meningkat tiap tahunnya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

fraksi PAN mendukung upaya pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi dari implementasi dari perda ini nantinya. Dengan adanya pemantapan subrtansi materi yang akan diatur dalam rancangan perda ini telah berkesusaian dengan kebutuhan perundang-undangan dan harapan masyarakat serta mampu mengakomodir seluruh pelaku usaha demi kesejahteraan masyarakat.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Sebelum menutup Pendapat Akhir ini, fraksi PAN mendorong upaya pemerintah daerah menetapkan kebijakan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang taat pajak dan retribusi dan semoga dengan lahirnya perda ini nantinya dapat mewujudkan masyarakat beradab

dan unggul Oleh karena itu fraksi PAN **Menyetujui** Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PAN yang kami kemukakan pada kesempatan ini, mengingat keterbatasan waktu dan atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Billahi Taufiq wal Hidayah,

Wassamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Malili, 19 Mei 2023

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LUWU TIMUR
Ketua Fraksi, Juru Bicara

Ir. Hj. HARISAH SUHARJO

H.USMAN SADIK,S,Sos,M.Si



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI GERINDRA
TERHADAP RANPERDA PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

Bismillahirrahmanirrahim,

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Selamat ^{ore}~~Pagi~~ dan Salam Sejahtera buat kita semua,
Om Swasty Astu.*

- Yth. Bupati Kab. Luwu Timur;
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staff Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se- Kabupaten Luwu Timur;
- Yth. Para Camat dan Para Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Wanita, LSM, Pers dan Hadirin Undangan yang Saya Muliakan.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Pertama-tama kami ucapkan Puja dan Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur dalam keadaan sehat walafiat.

Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Luwu Timur menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang telah menyampaikan Ranperda tahun 2023, yang kami anggap sebagai sebuah spirit baru dalam menjalani pemerintahan daerah di tahun 2023 ini. Kami juga berharap semoga semangat ini dapat terus dipupuk dan dijaga hingga melahirkan sejumlah regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan kedepan. Rasa terima kasih juga kami ungkapkan sebesar-besarnya kepada Saudara Pimpinan Sidang Paripurna karena telah memberikan kami ruang dan waktu untuk menyampaikan, ***Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023.***

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Peraturan Daerah lahir dengan tujuan untuk menghadirkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat sehingga produk hukum yang lahir tentu diharapkan berpihak kepada masyarakat dan menjadi garis haluan menuju kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana di pahami bahwa inisiatif pembuatan Peraturan Daerah tidak terlepas dari dua alasan mendasar; *Pertama* karena tuntutan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *Kedua* karena adanya kebutuhan masyarakat yang perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah (Perda).

Rancangan Peraturan Daerah yang diserahkan kepada pihak legislatif oleh eksekutif untuk bersama-sama dibahas dan disepakati, yang merupakan kerangka hukum yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan suatu pemerintah, walaupun sejumlah faktor non hukum dapat mempengaruhinya dalam implementasi suatu kerangka hukum, namun kerangka hukum itu sendiri perlu disusun secara seksama, serta berdasarkan hasil analisa yang tepat sehingga nantinya dalam melaksanakan aturan tersebut dapat terwujud pelaksanaan pemerintah yang baik.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai Pembangunan Daerah. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melalui Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Optimalisasi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan harapan dan sekaligus menjadi jalan keluar dari salah satu permasalahan keuangan daerah.

Dalam UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara ^{dan} ~~bagi~~ sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari Pengertian pajak tersebut diatas dapat dilihat bahwa terdapat enam unsur dalam pajak yaitu :

- a. Kontribusi/iuran wajib: tidak ada pengecualian dan harus dipenuhi
- b. Bersifat memaksa: jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa

- c. Berdasarkan Undang-undang: Tiap pungutan harus ada aturan yang mendukung
- d. Tidak mendapatkan imbalan/kontraprestasi secara langsung dibedakan dari retribusi dan atau pungutan lain
- e. Pungutan pajak dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- f. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pembangunan maupun pengeluaran rutin.

Dengan demikian, bagi pemerintah pusat maupun daerah, pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong royong) untuk bersama-sama memikul pembiayaan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini terlihat secara nyata bahwa kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terlihat naik dari tahun keahun.

Bagi wajib pajak berbentuk badan atau perusahaan, pajak dapat dikategorikan sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Begitu juga dengan wajib pajak orang pribadi, pajak akan mengurangi tingkat Kesejahteraan, karena semakin tinggi pajak maka semakin kecil kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat privat.

Sedangkan jika dilihat dalam perspektif yang lebih luas, dengan semakin besarnya pajak, maka kemampuan negara baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan barang-barang publik juga akan semakin besar, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor pusat (Pemerintah) ke sektor Publik.

Pajak dalam implementasinya memiliki beberapa fungsi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat diantaranya:

- a. Fungsi anggaran (Budgeter). Fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan negara yang tertuang dalam APBN dan APBD, baik bersifat pembiayaan rutin, maupun pembiayaan tidak rutin.
- b. Fungsi Mengatur (Regulerend). Fungsi ini menitik beratkan pada pengeluaran dan diperuntukkan pada kebijakan-kebijakan baik dibidang ekonomi maupun sosial yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Fungsi Pendistribusian Pendapatan (Retribusi). Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Secara ekonomi pendistribusian pendapatan dapat membuat inflasi maupun deflasi menjadi rendah maupun tinggi.
- d. Fungsi stabilitas. Fungsi ini menitik beratkan pada upaya untuk kestabilan suatu negara. Salah satu cara untuk kestabilan negara dilakukan dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui alokasi khusus daerah.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Menanggapi Sambutan Bupati Luwu Timur pada tanggal 15 Februari 2023 terhadap Rancangan Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023, yang telah di bacakan atau di jelaskan secara detail, kemudian diserahkan dalam bentuk draf ke pihak legislatif untuk dibahas. Maka Fraksi Gerindra dalam menjalankan fungsinya mengawal berjalannya pemerintahan di Luwu Timur, yang merupakan Visi-misi pemerintahan saat ini, Untuk itu Fraksi Gerindra mendukung Penuh Ranperda ini.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Pada Pendapat Akhir ini kami dari Fraksi Gerindra ingin menyampaikan masukan atau sebagai saran, yakni ; Kami berharap agar Peraturan daerah terkait Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, dengan memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan di kabupaten Luwu Timur

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Gerindra kami sampaikan, dan seraya memohon Ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Fraksi kami menyatakan dapat menyetujui terhadap Ranperda terkait Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023. Semoga memberi manfaat dan maslahat bagi rakyat kabupaten Luwu Timur.

Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang keliru dan juga apa yang kami kritik atau sarankan itu merupakan kewajiban kami selaku wakil rakyat.

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua
Om Swasty Astu.*

Malili, 19 Mei 2023

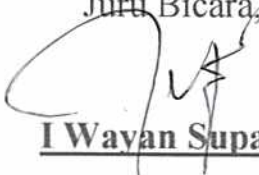
FRAKSI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR

Ketua Fraksi,

Andi Baharuddin, SM

Juru Bicara,


I Wayan Suparta



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

Disampaikan

Oleh :

FARRAH, ST. Mpy 
Obert Datto

Pada

SIDANG PARIPURNA DPRD LUWU TIMUR

19 Mei 2023

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi dan salam
sejahterah untuk kita semua
Om Swasty Astu

Yth. **Bapak Bupati Luwu Timur**

Yth. **Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab.
Luwu Timur**

Yth. **Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas,
Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur**

Yth. **Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu
Timur**

Yth. **Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten
Luwu Timur**

* insa pers, LSM Sehab. luh, Hadis yg sy. Muliak

MERDEKA.....!!!!

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dalam Rangka terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sebelum penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan ^{Rekan Anggota DPRD} yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pandangan didepan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Izinkan kami menyampaikan pandangan akhir kepada bapak Bupati dan rekan Fraksi yang lain yang ada dalam sidang Paripurna ini.

* ~~Bahwa~~ terkait ~~Dalam Terhadap~~ Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kami dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi setinggi – tingginya terhadap Pembangunan Daerah dalam bentuk rumusan kebijakan lalu disetujui bersama baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Adapun apresiasi besar kami dari Fraksi PDI Perjuangan ~~dalam~~ ^{terkait} ~~Dalam Terhadap~~ ^{Kepada} Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ~~adalah~~ Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini Bupati Luwu Timur selaku Kepala Daerah sudah melaksanakan program sesuai dengan Visi – Misi Bupati Luwu Timur untuk peningkatan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur.

Oleh karena itu kami juga dari Fraksi PDI Perjuangan memiliki pandangan akhir ~~bahwa dengan adanya Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Bupati Luwu Timur melakukan upaya untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai pencapaian Visi & Misi Bupati & Wakil Bupati Luwu Timur setiap tahunnya.~~

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya terkait Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pandangan akhir ini. ~~X~~

Izinkan saya yang membacakan pandangan akhir dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi hadirnya Ranperda tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

*Dan Hine kabales * Pmsy*

Adapun kami dari Fraksi Partai PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan penting terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

1. **Pertama**, Penetapan Besaran NJOP harus benar diperhatikan, karena banyaknya masyarakat yang merasa keberatan dan tidak mau membayar Pajak karena terlalu tinggi NJOP yang berpengaruh terhadap besaran Pajak.
2. **Kedua**, Terjadinya kebocoran pajak yang disebabkan oleh ketidak jujuran pemilik Restoran/ Rumah Makan / Hotel sehingga Pemerintah Daerah seharusnya melakukan penertiban dengan mengikutsertakan Satpol - PP sebagai penegakan Perda. .
3. **Ketiga**, Pemilik Restoran / Rumah Makan / Hotel yang tidak mengaktifkan Mobile Payment Online System (MPOS) agar diberikan tindakan tegas dengan memberikan sanksi pencabutan ijin usaha jika pelanggarannya tidak bisa lagi ditolerir
4. **Keempat**, Dinas pengelola retribusi seharusnya intens turun ke lapangan dalam rangka melakukan Uji Petik dan Penertiban Wajib Retribusi agar target pendapatan dapat terpenuhi dengan memperhatikan fasilitas yang disediakan untuk kepentingan masyarakat

Sebelum saya menutup pandangan Akhir dari Fraksi PDI Perjuangan. Dengan ini saya menyampaikan bahwa pada umumnya kami dari Fraksi PDIP Perjuangan menyetujui dan

memberi apresiasi setinggi –tingginya terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan kesimpulan bahwa pencapaian pembangunan daerah itu

jauh lebih meningkat dari tahun ketahun.

Demikian pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap

rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Merdeka - -

Wassalamualaikum

Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan salam

sejahtera untuk kita semuaOm

Santhi-santhi, Santhi Om

Malili, 19 Mei 2023

Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Timur

Ketua


Efraem. ST.. MM

Pembaca


Efraem. ST.. MM



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

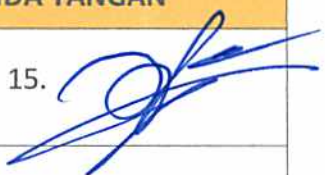
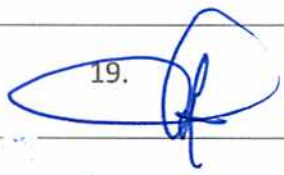
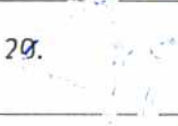
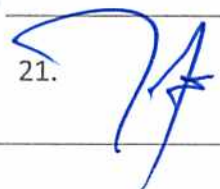
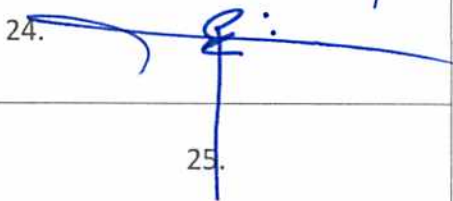
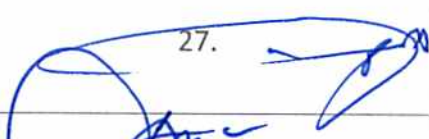
Agenda : Laporan Pelaksanaan Hasil Reses Perseorangan Masa Sidang ke-II Tahun Sidang 2022/2023 Dirangkaikan dengan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus Penetapan Pansus LHP-BPK RI terhadap LKPD TA. 2022

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Mei 2023

Waktu : 14:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S. Ag			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2.
3	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua	3.
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	MAHADING,S.Sos			Anggota	12.
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15 ✓	WAHIDIN WAHID			Anggota	15. 
16 ✓	ANDI SURONO S.			Anggota	16.
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17.
18 ✓	ABDUH,S.Ag			Anggota	18.
19 ✓	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19. 
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20. 
21 ✓	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21. 
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22.
23 ✓	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23. 
24 ✓	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24. 
25 ✓	OBER DATTE			Anggota	25.
26 ✓	ALPIAN ALWI, S.Pd			Anggota	26. 
27 ✓	SUPRIANTO,SE			Anggota	27. 
28 ✓	SEMUEL KANDATI			Anggota	28. 
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29.
30 ✓	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30. 

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Agenda : Laporan Pelaksanaan Hasil Reses Perseorangan Masa Sidang ke-II Tahun Sidang 2022/2023 Dirangkaikan dengan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus Penetapan Pansus LHP-BPK RI terhadap LKPD TA. 2022

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Mei 2023

Waktu : 14:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
	Rosmijati Alay		P	la. Bupersu	- fpl.
	Nursis H		P	Asiste 3	
	H. MUH. YUMUS	L		Fraksi @. Islam	
	A ENDIS		P	Asisten Rema Kera	Sps
	Oksan (Bija)	L		Kadis Dis Capre	
	Rs. ADAMAN	L		Kadis	
	A.R. SALIM	L		Kadis Hub	
	SALAM LATIEP	L		INSPEKTOR	
	Guntur Hapid	L		Kesbangpal	
	Amran Muthar	L		Camang	
	A. Wijaya Hasan	L		DPRPP	
	Hespih			Camat	
	A. Infan	L		Sevikan	

[illegible]



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon (021) 25549000

Jakarta, 17 Mei 2023

Nomor : 290/S/VIII/05/2023
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur TA
2022

Kepada Yth.
Ketua DPRD
Kabupaten Luwu Timur
di
Malili

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 di Malili. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas objek pemeriksaan dimaksud dengan LHP Nomor 31.A/LHP/XIX.MKS/05/2023 dan *Mo.* 31.B/LHP/XIX.MKS/05/2023 tanggal 12 Mei 2023, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan menyampaikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota,


Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.

Cap di tanda tangan

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPK (tanpa lampiran);
2. Bupati Luwu Timur;
3. Sekretaris Jenderal BPK;
4. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
5. Inspektur Utama BPK; dan
6. Kepala Direktorat Utama ~~Rencana~~ BPK.

Penyaji

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANPERDA
NOMOR : 03/DPRD/V/2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, Pansus DPRD Kabupaten Luwu Timur bersama Pemerintah Daerah telah membahas 1 (satu) buah Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disepakati sebagai berikut:

1. Pasal 6, ditambahkan 1 ayat yaitu :
Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Pasal 6 ayat (8) diubah sehingga menjadi :
Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Pasal 11 ayat (5) dihapus.
4. Pasal 13 ayat (4) diubah sehingga menjadi:
Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
5. Pasal 14 ayat (2) dihapus.
6. Pasal 22 ayat (2) huruf d dihapus.
7. Pasal 69 ayat (1) diubah sehingga menjadi :
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, dipungut retribusi meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Pelayanan pasar;
8. Pasal 69 ayat (2) diubah sehingga menjadi :
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, tidak dipungut retribusi meliputi Retribusi pengendalian lalu lintas;
9. Ditambahkan pasal setelah Pasal 71 :
 - (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat

- (1) huruf b yakni pelayanan kebersihan berupa Penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
 - (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
 - (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/ atau volume kakus yang dihasilkan.
10. Pasal 74 ayat 3 diubah sehingga menjadi:
Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
11. Pasal 76 ayat (1) diubah sehingga menjadi :
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pasal 76 ayat (2) diubah sehingga menjadi :
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha tidak dipungut meliputi:
- a. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
13. Ditambahkan pasal setelah Pasal 77 :
- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, dan jangka waktu penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

14. Pasal 81 dihapus

15. Pasal 94 ayat (2) diubah sehingga menjadi:

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

16. Pasal 94 ditambahkan 2 ayat yaitu :

- Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

17. BAB XIV Ketentuan Penutup, ditambahkan 1 pasal yang berbunyi:

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Ketua Pansus.

KETUA PANSUS,



ALPIAN, S.Pd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,



Drs. H. BAHRI SULI, MM

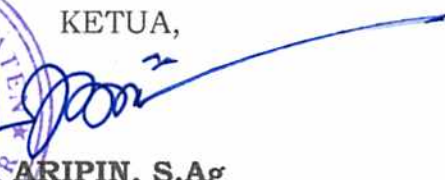
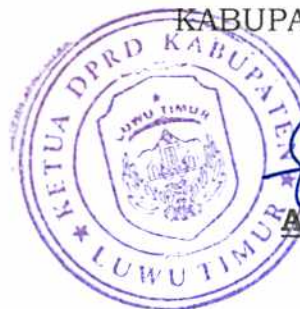
Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19660620 198603 1 007

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA,



ARIPIN, S.Ag



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92982

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-III MASA
SIDANG KE-III TAHUN SIDANG 2022/2023
DALAM RANGKA PENYERAHAN RANPERDA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2022 DIRANGKAIKAN
DENGAN LAPORAN PANSUS PERSETUJUAN
SEKALIGUS PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH
TERHADAP RANPERDA PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

**ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
SELAMAT SORE DAN SALAM SEJAHTERAH UNTUK KITA
SEMUA OM SWASTY ASTU**

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota
Dewan Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;

- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, dan hadirin yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Segala Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam rangka Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang dirangkaikan dengan Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah, Terhadap Hasil Pembahasan 1 (satu) Buah Ranperda Tahap I Tahun 2023, yakni Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

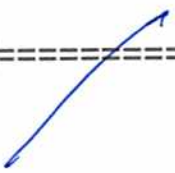
Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah mencapai Kuorum berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Atas perkenan Kita semua, dengan mengucapkan BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM Sidang

Paripurna Ke-3, Untuk Masa sidang ketiga tahun sidang 2022/2023, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

=====Ketukan Palu Satu Kali=====



Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan



----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan, untuk itu disilahkan dengan hormat,

-----**Acara berlangsung**-----

Terima kasih kepada sekwan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Selanjutnya, marilah kita mengikuti Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Luwu Timur terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepada Saudara **TUGIAT, S.Ag** Anggota Dewan yang terhormat Sebagai Pelapor, disilahkan dengan hormat

===== **ACARA BERLANGSUNG** =====

Terima kasih kepada saudara **TUGIAT, S.Ag** Anggota Dewan Yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian, Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Luwu Timur terhadap hasil pembahasan 1 (satu) Buah Ranperda Tahap I Tahun 2023, Untuk itu

melalui Forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada Segenap Anggota Dewan yang terhormat, dengan selesainya Seluruh Tahapan Pembahasan Ranperda melalui pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II,

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Apakah Saudara, Setuju untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah..??

Jawab : Setuju!!

=====Ketukan Palu Satu Kali =====

Terima Kasih ...

Sidang Paripurna Dewan Yang terhormat

Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Sambutan Bupati sebagai Nota Pengantar penyampaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2022, sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepada Bapak Bupati disilahkan dengan hormat.

=====ACARA BERLANGSUNG=====

Terima Kasih kepada Bapak Bupati.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Acara Selanjutnya, marilah kita mengikuti Penandatanganan Persetujuan Bersama Bupati dan Pimpinan DPRD Luwu Timur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sekaligus Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Untuk Kepentingan ini, Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Wakil Ketua.

=====Ketukan Palu Satu Kali=====

Pimpinan Sidang saya terima.

===== Ketukan Palu Satu Kali =====

Pimpinan Sidang saya serahkan Kembali.

===== Ketukan Palu Satu Kali =====

Pimpinan Sidang saya Terima Kembali

===== Ketukan Palu Satu Kali =====

Terima kasih kepada saudara wakil ketua

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Dengan selesainya seluruh rangkaian Acara pada hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ini ada hal – hal yang kurang berkenan.

Dengan mengucapkan **ALHAMDULILLAH**
RABBIL ALAMIN, Sidang Saya nyatakan ditutup.

===== Ketukan Palu Tiga Kali=====

WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI
WABARAKATUH
SELAMAT SORE SALAM SEJAHTERA BUAT KITA SEMUA
OM SANTI SANTI SANTI OM...

Malili, 06 Juni 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
KETUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ARIPIN, S.Ag



BUPATI LUWU TIMUR

**SAMBUTAN
BUPATI LUWU TIMUR
DALAM RANGKA
PENYERAHAN RANPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2022
SEKALIGUS PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH
TERHADAP RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

Selasa, 6 Juni 2023

Bismillahi Rahmanir Rahim,

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Selamat Siang, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Om Swasty Astu.

Yang Saya Hormati:

- Pimpinan Dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Sekretaris Daerah dan Segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

- Para Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD Kab. Luwu Timur;
- Para Camat Se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Kepala Desa/Lurah Se-Luwu Timur;
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Dan Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Insan Pers, Serta;
- Para Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk memuji kebesaran nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, seraya bersyukur atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama di ruang terhormat ini, guna mengikuti Sidang Paripurna dalam keadaan sehat walafiat.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling Lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan keuangan yang berbasis kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana mekanisme penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan atas arah dan kebijakan umum yang disepakati bersama Legislatif untuk kemudian disusun strategi dan prioritas pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya dihimpun dalam Rancangan APBD yang diajukan kepada Legislatif untuk dibahas dan selanjutnya mendapatkan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

BPK telah melakukan audit terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, BPK telah memberikan pendapat ***UnQualified Opinion*** atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dimana laporan keuangan tersebut telah disajikan secara

wajar dalam semua hal yang material, maka posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Disamping itu dengan dicapainya Opini WTP yang Ke-11 kalinya, terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, semua itu tidak terlepas dari kerja keras dan kerjasama serta dukungan dari semua pihak terutama dari Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, sehingga berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Gambaran umum pertanggungjawaban APBD T.A 2022 meliputi:

I. PENDAPATAN

Target Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp1.616.869.357.811,00 ***(Satu Triliun, Enam Ratus Enam Belas Miliar, Delapan***

Ratus Enam Puluh Sembilan Juta, Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu, Delapan Ratus Sebelas Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.732.661.442.909,29 ***(Satu Triliun, Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Miliar, Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta, Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu, Sembilan Ratus Sembilan Koma Dua Puluh Sembilan Rupiah)*** atau **107,16 %**, yang terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) target sebesar Rp325.302.193.230,00 ***(Tiga Ratus Dua Puluh Lima Miliar, Tiga Ratus Dua Juta, Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu, Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah)*** dan terealisasi sebesar Rp341.265.079.449,43 ***(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Miliar, Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta, Tujuh Puluh Sembilan Ribu, Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Tiga Rupiah)*** atau **104,91 %**.
2. Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan dengan target sebesar Rp1.223.583.544.713,00 ***(Satu Triliun, Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar, Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta, Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu, Tujuh Ratus***

Tiga Belas Rupiah), terealisasi sebesar Rp1.330.514.747.320,86 (***Satu Triliun, Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar, Lima Ratus Empat Belas Juta, Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu, Tiga Ratus Dua Puluh Koma Delapan Puluh Enam Rupiah***) atau **108,74 %**.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan target sebesar Rp67.983.619.868,00 (***Enam Puluh Tujuh Miliar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta, Enam Ratus Sembilan Belas Ribu, Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah***), terealisasi sebesar Rp60.881.616.139,00 (***Enam puluh Miliar, Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta, Enam Ratus Enam Belas Ribu, Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah***) atau **89,55 %**.

II. BELANJA DAN TRASFER

Anggaran belanja dan Transfer ditargetkan sebesar Rp1.724.113.886.050,00 (***Satu Triliun, Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Miliar, Seratus Tiga Belas Juta, Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu, Lima Puluh Rupiah***) dengan realisasi Rp1.666.445.074.250,42 (***Satu***

Triliun, Enam Ratus Enam Puluh Enam Miliar, Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta, Tujuh Puluh Empat Ribu, Dua Ratus Lima Puluh Koma Empat Puluh Dua Rupiah) atau **96,66%** terdiri atas:

1. Belanja Operasi ditargetkan Rp1.101.225.155.728,00 (***Satu Triliun, Seratus Satu Miliar, Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta, Seratus Lima Puluh Lima Ribu, Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah,*** dan terealisasi sebesar Rp1.060.206.782.144,49 (***Satu Triliun, Enam Puluh Miliar, Dua Ratus Enam Juta, Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu, Seratus Empat Puluh Empat Koma Empat Puluh Sembilan Rupiah)***) atau **96,28 %**.
2. Belanja Modal, ditargetkan Rp303.462.165.792,00 (***Tiga Ratus Tiga Miliar, Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta, Seratus Enam Puluh Lima Ribu, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)*** dan Terealisasi sebesar Rp289.744.487.264,93 (***Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar, Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta, Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu, Dua Ratus Enam Puluh Empat Koma***

Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau **95,48%.**

3. Belanja tak Terduga ditargetkan Rp 3.500.000.000,00 (**Tiga Miliar, Lima Ratus Juta Rupiah**) Terealisasi sebesar Rp707.600.000,00 (**Tujuh Ratus Tujuh Juta, Enam Ratus Ribuan Rupiah**) Atau **20,22 %.**
4. Transfer Pemerintah Daerah ditargetkan Rp315.926.564.530,00 (**Tiga Ratus Lima Belas Miliar, Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta, Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribuan, Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah**) dan Terealisasi sebesar Rp315.786.204.841,00 (**Tiga Ratus Lima Belas Miliar, Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta, Dua Ratus Empat Ribuan, Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah**) Atau **99,96 %.**

III. PEMBIAYAAN

Secara umum realisasi Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dimana pada Tahun Anggaran 2022 penerimaan pembiayaan dapat terealisasi sebesar **Rp 113,8 Miliar** lebih atau

100% dari yang ditargetkan, sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi **Rp 6,4 Miliar** atau 97,64%. Dengan demikian diperoleh pembiayaan netto sebesar **Rp 107,4 Miliar** lebih.

Dengan melihat total realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi dengan total belanja daerah tersebut di atas, maka terdapat Surplus sebesar **Rp66,2 Miliar** lebih. Sehingga berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan netto, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 173,6 Miliar** lebih.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2022 dalam laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini disajikan pada Laporan Arus Kas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi sumber penggunaan perubahan Kas dan setara Kas Tahun Anggaran 2022, saldo Kas dan setara Kas sebesar **Rp173,6 Miliar** lebih, terdiri atas saldo Kas Daerah sebesar **Rp162,2 Miliar** lebih, dan Kas di BLUD

Rp6,9 Miliar lebih, Kas FKTP **Rp398 Juta** lebih, Kas BOS **Rp94 Juta** lebih, Kas lainnya **Rp24 Juta** Lebih serta setara Kas sebesar **Rp4 Miliar** merupakan Deposito BLUD.

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut:

Total Aset sebesar **Rp3,515 Triliun** lebih, Total kewajiban sebesar **Rp67 Miliar lebih**, disebabkan adanya utang pada Pihak Ketiga yang belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dan total Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 sebesar **Rp3,448 Triliun** lebih.

Penjelasan lebih lanjut atas pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya pendapat akhir Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas Daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat otonomi Daerah dan memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan Daerah serta memperkuat dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Setelah melalui proses pembicaraan tingkat 1 (satu) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, akhirnya kita sampai pada pembicaraan tingkat 2 (dua) yakni Pengambilan Keputusan dan Penyampaian Pendapat Akhir Kepala

Daerah sebagai rangkaian dari Penandatanganan Persetujuan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Perda yang telah dibahas bersama.

Proses akhir Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditandai dengan Persetujuan Bersama merupakan cerminan dari Hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Peraturan Daerah yang baik dan berkualitas, dalam rangka penataan Pemerintahan Daerah ini.

Dengan selesainya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini maka perkenankanlah saya mewakili Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Luwu Timur untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini, sehingga dapat merumuskan suatu produk hukum yang diharapkan untuk menjadi landasan dan pedoman bagi semua yang terkait.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Setelah Ranperda ini diundangkan saya berharap kepada Perangkat Daerah pengusul atau yang terkait untuk segera menyusun aturan-aturan penjabaran dari Ranperda ini sehingga hal-hal teknis dapat dilaksanakan, tentunya selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demikian pendapat akhir Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan selanjutnya kami serahkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan yang terhormat.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun.

***LANGKAH DIANGKAT MAJU KEDEPAN
SIRIH SEHELAI TOLONG CICIPKAN
RANPERDA PELAKSANAAN APBD 2022 KAMI
SAMPAIKAN
PANDANGAN DAN PERSETUJUAN DPRD KAMI
NANTIKAN.***

**BAJU LABBU TAMPAK SERASI ,
BERKAIN SUTRA BERCORAK BUNGA
KITA PERKUAT PERAN, SINERGI, DAN
KOLABORASI ,
MENUJU LUWU TIMUR LEBIH MAJU BERNILAI
AGAMA DAN BUDAYA.**

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah;

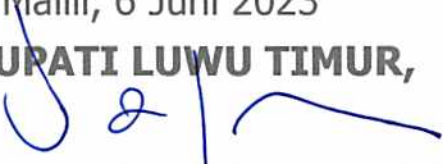
Wassalamualaikum Wr. Wb.;

Selamat Siang, salam sejahtera bagi kita semua;

Om, santi, santi, santi, om.

Malili, 6 Juni 2023

BUPATI LUWU TIMUR,


Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

**LAPORAN PANSUS DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN 1 BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHAP I TAHUN 2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Ketua, Wakil Ketua DPRD dan rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah kab. Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab.Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang paripurna Laporan hasil kerja Pansus DPRD dalam keadaan sehat walafiat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Propemperda Tahap I Tahun 2023 yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

➤ Dasar Pelaksanaan :

Dasar Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622).

➤ **Waktu Kerja Pansus :**

1. Melakukan Rapat Pansus pada tanggal 15 Februari 2023;
 2. Melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi pada tanggal 15 s/d 18 Februari 2023 di Kota Palopo dan Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. Melakukan Rapat Pansus pada tanggal 2 Maret 2023;
 4. Melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi pada tanggal 13 s/d 17 Maret 2023 di Kab. Boalemo Provinsi Gorontalo;
 5. Melakukan Rapat Pansus pada tanggal 24 Maret 2023;
 6. Melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah Luar Provinsi pada tanggal 8 s/d 12 Mei 2023 di Kota Yogyakarta dan Kab. Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
-

7. Pembahasan Pansus pada tanggal 15 s/d 16 Mei 2023

➤ **Mekanisme Pembahasan :**

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Propempera Tahap I Tahun 2023.

➤ **Hasil Pembahasan :**

Pembahasan terhadap 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

1. Pasal 6, ditambahkan 1 ayat yaitu :
Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Pasal 6 ayat (8) diubah sehingga menjadi :
Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Pasal 11 ayat (5) dihapus.
4. Pasal 13 ayat (4) diubah sehingga menjadi:
Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
5. Pasal 14 ayat (2) dihapus.
6. Pasal 22 ayat (2) huruf d dihapus.
7. Pasal 69 ayat (1) diubah sehingga menjadi :
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, dipungut retribusi meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Pelayanan pasar;
8. Pasal 69 ayat (2) diubah sehingga menjadi :
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, tidak dipungut retribusi meliputi Retribusi pengendalian lalu lintas;
9. Ditambahkan pasal setelah Pasal 71 :
- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b yakni pelayanan kebersihan berupa Penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
 - (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
 - (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/ atau volume kakus yang dihasilkan.
10. Pasal 74 ayat 3 diubah sehingga menjadi:
Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
11. Pasal 76 ayat (1) diubah sehingga menjadi :
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
 - ~~d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;~~

- e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pasal 76 ayat (2) diubah sehingga menjadi :

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha tidak dipungut meliputi:

- a. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.

13. Ditambahkan pasal setelah Pasal 77 :

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, dan jangka waktu penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

14. Pasal 81 dihapus

15. Pasal 94 ayat (2) diubah sehingga menjadi:

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

16. Pasal 94 ditambahkan 2 ayat yaitu :

- Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
 - Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
17. BAB XIV Ketentuan Penutup, ditambahkan 1 pasal yang berbunyi:
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
18. Perubahan-perubahan pada Lampiran Ranperda sebagaimana tertuang pada lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pansus ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi :

1. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem, menerima dan menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan dengan beberapa catatan sebagai berikut :
 1. Pentingnya tindaklanjut dari Peraturan Daerah melalui penetapan Peraturan Bupati dan atau Surat Keputusan Bupati serta tidak kalah pentingnya yaitu penegakan perda, karena banyaknya Perda yang telah ditetapkan namun kenyataannya di langgar.
 2. Pengelolaan Pajak harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, amanah, transparansi, dan akuntabel.
2. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, menyampaikan beberapa catatan yaitu :
 - a. Dinas yang menangani Pengelolaan Retribusi harus intens turun kelapangan dalam rangka melakukan penertiban wajib retribusi agar

- target Pendapatan dapat terpenuhi dengan tetap memperhatikan fasilitas yang disediakan untuk kepentingan masyarakat
- b. Mengenai penetapan besaran NJOP harus diperhatikan. Karena, banyak masyarakat yang merasa keberatan dan tidak mau membayar pajak karena tingginya NJOP yang berpengaruh terhadap besaran pajak.
3. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi HANURA, memberikan catatan yaitu :
- Pemerintah Daerah diminta agar aktif melakukan sosialisasi terkait Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala saat melakukan penarikan pajak maupun retribusi.
4. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN menerima untuk ditetapkan menjadi Perda dengan catatan :
- Agar Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah untuk segera melakukan dengar pendapat publik untuk memenuhi amanat dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah, sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan daerah dan masyarakat.
5. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerindra menyetujui untuk ditetapkan menjadi Perda dengan masukan Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, dengan memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan di Kabupaten Luwu Timur
6. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDIP menyetujui untuk ditetapkan menjadi Perda.
- a. Pemerintah Daerah melakukan penertiban di Restoran/Rumah Makan/Hotel yang nakal mengakibatkan kebocoran pajak dengan mengikutsertakan Satpol-PP sebagai penegakan Perda
- b. Serta Pemberian Tindakan Tegas dengan memberikan sanksi pencabutan izin usaha jika pelanggarannya tidak bisa lagi ditolerir.

7. Sebagai kesimpulan akhir yang dapat kami sampaikan bahwa pansus merekomendasikan :
- a. Dinas Kesehatan diminta agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dengan menilai tiga aspek yakni, aspek kinerja, manfaat dan keuangan. Hal ini diharapkan agar BLUD Puskesmas betul-betul memiliki asas manfaat yang baik.
 - b. Pemerintah Daerah diminta agar menyiapkan sarana dan prasarana dalam suatu Objek wisata agar dapat menjadi daya Tarik wisatawan. Semakin lengkap sarana dan prasarana atau fasilitas yang disiapkan bagi wisatawan maka wisatawan tersebut juga merasakan kenyamanan. Dengan begitu, target retribusi yang diharapkan oleh Pemerintah juga dapat tercapai.
 - c. Penarikan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) agar dilakukan langsung ke lokasi pertambangan dikarenakan banyaknya pembangunan kegiatan perumahan. Hal ini dilakukan agar supaya mengantisipasi loss penerimaan pajak MBLB. Mengingat, Pajak MBLB merupakan penyumbang terbesar dalam PAD dari sektor perpajakan.
 - d. Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan Ektensifikasi dan Intensifikasi Pajak, menggali sumber-sumber potensi pendapatan yang masih belum terdata dengan melakukan berbagai hal, survei, pendataan maupun pengkajian yang lebih akurat lagi terhadap potensi yang ada. Sehingga ini bisa meningkatkan Penerimaan dari sisi PAD (Pendapatan Asli Daerah).
 - e. Selanjutnya, Ranperda ini nantinya akan menjadi satu-satunya Perda yang mengatur terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dan instansi terkait. Juga, diharapkan kedepannya Pajak dan Retribusi tidak menjadi beban masyarakat dan dibuka ruang seluas mungkin bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan keringanan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus terhadap pembahasan 1 (Satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap I Tahun 2023, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan pansus. Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Kami atas nama Pansus , apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan Laporan Pansus ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,

Malili, 6 Juni 2023
PANITIA KHUSUS DPRD KAB.LUWU TIMUR

Mengetahui,
Ketua DPRD

Wakil Ketua/Pelapor

ARIPIN, S.Ag

TUGIAT, S.Ag

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PANSUS :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	Aripin,S.Ag	Koordinator	1.
2	Alpian, S.Pd	Ketua	2. 
3	Tugiat,S.Ag	Wakil Ketua	3.
4	H.M. Siddiq BM, SH	Anggota	4.
5	Andi Baharuddin, SM	Anggota	5.
6	Ramna Minggu, S.Ked	Anggota	6.
7	Efraem, ST., MM	Anggota	7.
8	Sunawar Arisal, S.Sos	Anggota	8.
9	Andi Surono	Anggota	9.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

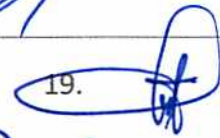
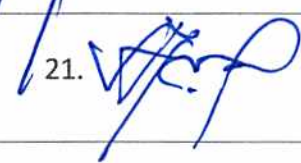
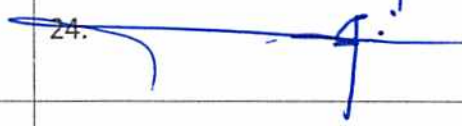
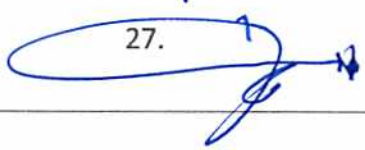
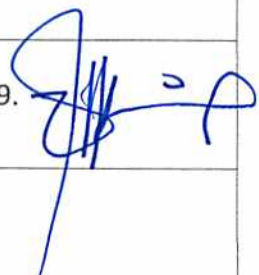
Agenda : Penyerahan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 yang dirangkaikan dengan Laporan Pansus, Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Juni 2023

Waktu : 14:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ARIPIN, S. Ag			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2.
3.	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua	3.
4.	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5.	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
6.	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7.	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9.	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10.	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	MAHADING,S.Sos			Anggota	12.
13.	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
14.	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15	WAHIDIN WAHID			Anggota	15. 
16	ANDI SURONO S.			Anggota	16.
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17. 
18	ABDUH,S.Ag			Anggota	18. 
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19. 
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20. 
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21. 
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22.
23	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23. 
24	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24. 
25	OBER DATTE			Anggota	25.
26	ALPIAN ALWI, S.Pd			Anggota	26. 
27	SUPRIANTO,SE			Anggota	27. 
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28.
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29. 
30	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30.

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Agenda : Penyerahan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 yang dirangkaikan dengan Laporan Pansus, Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

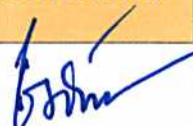
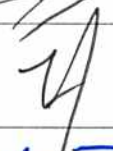
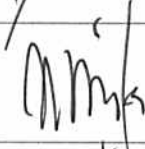
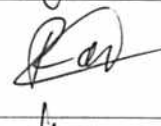
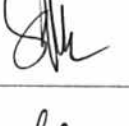
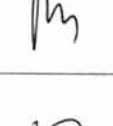
Hari/Tanggal : Selasa, 06 Juni 2023

Waktu : 09:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
1	Nursih H		P	Asiste 3		
2	Rapandiat			staf Akut pl.		
3	Oksan (Tiga)	L		Kadis Dukcapal		
4	dr April	L		staf Akut Htl		
5	dr. Awan	L		Kadis		
6	Iman	L		sebrang		
7	Romadh	L		kn. Bkro		
8	Guntur Hapid	L		Ra. Kestay		
9	A.R. SALIM	L		Korishub		
10	M. Abdillah	L		staf Kameng		
11	M. Sugi	L		Isqur		
12	Rusrawati	P		P2 KB		
13	A. Wija Hani	L		DPh PP		

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
14	Aswani Am	L		Sebayan		
15	St Kaperi Hude		P	Kabang Pendidikan		
16	CHAEWA	L				
17	A - Bisse		P			
18	HENDRA	L				
19	Kadriana Haka		P			
20	Kyanti		P			
21	Syauw	L		STAF		
22	MURRAYATI		P			
23	Yusri		P			
24	ADI		P	STAF		
25	KFAN		P	STAF		
26	ALUS		P	SN		
27	Musaka Agn		P	STAF		
28	KARTINI, CAUSI		P	STAF		
30	Hermawati		P	SN		
31	DSMA		P	STAF		
32	Shupro	L		STAF		
33	Normalisni		P	STAF		

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
34	A. Hasmun	✓		Plt Kasir Dikaser		
35	Panji Patriatama	✓		Jaksa		
36	FIRIANI		1	Agensi		
37	BAHRI Suli					
38	Kamal Rasyid	L		Kadis Transder		
39	FADRI	L		PEMER OPS DAN UMM DARI KASELAP		
40	Capri Dyah Sutawati		1	Camat TANEMU		
41	Hageratung			ST		
42	CELESTINA JORI			ST		
43	TASNAWATI			ST		
44	DARTI			ST		
45	Hasma			ST		
46	Nutiyanto			ST		
47	RATNA			ST		
48	INORIANI			ST		
49	Suciati			ST		
50	Herini			ST		
51	Murni anta			ST		
52	anne Supri			ST		

**PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 188.342./ 1 /Pem-LT/VI/2023
Nomor : 188.342./ 1 /DPRD-LT/VI/2023

**TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Enam** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **Ruang Sidang Paripurna** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Drs. H. BUDIMAN, M.Pd | : | Bupati Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Malili, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU . |
| 2. ARIPIN, S.Ag | : | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. |
| 3. H.M. SIDDIQ BM, SH | : | Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. |
| 4. H. USMAN SADIK, S.Sos.Msi | : | Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

Menyatakan bahwa :

- 1** **PIHAK KESATU** telah menyerahkan 1 (Satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama dengan **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- 2.** **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** telah membahas 1 (Satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dan oleh **PIHAK KEDUA** telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh **PIHAK KESATU**;

3. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati disampaikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
4. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui Bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur, Menteri dalam negeri, dan Menteri keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk dilakukan evaluasi;
5. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang telah disetujui Bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 6 Juni 2023

PIHAK PERTAMA,

BUPATI LUWU TIMUR



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

PIHAK KEDUA,

1. KETUA DPRD LUWU TIMUR



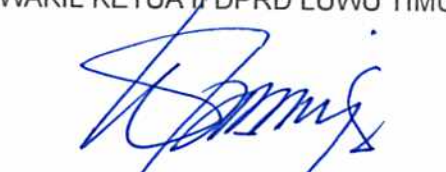
ARIPIN, S.Ag

2. WAKIL KETUA I DPRD LUWU TIMUR



H.M. SIDDIQ BM, SH

3. WAKIL KETUA II DPRD LUWU TIMUR



H. USMAN SADIK, S.Sos. M si

**PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 188.342./ 1 /Pem-LT/VI/2023
Nomor : 188.342./ 1 /DPRD-LT/VI/2023

**TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Enam** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **Ruang Sidang Paripurna** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd** : Bupati Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Malili, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **ARIPIN, S.Ag** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. **H.M. SIDDIQ BM, SH** : Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. **H. USMAN SADIQ, S.Sos.Msi** : Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KESATU** telah menyerahkan 1 (Satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama dengan **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** telah membahas 1 (Satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dan oleh **PIHAK KEDUA** telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh **PIHAK KESATU**;

3. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati disampaikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
4. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui Bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur, Menteri dalam negeri, dan Menteri keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk dilakukan evaluasi;
5. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang telah disetujui Bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 6 Juni 2023

PIHAK PERTAMA,

BUPATI LUWU TIMUR



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

PIHAK KEDUA,

1. KETUA DPRD LUWU TIMUR



ARIPIN, S.Ag

2. WAKIL KETUA I DPRD LUWU TIMUR

H.M. SIDDIQ BM, SH

3. WAKIL KETUA II DPRD LUWU TIMUR

H. USMAN SADIK, S.Sos. M si